

Tanggal Efektif :
Masa Penawaran Umum Perdana Saham :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik :
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia :

29 Desember 2023
3 Januari 2024 – 8 Januari 2024
8 Januari 2024
9 Januari 2024
10 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
NONWOVENS MANUFACTURER

PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK.
Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan Usaha di bidang Industri Nonwoven

Kantor Pusat & Pabrik

Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo
Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
Indonesia 61263
Tel.: +62 31 897 1301
Fax.: +62 31 897 6666
E-mail: corp.sec@spunindo.com
Website: www.spunindo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp264.705.870.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2024

PT Multi Spunindo Jaya Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk melalui surat No. IPO/UND/0923/001 pada tanggal 22 September 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana sebagian diubah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 ("**UUP2SK**").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-10356/BEI.PP2/11-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Multi Spunindo Jaya Tbk pada tanggal 24 November 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2. PERSETUJUAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	46
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	47
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	47
5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN	49
6. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	53
7. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	69
8. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	70
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	79
10. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	80
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	92
12. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	95
13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	96
14. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	97
15. SUMBER DAYA MANUSIA	98
16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	103
17. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	103
18. ASURANSI	112

19. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	112
20. PROSPEK USAHA PERSEROAN	125
IX. EKUITAS	132
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	134
XI. PERPAJAKAN	136
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	138
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	140
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	142
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	159
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	166
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	167
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	223

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik” atau “KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris <i>members of Moore Global Network Limited</i> yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.

“Daftar Pemegang Saham atau DPS”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud UUP2SK.
“Harga Penawaran”	: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“Konsultan Hukum”	: berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Tumbuan & Partners selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris <i>member of Moore Global</i> selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
“Manajer Penjataan”	: berarti PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan

	sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Masyarakat”	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroran kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Partisipan Sistem”	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pemegang Rekening”	: berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
“Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas dan Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.
“Penjataan Pasti”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjataan Terpusat”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No.15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
“Peraturan OJK No.16/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No.17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 23/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 56/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-113/SHM/KSEI/0923 tanggal 11 Oktober 2023.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 211 tanggal 21 September 2023 junctis Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 141 tanggal 17 Oktober 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 229 tanggal 28 November 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 12 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 210 tanggal 21 September 2023 junctis Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 140 tanggal 17 Oktober 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 228 tanggal 28 November 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. 11 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat
“Pernyataan Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Multi Spunindo Jaya Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas”	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“PP No. 13/2018”	: berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan
“Prospektus Ringkas”	: berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“PSAK”	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai

	dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SABH”	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek;
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41.
UUP2SK	: berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

DAFTAR DEFINISI INDUSTRI DAN SINGKATAN PERUSAHAAN

"Biodegradable"	:	Berarti bahan yang dapat terurai secara alami.
"Geotextile"	:	Berarti material pelapis dan berpori yang memiliki fungsi filtrasi.
"Meltblown"	:	Berarti metode fabrikasi dengan mengekstrusi lelehan fiber.
"MWh"	:	Berarti <i>Megawatt Hour</i> .
"MWp"	:	Berarti <i>Megawatt Peak</i> .
"Needlepunch"	:	Berarti metode fabrikasi dengan penyulaman.
"Nonwoven"	:	Berarti serat bahan yang bukan tenunan.
"Polyester (PET) "	:	Berarti kategori polimer yang menggunakan serat <i>polyester</i> .
"Polyethylene (PE) "	:	Berarti kategori polimer yang dihasilkan dari polimerisasi zat etilena.
"Polymer"	:	Berarti material berbentuk rantai dengan molekul panjang dan berulang.
"Polypropylene (PP) "	:	Berarti kategori polimer termo-plastik
"SAP Sheet"	:	Berarti material higienis yang memiliki daya serap dan filtrasi
"Spunbond"	:	Berarti jenis tekstil yang dibuat dari serat polimer, yang disusun secara acak.
"Spunlace"	:	Berarti proses pengikatan pada jaring berserat basah atau kering
"HAI"	:	Berarti PT Harco Abirama Investama
"HGI"	:	Berarti PT Hexie Grup Indonesia
"HHI"	:	Berarti PT Harco Harjaya Investama
"MSJ"	:	Berarti PT Multi Spunindo Jaya Tbk. atau Perseroan
"MSJM"	:	Berarti PT Maju Selaras Jayamerta
"MSJT"	:	Berarti PT Maju Selaras Jayantara
"MSP"	:	Berarti PT Multi Spunindo Properti
"S&S"	:	Berarti PT S&S Hygiene Solution
"TSI"	:	Berarti PT Trias Spunindo Jaya

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. Perseroan didirikan dengan nama “PT Multi Spunindo Jaya” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Multi Spunindo Jaya No. 102 tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-8548 HT.01.01.Th.1997 tanggal 17 Oktober 1997, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Wilayah Provinsi Jawa Timur di bawah No. 65/BH/13/X/1997 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 2785, Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	-
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
1. Sasongko Basuki	1.250	1.250.000.000	20,00
2. Harry Herjanto	1.250	1.250.000.000	20,00
3. Basuki	1.250	1.250.000.000	20,00
4. Hartono Herjanto	1.250	1.250.000.000	20,00
5. Robert Tantular	1.250	1.250.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.250	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.750	18.750.000.000	-

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Spunindo Jaya No. 188 tanggal 18 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056459.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0119485 tanggal 19 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 (“**Akta No. 188/2023**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha Industri Nonwoven.

Informasi Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Status Operasional	Kepemilikan %	Kontribusi Pendapatan 30 Juni 2023 [USD]
1.	MSJT	Industri	Kabupaten Sidoarjo	2022	2022	-	Tidak Beroperasi	90,00	-
2.	MSP	Real Estat	Kabupaten Sidoarjo	2021	2021	-	Tidak Beroperasi	99,98	-
3.	TSI	Industri dan Perdagangan	Kabupaten Sidoarjo	2018	2018	2018	Beroperasi	50,00	1,954,338

Visi dan Misi Perseroan

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan yang memberikan solusi kehidupan sehari-hari untuk masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan produk berkualitas tepat untuk menjamin pengalaman pelanggan yang luar biasa.
2. Mengembangkan kompetensi dan karakter sumber daya manusia dalam tata kelola perusahaan yang kuat.
3. Membangun komunitas harmonis yang mengedepankan integritas, produktivitas, kreativitas, dan ketekunan yang berkelanjutan.

Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang Industri nonwoven secara *business to business* (B2B) dengan memproduksi produk nonwoven *Sheet* yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor mulai dari sektor kesehatan (pembalut, popok, masker, dan lainnya) hingga sektor konstruksi dan agrikultur. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang memberikan solusi kehidupan sehari-hari untuk Masyarakat.

Produk-produk nonwoven yang dihasilkan oleh Perseroan memiliki standart tinggi bertaraf internasional sehingga memungkinkan Perseroan untuk mendistribusikan produk ke pasar nasional dan mancanegara. Perseroan juga memiliki laboratorium penelitian *In-house Research and Development* (R&D) dengan penerapan sistem *Total Quality Management* (TQM) di setiap lini produksi guna untuk memenuhi permintaan spesifik pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak, menjalankan kegiatan usaha diatas lahan produksi seluas ±150.000 meter persegi dengan mempekerjakan lebih dari 700 (tujuh ratus) pekerja dengan sistem 4 (empat) pengelompokan rotasi sehingga memungkinkan lini produksi Perseroan berjalan terus selama 24 jam *non-stop*. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, lini produksi Perseroan memiliki 12 (dua belas) lini produksi yang terdiri atas:

- 9 (sembilan) lini produksi dengan teknologi Spunbond dan Spunmelt.
- 3 (tiga) lini produksi dengan teknologi Meltblown.

B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegang saham dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,600	3.130.000.000	313.000.000.000	53,210
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,960	748.000.000	74.800.000.000	12,716
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
6. Masyarakat	-	-	-	882.352.900	88.235.290.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,000	5.882.352.900	588.235.290.000	100,000
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.117.647.100	1.411.764.710.000	

C. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebanyak 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal yang rencananya akan dipergunakan untuk:
 - a. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin SAP Sheet beserta utilitasnya, dalam rangka penambahan lini produksi baru di Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan masih berdiskusi dengan beberapa pihak terkait dengan pembelian mesin ini. Adapun pihak tersebut bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan.

Keterangan		
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp79.411.761.000,- (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah).
Rencana Pembelian	:	Selambat-lambatnya pada kuartal 4 (empat) tahun 2024

- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi *SAP Sheet*.

Keterangan		
Alamat	:	Tanah milik Perseroan yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No.88, SHGB No.89, SHGB No.90, SHGB No.91, dan SHGB No.92 yang berlokasi di lahan Perseroan di desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp26.470.587.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
Spesifikasi Lahan	:	14.000 Meter ²
Alasan dan Tujuan	:	Pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi <i>SAP Sheet</i> .
Rencana Pembangunan	:	Selambat-lambatnya dimulai pada akhir 2024.

2. Sebanyak 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk bentuk modal kerja Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain.
3. Sebanyak 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank untuk fasilitas modal kerja dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan		
Nama Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. WCO.SBY/0057/KMK/2023 No. 43 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya. 2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran No. WCO.SBY/0058/KMK/2023 No. 44 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya.
Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Modal Kerja Transaksional. 2. Kredit Modal Kerja Rekening Koran.
Tujuan Pinjaman	:	Modal Kerja
Plafon atas pinjaman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp192.807.800.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional. 2. Rp17.962.800.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran.
Saldo Pinjaman per 16 Oktober 2023	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp46.166.544.465,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional. 2. Rp14.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran.
Nilai yang dibayarkan dari dana hasil Penawaran Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp46.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional. 2. Rp14.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran.
Sisa Pinjaman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional Rp166.544.465,- 2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran Rp0,-
Persyaratan yang berlaku	:	Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat.

Keterangan		
Nama Bank	:	PT Bank UOB Indonesia
Perjanjian	:	Perjanjian Kredit No. 365/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1284/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.
Fasilitas	:	Fasilitas Kombinasi berupa <i>Fasilitas Letter of Credit</i> dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
Tujuan Pinjaman	:	Modal Kerja.

Plafon atas pinjaman	:	USD 16.000.000 (kombinasi berbagai fasilitas pinjaman).
Saldo Pinjaman per 30 Juni 2023	:	USD 8.724.537,85
Nilai yang dibayarkan dari dana hasil Penawaran Umum	:	Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp19.411.761.000,- atau setara dengan USD 1.225.103,25 menurut nilai tukar per Oktober 2023.
Sisa Pinjaman	:	USD 7.499.434,60
Persyaratan yang Berlaku	:	Tidak terdapat persyaratan khusus dalam hal pembayaran.

D. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,600
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,960
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,480
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	500.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-

E. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *members of Moore Global Network Limited* dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029 pada tanggal 8 Desember 2023.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam dollar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Aset				
Jumlah Aset Lancar	28.256.621	34.082.983	42.862.578	36.689.721
Jumlah Aset Tidak Lancar	63.341.340	65.595.320	68.361.659	61.196.949
JUMLAH ASET	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Lancar	20.601.254	23.666.215	31.570.046	23.594.203
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	6.939.404	7.234.197	10.050.540	12.476.716
JUMLAH LIABILITAS	27.540.658	30.900.412	41.620.586	36.070.919
Ekuitas				
TOTAL EKUITAS	64.057.303	68.777.891	69.603.651	61.815.751
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dollar AS)

(dalam dollar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
PENJUALAN BERSIH	36.450.548	42.883.847	78.985.178	77.898.136	73.361.046
BEBAN POKOK PENJUALAN	28.538.887	34.323.531	62.454.062	59.944.026	51.709.671
LABA KOTOR	7.911.661	8.560.316	16.531.116	17.954.110	21.651.375
TOTAL BEBAN USAHA	3.142.654	5.740.341	9.379.077	6.877.841	5.117.704
LABA USAHA	4.769.007	2.819.975	7.152.039	11.076.269	16.533.671
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN	775.293	(236.985)	(1.783.903)	95.963	1.865.762
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	5.544.300	2.582.990	5.368.136	11.172.232	18.399.433
BEBAN PAJAK PEHGHASILAN	(1.896.713)	(412.990)	(835.988)	(2.221.732)	(3.561.064)
LABA BERSIH	3.647.587	2.170.000	4.532.148	8.950.500	14.838.369
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	558.296	(142.236)	(458.783)	27.050	11.543
LABA KOMPREHENSIF	4.205.883	2.027.764	4.073.365	8.977.550	14.849.912
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	17,55	12,67	25,55	49,05	79,59

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Bersih	21,71%	19,96%	20,93%	23,05%	29,51%
Laba Bruto Terhadap Aset	8,64%	7,98%	16,58%	16,14%	22,12%
Laba Bruto Terhadap Ekuitas	12,35%	12,97%	24,04%	25,79%	35,03%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih	15,21%	6,02%	6,80%	14,34%	25,08%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	6,05%	2,41%	5,39%	10,04%	18,80%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	8,66%	3,91%	7,81%	16,05%	29,76%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih	10,01%	5,06%	5,74%	11,49%	20,23%
Rasio Likuiditas (X)					
Rasio Kas	0.24	0.40	0.56	0.36	0.69

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Rasio Lancar	1,37	1,39	1,44	1,36	1,56
Rasio Solvabilitas (X)					
Liabilitas terhadap aset	0,30	0,38	0,31	0,37	0,37
Liabilitas terhadap ekuitas	0,43	0,61	0,45	0,60	0,58
Rasio Profitabilitas (%)					
ROA	3,98%	2,02%	4,55%	8,05%	15,16%
ROE	5,69%	3,29%	6,59%	12,86%	24,00%
Leverage Ratio (X)					
Interest Coverage Ratio	15,90	25,76	7,34	11,04	22,83
Debt Service Coverage Ratio	0,34	0,17	0,45	0,64	1,32

F. RISIKO USAHA

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko persaingan usaha

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

- Risiko bahan baku dan fluktuasi harga komoditas minyak mentah
- Risiko pembatalan kontrak mitra bisnis ataupun pelanggan
- Risiko ketergantungan pada pelanggan tertentu
- Risiko margin yang kompetitif
- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risiko atas perubahan teknologi
- Risiko legalitas
- Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

3. Risiko Umum

- Risiko nilai tukar mata uang asing
- Kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Risiko kredit
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

4. Risiko Bagi Investor

- Harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- Likuiditas saham Perseroan
- Penjualan saham di masa depan
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

G. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba bersih tahun buku 2024, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS dan sebagaimana ketentuan Pasal 71 angka (3) UUPT. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

H. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Nilai ekonomi dari pasar nonwoven diperkirakan mencapai USD 53,90 miliar pada tahun 2023, dan diperkirakan akan mencapai USD 72,19 miliar pada tahun 2028, tumbuh pada CAGR sebesar 6,02% selama periode perkiraan (2023-2028). Peningkatan permintaan dari sektor Medis dan Kesehatan, Otomotif, dan Konstruksi adalah pendorong utama pertumbuhan tersebut. Indonesia, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di regional Asia Tenggara diperkirakan menjadi salah satu pasar yang bertumbuh dengan tingkat CAGR tertinggi dalam industri nonwoven diantaranya untuk kebutuhan sektor medis dan kesehatan, otomotif dan konstruksi.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp264.705.870.000 ,- (dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
NONWOVENS MANUFACTURER

PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK.
Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan Usaha di bidang Industri Nonwoven

Kantor Pusat & Pabrik

Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo

Krian, Sidoarjo, Jawa Timur

Indonesia 61263

Tel.: +62 31 897 1301

Fax.: +62 31 897 6666

E-mail: corp.sec@spunindo.com

Website: www.spunindo.com

Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,600
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,960
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,480
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	500.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,600	3.130.000.000	313.000.000.000	53,210
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,960	748.000.000	74.800.000.000	12,716
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
6. Masyarakat	-	-	-	882.352.900	88.235.290.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,000	5.882.352.900	588.235.290.000	100,000
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.117.647.100	1.411.764.710.000	

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pada Penawaran Umum Perdana Saham yakni milik PT Maju Selaras Jayamerta ("MSJM") sebanyak 3.130.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh juta) saham, Harry Herjanto sebanyak 748.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta) saham, Hartono Herjanto sebanyak 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta) saham, Lunardi Basuki sebanyak 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta) saham, dan Sasongko Basuki sebanyak 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 5.882.352.900 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran

Umum Perdana Saham ini. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10356/BEI.PP2/11-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 24 November 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock-up period*).

Dalam hal ini, MSJM memperoleh saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK sebanyak 313.000 dengan total nilai nominal sebesar Rp313.000.000.000,- berdasarkan Akta Berita Acara PT Multi Spunindo Jaya No. 81 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya. Adapun jumlah kepemilikan saham tersebut telah berubah dengan adanya pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) berdasarkan Akta No. 188/2023, dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp100,- sehingga saat ini MSJM memegang sebanyak 3.130.000.000 lembar saham pada Perseroan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, mengingat bahwa MSJM memperoleh saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK sebagaimana dijelaskan di atas, maka MSJM tidak dapat menjual atau mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh Efektif.

Sasongko Basuki selaku pengendali Perseroan, menyatakan dalam Surat Pernyataan Terkait Pengendalian pada PT Multi Spunindo Jaya Tbk tertanggal 13 Oktober 2023, bahwa tidak akan melepas kepengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak tanggal Pernyataan Efektif dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebanyak 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal yang rencananya akan dipergunakan untuk:
 - a. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin SAP Sheet beserta utilitasnya, dalam rangka penambahan lini produksi baru di Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan masih berdiskusi dengan beberapa pihak terkait dengan pembelian mesin ini. Adapun pihak tersebut bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan.

Keterangan		
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp79.411.761.000,- (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah)
Rencana Pembelian	:	Selambat-lambatnya pada kuartal 4 (empat) tahun 2024

- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi *SAP Sheet*.

Keterangan		
Alamat	:	Tanah milik Perseroan yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No.88, SHGB No.89, SHGB No.90, SHGB No.91, dan SHGB No.92 yang berlokasi di lahan Perseroan di desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp26.470.587.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah)
Spesifikasi Lahan	:	14.000 Meter ²
Alasan dan Tujuan	:	Pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi <i>SAP Sheet</i>
Rencana Pembangunan	:	Selambat-lambatnya dimulai pada akhir 2024

2. Sebanyak 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk bentuk modal kerja Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain.
3. Sebanyak 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank untuk fasilitas modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		
Nama Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. WCO.SBY/0057/KMK/2023 No. 43 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya. 2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran No. WCO.SBY/0058/KMK/2023 No. 44 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya.
Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Tujuan Pinjaman	:	Modal Kerja
Plafon atas pinjaman	:	1. Rp192.807.800.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Rp17.962.800.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Saldo Pinjaman per 16 Oktober 2023	:	1. Rp46.166.544.465,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Rp14.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Nilai yang dibayarkan dari dana hasil Penawaran Umum	:	1. Rp46.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Rp14.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Sisa Pinjaman	:	1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional Rp166.544.465,- 2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran Rp0,-
Persyaratan yang berlaku	:	Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat.

Keterangan		
Nama Bank	:	PT Bank UOB Indonesia
Perjanjian	:	Perjanjian Kredit No. 365/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1284/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup
Fasilitas	:	Fasilitas Kombinasi berupa <i>Fasilitas Letter of Credit</i> dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
Tujuan Pinjaman	:	Modal Kerja
Plafon atas pinjaman	:	USD 16.000.000 (kombinasi berbagai fasilitas pinjaman)
Saldo Pinjaman per 30 Juni 2023	:	USD 8.724.537,85
Nilai yang dibayarkan dari dana hasil Penawaran Umum	:	Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp19.411.761.000,- atau setara dengan USD 1.225.103,25 menurut nilai tukar per Oktober 2023
Sisa Pinjaman	:	USD 7.499.434,60
Persyaratan yang Berlaku	:	Tidak terdapat persyaratan khusus dalam hal pembayaran

Dalam hal rencana penggunaan dana merupakan Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 3,916% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,000%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,250%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,161%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,654% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,252%; Konsultan Hukum: 0,349%; dan Notaris 0,053%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,011% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan, iklan dan lain-lain): 1,840%.

III. PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan mempunyai liabilitas sebesar AS\$27.540.658 sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *members of Moore Global Network Limited* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

	(dalam dolar AS)
	30 Juni
	2023
	(Audit)
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	11.367.229
Utang usaha	
Pihak ketiga	5.039.433
Pihak berelasi	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	134.294
Uang muka setoran modal	-
Utang pajak	505.119
Beban akrual	738.246
Uang muka pelanggan	36.526
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	1.885.427
Liabilitas sewa	893.898
Utang pembiayaan konsumen	1.082
Total Liabilitas Jangka Pendek	20.601.254
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	1.036.158
Liabilitas sewa	1.327.212
Utang pembiayaan konsumen	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.157.141
Liabilitas pajak tangguhan	1.418.893
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.939.404
TOTAL LIABILITAS	27.540.658

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang bank

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar AS\$11.367.229 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Dolar AS)
Keterangan		30 Juni 2023
PT Bank UOB Indonesia		
Clean Trust Receipt		7.502.119
Trust Receipt		1.222.418
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.		
Letter of Credit		2.269.526
Repeatign Promissory Loan		205.427
Standard Chartered Bank Indonesia		
Import Loan		167.739
Jumlah		11.367.229

2. Utang Usaha pihak ketiga

Akun ini merupakan utang usaha pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok:

		(dalam Dolar AS)
Keterangan		30 Juni 2023
Pihak ketiga		
Lokal		1.480.627
Ekspor		3.558.806
Total		5.039.433

b. Berdasarkan mata uang:

		(dalam Dolar AS)
Keterangan		30 Juni 2023
Rupiah		594.686
Dolar Amerika Serikat		4.444.747
Jumlah		5.039.433

c. Berdasarkan umur:

		(dalam Dolar AS)
Keterangan		30 Juni 2023
Belum jatuh tempo		4.469.147
Telah jatuh tempo:		
1 - 30 hari		418.205
31 - 60 hari		39.658
61 - 90 hari		13.979
>90 hari		98.444
Jumlah		5.039.433

3. Utang usaha pihak berelasi

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan tidak memiliki utang usaha pihak berelasi.

4. Utang lain-lain - pihak ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki utang lain-lain - pihak ketiga sebesar AS\$134.294.

5. Uang muka setoran modal

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan tidak memiliki uang muka setoran modal.

6. Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki utang pajak sebesar AS\$505.119 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Dolar AS)
Keterangan		30 Juni 2023
<u>Entitas Induk</u>		
Pajak Penghasilan		
Pasal 21		17.733
Pasal 23		6.562
Pasal 29		412.254
Pasal 4(2)		49
Pajak Pertambahan Nilai		68.224
Subtotal		504.822
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan		
Pasal 21		25
Pasal 23		247
Pasal 4(2)		25
Subtotal		297
Total		505.119

7. Beban akrual

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki beban akrual sebesar AS\$738.246.

8. Uang muka pelanggan

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki uang muka pelanggan sebesar AS\$36.526.

Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

9. Utang bank

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki utang bank sebesar AS\$1.885.427 yang merupakan bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Dolar AS)
Keterangan		30 Juni 2023
Standard Chartered Bank Indonesia		
Term Loan		750.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.		
IMBT - Sale and Lease Back		577.343
PT Bank UOB Indonesia		
Term Loan		558.084
Jumlah		1.885.427

10. Liabilitas sewa

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar AS\$893.898.

11. Utang pembiayaan konsumen

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki utang pembiayaan konsumen sebesar AS\$1.082 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)	
Keterangan	30 Juni 2023
PT BCA Finance	1.082
Jumlah	1.082

Liabilitas Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

12. Utang bank

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki utang bank sebesar AS\$1.036.158 yang merupakan bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)	
Keterangan	30 Juni 2023
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	2.310
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
PT Bank UOB Indonesia	
<i>Term Loan</i>	663.467
Standard Chartered Bank Indonesia	
<i>Term Loan</i>	370.381
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
IMBT - <i>Sale and Lease Back</i>	-
Jumlah	1.036.158

13. Liabilitas sewa

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar AS\$1.327.212.

14. Utang pembiayaan konsumen

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan tidak memiliki utang pembiayaan konsumen.

15. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Keterangan	30 Juni 2023
Tingkat diskonto	6,61%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	5,00%
Tingkat disabilitas	1% dari mortalitas/of mortality rate
Tingkat mortalita	TMI 2019 Male
Tingkat Pensiun dini	5% per tahun sampai usia 39 tahun dan menurun linier menjadi 0% pada usia >57 tahun
Proporsi pensiun normal	55 - 57 tahun

Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

Keterangan	30 Juni 2023
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	
Imbalan paska kerja	2.967.018
Imbalan jangka panjang lainnya	190.123
Jumlah	3.157.141

Mutasi dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

Keterangan	30 Juni 2023
Saldo awal	2.221.133
Imbalan kerja	177.554
Perubahan program liabilitas imbalan kerja	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	472.676
Pembayaran imbalan kerja	(10.453)
Penyesuaian mata uang asing	106.109
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi:	
Diakui dalam laporan laba rugi	-
Saldo akhir	2.967.019

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 5,81 tahun.

Keterangan	30 Juni 2023
Saldo awal	164.410
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	29.066
Iuran yang dibayarkan Grup	(11.121)
Selisih kurs	7.767
Saldo akhir	190.122

16. Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar AS\$1.418.893.

17. Komitmen dan kontingensi

Pada tanggal 30 Juni 2023 Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontingensi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *members of Moore Global Network Limited* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material dalam laporannya pada tanggal 8 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam dollar AS)

	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	5.017.872	13.193.999	11.512.325	16.221.454
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	9.598.766	8.445.688	10.765.759	8.406.602
Pihak berelasi	17.894	14.184	8.494	27.809
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	64.545	71.298	5.624.182	5.676.653
Pihak berelasi	1.949	64.222	69.318	-
Persediaan	7.782.899	8.426.626	9.800.521	5.492.612
Uang muka	203.927	83.512	539.389	231.584
Beban dibayar dimuka	59.708	128.236	104.778	105.308
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	120.044	184.608	967.203	527.699
Estimasi tagihan restitusi pajak penghasilan	2.041.317	-	-	-
Aset lancar lainnya	3.347.700	3.470.610	3.470.610	-
Total Aset Lancar	28.256.621	34.082.983	42.862.578	36.689.721
ASET TIDAK LANCAR				
Estimasi tagihan restitusi pajak penghasilan	620	2.711.312	755.104	4.662
Uang muka pembelian aset tetap	2.491.672	364.902	1.287.625	3.286.315
Biaya ditangguhkan	204.396	-	-	-
Portofolio efek	-	1.494.078	1.072.894	5.119.379
Investasi pada Entitas Asosiasi	5.951.534	5.394.425	5.012.239	4.420.472
Aset tetap - neto	54.407.326	55.296.213	59.817.325	48.265.148
Aset takberwujud - neto	180.524	219.649	295.441	-
Aset tidak lancar lainnya	105.268	114.741	121.031	100.973
Total Aset Tidak Lancar	63.341.340	65.595.320	68.361.659	61.196.949
TOTAL ASET	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Utang bank jangka pendek	11.367.229	12.056.511	13.753.571	9.373.728
Utang usaha				
Pihak ketiga	5.039.433	4.307.060	7.209.228	5.279.842
Pihak berelasi	-	-	694	162.846
Utang lain-lain - pihak ketiga	134.294	1.446.794	5.496.304	921.181
Uang muka setoran modal	-	1.282.545	-	-
Utang pajak	505.119	253.590	506.820	3.419.731
Beban akrual	738.246	590.377	870.687	993.789
Uang muka pelanggan	36.526	40.740	57.974	249.183
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	1.885.427	2.787.649	2.737.793	2.324.593
Liabilitas sewa	893.898	883.218	874.277	806.387
Utang pembiayaan konsumen	1.082	17.731	62.698	62.923
Total Liabilitas Jangka Pendek	20.601.254	23.666.215	31.570.046	23.594.203
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	1.036.158	1.636.092	4.418.384	6.578.416
Liabilitas sewa	1.327.212	1.797.489	2.710.691	3.007.428
Utang pembiayaan konsumen	-	-	17.731	81.364
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.157.141	2.385.543	1.701.224	2.034.712
Liabilitas pajak tangguhan	1.418.893	1.415.073	1.202.510	774.796
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.939.404	7.234.197	10.050.540	12.476.716
TOTAL LIABILITAS	27.540.658	30.900.412	41.620.586	36.070.919
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 580.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 187.000 saham	40.927.422	20.116.052	20.116.052	20.116.052
Tambahan modal disetor	8.448.315	8.448.315	8.448.315	8.448.315
Surplus revaluasi aset tetap	8.336.331	8.029.431	8.029.431	8.029.431
Rugi komprehensif lain	(699.176)	(460.926)	(105.217)	(154.829)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.499.029	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.894.863	31.860.237	31.981.712	23.999.418
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	61.406.784	67.993.109	68.470.293	60.438.387
Kepentingan non-pengendali	2.650.519	784.782	1.133.358	1.377.364
TOTAL EKUITAS	64.057.303	68.777.891	69.603.651	61.815.751
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670

(dalam dollar AS)

	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	5.017.872	13.193.999	11.512.325	16.221.454
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	9.598.766	8.445.688	10.765.759	8.406.602
Pihak berelasi	17.894	14.184	8.494	27.809
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	64.545	71.298	5.624.182	5.676.653
Pihak berelasi	1.949	64.222	69.318	-
Persediaan	7.782.899	8.426.626	9.800.521	5.492.612
Uang muka	203.927	83.512	539.389	231.584
Beban dibayar dimuka	59.708	128.236	104.778	105.308
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	120.044	184.608	967.203	527.699
Estimasi tagihan restitusi pajak penghasilan	2.041.317	-	-	-
Aset lancar lainnya	3.347.700	3.470.610	3.470.610	-
Total Aset Lancar	28.256.621	34.082.983	42.862.578	36.689.721
ASET TIDAK LANCAR				
Estimasi tagihan restitusi pajak penghasilan	620	2.711.312	755.104	4.662
Uang muka pembelian aset tetap	2.491.672	364.902	1.287.625	3.286.315
Biaya ditangguhkan	204.396	-	-	-
Portofolio efek	-	1.494.078	1.072.894	5.119.379
Investasi pada Entitas Asosiasi	5.951.534	5.394.425	5.012.239	4.420.472
Aset tetap - neto	54.407.326	55.296.213	59.817.325	48.265.148
Aset takberwujud - neto	180.524	219.649	295.441	-
Aset tidak lancar lainnya	105.268	114.741	121.031	100.973
Total Aset Tidak Lancar	63.341.340	65.595.320	68.361.659	61.196.949
TOTAL ASET	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	11.367.229	12.056.511	13.753.571	9.373.728
Utang usaha				
Pihak ketiga	5.039.433	4.307.060	7.209.228	5.279.842
Pihak berelasi	-	-	694	162.846
Utang lain-lain - pihak ketiga	134.294	1.446.794	5.496.304	921.181
Uang muka setoran modal	-	1.282.545	-	-
Utang pajak	505.119	253.590	506.820	3.419.731
Beban akrual	738.246	590.377	870.687	993.789
Uang muka pelanggan	36.526	40.740	57.974	249.183
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	1.885.427	2.787.649	2.737.793	2.324.593
Liabilitas sewa	893.898	883.218	874.277	806.387

	30 Juni		31 Desember	
	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Utang pembiayaan konsumen	1.082	17.731	62.698	62.923
Total Liabilitas Jangka Pendek	20.601.254	23.666.215	31.570.046	23.594.203
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	1.036.158	1.636.092	4.418.384	6.578.416
Liabilitas sewa	1.327.212	1.797.489	2.710.691	3.007.428
Utang pembiayaan konsumen	-	-	17.731	81.364
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.157.141	2.385.543	1.701.224	2.034.712
Liabilitas pajak tangguhan	1.418.893	1.415.073	1.202.510	774.796
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.939.404	7.234.197	10.050.540	12.476.716
TOTAL LIABILITAS	27.540.658	30.900.412	41.620.586	36.070.919
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 580.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 187.000 saham	40.927.422	20.116.052	20.116.052	20.116.052
Tambahan modal disetor	8.448.315	8.448.315	8.448.315	8.448.315
Surplus revaluasi aset tetap	8.336.331	8.029.431	8.029.431	8.029.431
Rugi komprehensif lain	(699.176)	(460.926)	(105.217)	(154.829)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.499.029	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.894.863	31.860.237	31.981.712	23.999.418
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	61.406.784	67.993.109	68.470.293	60.438.387
Kepentingan non-pengendali	2.650.519	784.782	1.133.358	1.377.364
TOTAL EKUITAS	64.057.303	68.777.891	69.603.651	61.815.751
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan iktisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam Dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
PENJUALAN	36.450.548	42.883.847	78.985.178	77.898.136	73.361.046
BEBAN POKOK PENJUALAN	28.538.887	34.323.531	62.454.062	59.944.026	51.709.671
LABA KOTOR	7.911.661	8.560.316	16.531.116	17.954.110	21.651.375
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	1.202.662	2.130.977	3.461.596	3.122.714	1.748.015
Beban umum dan administrasi	1.939.992	3.609.364	5.917.481	3.755.127	3.369.689
Total Beban Usaha	3.142.654	5.740.341	9.379.077	6.877.841	5.117.704

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
LABA USAHA	4.769.007	2.819.975	7.152.039	11.076.269	16.533.671
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN					
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	589.021	(589.564)	(1.850.823)	(419.155)	604.787
Bagian atas laba bersih pada Entitas Asosiasi	528.058	127.188	387.280	590.220	1.115.604
Pendapatan keuangan	290.796	149.162	296.029	394.994	453.552
Beban keuangan	(445.199)	(109.455)	(974.599)	(1.003.432)	(724.076)
Beban administrasi bank	(51.520)	(3.649)	(107.200)	(133.851)	(209.563)
Laba (rugi) atas penjualan aset tetap	-	2.764	(19.323)	(138.530)	19.832
Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha - bersih	-	-	(10.100)	(47.702)	-
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan kerja	-	180.875	351.396	-	-
Laba atas perubahan program imbalan kerja	-	-	-	444.873	-
Pendapatan klaim asuransi	-	-	-	-	519.854
Lain-lain - bersih	(135.863)	5.694	143.111	408.546	85.772
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	775.293	(236.985)	(1.783.903)	95.963	1.865.762
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.544.300	2.582.990	5.368.136	11.172.232	18.399.433
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(1.765.800)	(120.168)	(597.829)	(1.810.218)	(3.644.598)
Tanggungan	(130.913)	(292.822)	(238.159)	(411.514)	83.534
Beban pajak penghasilan	(1.896.713)	(412.990)	(835.988)	(2.221.732)	(3.561.064)
LABA BERSIH	3.647.587	2.170.000	4.532.148	8.950.500	14.838.369
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba atas revaluasi tanah - aset tetap	699.284	-	-	-	-
Bagian laba (rugi) komprehensif lain dari Entitas Asosiasi	29.052	-	(5.094)	1.547	(17.212)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(472.676)	(157.505)	(305.993)	56.687	(108.856)
Efek pajak terkait	103.989	34.651	67.318	(11.337)	21.771
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan direklasifikasi pada periode berikutnya :					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	198.647	(19.382)	(215.014)	(19.847)	115.840
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	558.296	(142.236)	(458.783)	27.050	11.543
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	4.205.883	2.027.764	4.073.365	8.977.550	14.849.912
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	3.554.041	2.369.833	4.778.525	9.172.294	14.883.141
Kepentingan Non-pengendali	93.546	(199.833)	(246.377)	(221.794)	(44.772)
LABA BERSIH	3.647.587	2.170.000	4.532.148	8.950.500	14.838.369
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	3.622.692	2.235.594	4.422.816	9.221.906	14.836.764
Kepentingan Non-pengendali	583.191	(207.830)	(349.451)	(244.356)	13.148
LABA KOMPREHENSIF	4.205.883	2.027.764	4.073.365	8.977.550	14.849.912
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	17,55	12,67	25,55	49,05	79,59

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Bersih	21,71%	19,96%	20,93%	23,05%	29,51%
Laba Bruto Terhadap Aset	8,64%	7,98%	16,58%	16,14%	22,12%
Laba Bruto Terhadap Ekuitas	12,35%	12,97%	24,04%	25,79%	35,03%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih	15,21%	6,02%	6,80%	14,34%	25,08%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	6,05%	2,41%	5,39%	10,04%	18,80%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	8,66%	3,91%	7,81%	16,05%	29,76%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih	10,01%	5,06%	5,74%	11,49%	20,23%
Rasio Likuiditas (X)					
Rasio Kas	0,24	0,40	0,56	0,36	0,69
Rasio Lancar	1,37	1,39	1,44	1,36	1,56
Rasio Solvabilitas (X)					
Liabilitas terhadap aset	0,30	0,38	0,31	0,37	0,37
Liabilitas terhadap ekuitas	0,43	0,61	0,45	0,60	0,58
Rasio Profitabilitas (%)					
ROA	3,98%	2,02%	4,55%	8,05%	15,16%
ROE	5,69%	3,29%	6,59%	12,86%	24,00%
Leverage Ratio (X)					
Interest Coverage Ratio	15,90	25,76	7,34	11,04	22,83
Debt Service Coverage Ratio	0,34	0,17	0,45	0,64	1,32

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris *members of Moore Global Network Limited* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan Opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan Opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Perseroan didirikan dengan nama "PT Multi Spunindo Jaya" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Multi Spunindo Jaya No. 102 tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-8548 HT.01.01.Th.1997 tanggal 17 Oktober 1997, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Wilayah Provinsi Jawa Timur No. 65/BH/13/X/1997 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 2785, Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Spunindo Jaya No. 188 tanggal 18 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056459.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0119485 tanggal 19 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 ("**Akta No. 188/2023**").

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan pada saat ini terutama dalam Industri Nonwoven.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Perkembangan industri spunbond, termasuk penjualan, yang disertai dengan persaingan yang ketat, semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Penerapan manajemen risiko di Perseroan pada dasarnya sudah dilakukan sejak Grup Perseroan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Grup Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan.

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Setiap entitas bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari bank dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga - bersih dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, portofolio efek dan aset tidak lancar lainnya.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan nilai mata uang asing.

Risiko Nilai Tukar

Grup Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan entitas-entitas dalam Grup Perseroan mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Grup Perseroan berasal dari nilai tukar antara Rupiah Indonesia, Yen Jepang, Yuan Cina, Euro Eropa terhadap Dolar Amerika Serikat.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank dan setara kas, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen.

Grup Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Grup Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pendapatan kepada pelanggan.

Risiko Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup Perseroan adalah untuk memastikan bahwa Grup Perseroan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup Perseroan memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearing ratio (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka - angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 71 dan PSAK 73.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

Penerapan PSAK 71 mengharuskan instrumen keuangan Perseroan diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen keuangan, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVTPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi. Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2020. Instrumen keuangan Perseroan memiliki arus kas kontraktual yang semata - mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perseroan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

Dampak terhadap pos - pos dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara retrospektif adalah sebagai berikut:

- i. Pinjaman yang diberikan dan piutang, termasuk di dalamnya adalah kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi dan piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, akan diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Perseroan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perseroan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat

bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perseroan dan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya. Pengaruh penerapan PSAK 71 adalah sebesar AS\$57.802 dan AS\$47.702 per 31 Desember 2022 dan 2021.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait. Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut.

Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.

Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Langkah 3: Menentukan harga transaksi.

Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak

Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan. Perseroan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

PSAK 73: Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan menerapkan PSAK 73, "Sewa". Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu. PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan keuangan. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak - guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak guna.

Aset hak - guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas, pendanaan dan operasi. Pengaruh penerapan PSAK 73 adalah sebesar AS\$881.177 per 31 Desember 2020.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 tidak mengubah secara substansial bagaimana pesewa mencatat sewa. Berdasarkan PSAK 73, pesewa terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Perseroan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan. Perseroan memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perseroan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai

sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal perjanjian. Perseroan, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman incremental pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan sebesar 3,20% - 10,00%. Aset hak - guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertamakalinya, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak-guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah.
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020.
- penentuan jangka waktu sewa pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa.
- ketergantungan pada penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sebelum tanggal penerapan awal

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan iktisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
PENJUALAN	36.450.548	42.883.847	78.985.178	77.898.136	73.361.046
BEBAN POKOK PENJUALAN	28.538.887	34.323.531	62.454.062	59.944.026	51.709.671
LABA KOTOR	7.911.661	8.560.316	16.531.116	17.954.110	21.651.375
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	1.202.662	2.130.977	3.461.596	3.122.714	1.748.015
Beban umum dan administrasi	1.939.992	3.609.364	5.917.481	3.755.127	3.369.689
Total Beban Usaha	3.142.654	5.740.341	9.379.077	6.877.841	5.117.704
LABA USAHA	4.769.007	2.819.975	7.152.039	11.076.269	16.533.671
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN					
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	589.021	(589.564)	(1.850.823)	(419.155)	604.787
Bagian atas laba bersih pada Entitas Asosiasi	528.058	127.188	387.280	590.220	1.115.604
Pendapatan keuangan	290.796	149.162	296.029	394.994	453.552
Beban keuangan	(445.199)	(109.455)	(974.599)	(1.003.432)	(724.076)
Beban administrasi bank	(51.520)	(3.649)	(107.200)	(133.851)	(209.563)
Laba (rugi) atas penjualan aset tetap	-	2.764	(18.997)	(138.530)	19.832
Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha - bersih	-	-	(10.100)	(47.702)	-
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan kerja	-	180.875	351.396	-	-
Laba atas perubahan program imbalan kerja	-	-	-	444.873	-
Pendapatan klaim asuransi	-	-	-	-	519.854
Lain-lain - bersih	(135.863)	5.694	143.111	408.546	85.772
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	775.293	(236.985)	(1.783.903)	95.963	1.865.762
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.544.300	2.582.990	5.368.136	11.172.232	18.399.433

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(1.765.800)	(120.168)	(597.829)	(1.810.218)	(3.644.598)
Tanggungan	(130.913)	(292.822)	(238.159)	(411.514)	83.534
Beban pajak penghasilan - bersih	(1.896.713)	(412.990)	(835.988)	(2.221.732)	(3.561.064)
LABA BERSIH	3.647.587	2.170.000	4.532.148	8.950.500	14.838.369
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba atas revaluasi tanah - aset tetap	699.284	-	-	-	-
Bagian laba (rugi) komprehensif lain dari Entitas Asosiasi	29.052	-	(5.094)	1.547	(17.212)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(472.676)	(157.505)	(305.993)	56.687	(108.856)
Efek pajak terkait	103.989	34.651	67.318	(11.337)	21.771
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan direklasifikasi pada periode berikutnya:					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	198.647	(19.382)	(215.014)	(19.847)	115.840
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	558.296	(142.236)	(458.783)	27.050	11.543
TOTAL LABA KOMPREHENSIF LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik Entitas Induk	3.554.041	2.369.833	4.778.525	9.172.294	14.883.141
Kepentingan Non-pengendali	93.546	(199.833)	(246.377)	(221.794)	(44.772)
LABA BERSIH	3.647.587	2.170.000	4.532.148	8.950.500	14.838.369
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	3.622.692	2.235.594	4.422.816	9.221.906	14.836.764
Kepentingan Non-pengendali	583.191	(207.830)	(349.451)	(244.356)	13.148
LABA KOMPREHENSIF	4.205.883	2.027.764	4.073.365	8.977.550	14.849.912
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	17,55	12,67	25,55	49,05	79,59

4.1.1. Penjualan

Tabel berikut merupakan iktisar penjualan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Penjualan					
Lokal	26.268.075	28.562.397	56.275.899	55.824.405	55.835.482
Ekspor	10.182.473	14.321.450	22.709.879	22.073.731	17.525.564
TOTAL	36.450.548	42.883.847	78.985.178	77.898.136	73.361.046

Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$36.450.548 menurun sebesar 15.00% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$42.883.847, hal ini disebabkan oleh oleh penurunan baik pada volume penjualan maupun harga jual rata-rata. Penurunan penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan pihak manajemen menetapkan kebijakan

untuk berusaha mengimbangi penurunan penjualan tersebut dengan mengupayakan efisiensi biaya agar margin tetap terjaga.

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$78.985.178, meningkat sebesar 1,40% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar AS\$77.898.136, hal ini disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan dari *existing* maupun *new customer*, baik pasar lokal maupun ekspor. Manajemen berpendapat bahwa kenaikan penjualan yang bersumber dari *existing* maupun *new customers* ini makin mengokohkan posisi perseroan sebagai pemasok yang *reliable* bagi para pelanggannya, dan sulit digantikan oleh supplier lain.

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$77.898.136, meningkat sebesar 6,18% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang tercatat AS\$73.361.046, hal ini disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan dan harga baik pasar lokal maupun ekspor. Manajemen berpendapat bahwa kenaikan penjualan ini berdampak positif terhadap penguasaan pangsa pasar perseroan baik di dalam dan di luar negeri.

4.1.2. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut merupakan ikhtisar beban pokok penjualan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak di Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Bahan baku yang digunakan					
Saldo awal	1.853.015	3.106.113	3.106.113	1.872.116	1.785.238
Pembelian	18.212.571	23.413.925	41.067.419	41.564.614	28.921.188
Saldo akhir	(2.297.142)	(3.614.060)	(1.853.015)	(3.106.113)	(1.872.116)
Subtotal	17.768.444	22.905.978	42.320.517	40.330.617	28.834.310
<i>Outsourcing</i> dan jasa maklon	928.483	1.020.558	1.792.358	2.890.498	4.409.090
Energi	2.213.089	2.844.789	5.301.306	4.890.982	4.359.792
Tenaga kerja langsung	1.442.094	1.181.688	2.101.392	2.842.016	6.615.902
Penyusutan	1.862.336	1.885.458	4.428.584	4.088.987	3.267.752
Beban Produksi	3.269.945	4.140.372	6.418.905	7.788.872	5.927.481
Total beban produksi	27.484.391	33.978.843	62.363.062	62.831.972	50.414.327
Persediaan barang dalam proses					
Saldo awal	201.080	246.835	246.835	242.240	187.823
Saldo akhir	(59.638)	(151.820)	(201.080)	(246.835)	(242.240)
Subtotal	141.442	95.015	45.755	(4.595)	(54.417)
Beban produksi	27.625.833	34.073.858	62.408.817	62.827.377	50.359.910
Persediaan barang jadi					
Saldo awal	4.317.973	4.118.514	4.118.514	1.196.460	2.508.582
Pembelian	-	312.686	244.704	38.703	37.639
Penyesuaian persediaan	(39.329)	-	-	-	-
Saldo akhir	(3.365.590)	(4.181.527)	(4.317.973)	(4.118.514)	(1.196.460)
Sub total	913.054	249.673	42.245	(2.883.351)	1.349.761
Total	28.538.887	34.323.531	62.454.062	59.944.026	51.709.671

Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$28.538.887, menurun sebesar 16,85% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$34.323.531, hal ini disebabkan oleh penurunan harga bahan baku dan volume pemakaian bahan

baku. Manajemen berpendapat bahwa penurunan yang terjadi pada beban pokok penjualan ini berada dalam tingkat yang proporsional dengan penurunan penjualan, sehingga dampaknya netral.

Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$62.454.062, meningkat sebesar 4,19% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$59.944.026, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku yang digunakan sebagai akibat naiknya kuantitas penjualan dan kenaikan harga bahan baku akibat konflik Ukraina – Rusia di semester 1 tahun 2022. Kenaikan beban pokok penjualan ini mengakibatkan penurunan pada laba kotor perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan manajemen mencanangkan kebijakan untuk senantiasa menjaga efisiensi pos-pos biaya yang sifatnya under management's control.

Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$59.944.026, meningkat sebesar 15,92% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$51.709.671, hal ini disebabkan oleh hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku yang digunakan serta kenaikan beban produksi. Kenaikan beban pokok penjualan ini mengakibatkan penurunan pada laba kotor perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan manajemen mencanangkan kebijakan untuk senantiasa menjaga efisiensi pos-pos biaya yang sifatnya under management's control.

4.1.3. Laba Kotor

Laba kotor yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Laba kotor yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$7.911.661, menurun sebesar 7,58% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$8.560.316, hal ini disebabkan oleh penurunan baik pada volume penjualan maupun harga jual rata-rata.

Laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$16.531.116, menurun sebesar 7,93% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$17.954.110, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan.

Laba kotor pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$17.954.110, menurun sebesar 17,08% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$21.651.375, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan.

4.1.4. Beban Penjualan

Tabel berikut merupakan ikhtisar beban penjualan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
	(Audit)	(Tidak diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Beban Penjualan					
Pemasaran dalam negeri	481.334	427.356	887.451	799.558	771.766
Pemasaran luar negeri	334.344	1.515.321	2.114.101	1.927.512	631.509

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
	(Audit)	(Tidak diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Komisi penjualan	295.232	128.490	286.095	265.243	292.667
Lain-lain (masing-masing dibawah USD 50.000)	91.752	59.810	173.949	130.401	52.073
Total	1.202.662	2.130.977	3.461.596	3.122.714	1.748.015

Beban Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Beban Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$1.202.662, menurun sebesar 43,56% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$2.130.977, hal ini disebabkan oleh penurunan freight cost. Penurunan beban penjualan ini, bersama-sama dengan penurunan yang terjadi pada beban umum dan administrasi, berdampak pada naiknya laba usaha dan laba bersih perseroan pada periode tersebut kendati penjualan mengalami penurunan.

Beban Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Beban Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$3.461.596, meningkat sebesar 10,85% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$3.122.714, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan untuk kegiatan pemasaran luar negeri. Kenaikan beban penjualan ini, bersama-sama dengan kenaikan yang terjadi pada beban umum dan administrasi, berdampak pada penurunan laba usaha dan laba bersih perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan manajemen mencanangkan kebijakan untuk senantiasa menjaga efisiensi pos-pos biaya yang sifatnya *under management's control*.

Beban Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$3.122.714, meningkat sebesar 78,64% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$1.748.015, hal ini disebabkan oleh hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan untuk kegiatan pemasaran luar negeri. Kenaikan beban penjualan ini, bersama-sama dengan kenaikan yang terjadi pada beban umum dan administrasi, berdampak pada penurunan laba usaha dan laba bersih perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan manajemen mencanangkan kebijakan untuk senantiasa menjaga efisiensi pos-pos biaya yang sifatnya *under management's control*.

4.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut merupakan ikhtisar beban umum dan administrasi Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembanding tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
	(Audit)	(Tidak diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji dan tunjangan	858.546	1.401.384	2.540.144	2.153.562	1.788.630
Imbalan kerja karyawan	206.620	523.183	1.006.902	235.156	239.941
Penyusutan	197.145	197.240	396.470	180.540	156.855
Transportasi dan perjalanan	76.204	35.409	104.561	77.790	56.378
Jasa professional	61.304	884.874	1.025.021	169.351	435.481
Sewa	45.151	27.341	74.169	81.712	46.099
Perbaikan dan pemeliharaan	43.325	241.190	309.194	283.645	132.667
Amortisasi	39.125	39.753	79.375	13.978	-
Listrik, air dan telepon	37.627	38.942	74.022	190.645	256.380
Donasi dan jamuan	32.317	51.552	77.744	173.703	56.061

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Lain-lain (masing masing dibawah USD50.000)	342.628	168.496	229.879	193.045	201.197
Total	1.939.992	3.609.364	5.917.481	3.755.127	3.369.689

Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$1.939.992, menurun sebesar 46,25% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$3.609.364, hal ini disebabkan oleh penurunan pada pos gaji dan tunjangan, imbalan kerja karyawan, jasa professional, serta perbaikan dan pemeliharaan. Penurunan yang terjadi pada beban umum dan administrasi ini, bersama-sama dengan penurunan yang terjadi pada beban penjualan, mengakibatkan peningkatan laba usaha dan laba bersih perseroan pada periode tersebut.

Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$5.917.481, meningkat sebesar 57,58% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$3.755.127, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada pos jasa professional dan imbalan kerja karyawan. Kenaikan yang terjadi pada beban umum dan administrasi ini, bersama-sama dengan kenaikan yang terjadi pada beban penjualan, mengakibatkan penurunan laba usaha dan laba bersih perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan manajemen mencanangkan kebijakan untuk senantiasa menjaga efisiensi pos-pos biaya yang sifatnya under management's control.

Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$3.755.127, meningkat sebesar 11,44% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$3.369.689, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada pos gaji dan tunjangan, perbaikan dan pemeliharaan, serta donasi dan jamuan. Kenaikan yang terjadi pada beban umum dan administrasi ini, bersama-sama dengan kenaikan yang terjadi pada beban penjualan, mengakibatkan penurunan laba usaha dan laba bersih perseroan pada periode tersebut. Dalam upayanya untuk menjaga kinerja keuangan perseroan manajemen mencanangkan kebijakan untuk senantiasa menjaga efisiensi pos-pos biaya yang sifatnya under management's control.

4.1.6. Laba Usaha

Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$4.769.007, meningkat sebesar 69,12% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$2.819.975, hal ini disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada beban pokok penjualan dan beban usaha.

Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$7.152.039, menurun sebesar 35,43% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$11.076.269, hal ini disebabkan oleh hal terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan serta beban usaha.

Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Total Beban Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$11.076.269, menurun sebesar 33,01% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$16.533.671, hal ini disebabkan oleh hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan serta beban usaha.

4.1.7. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Tabel berikut merupakan iktisar laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diAudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	589.021	(589.564)	(1.850.823)	(419.155)	604.787
Bagian atas laba bersih pada Entitas Asosiasi	528.058	127.188	387.280	590.220	1.115.604
Pendapatan keuangan	290.796	149.162	296.029	394.994	453.552
Beban keuangan	(455.199)	(109.455)	(974.599)	(1.003.432)	(724.076)
Beban administrasi bank	(51.520)	(3.649)	(107.200)	(133.851)	(209.563)
Laba (rugi) atas penjualan aset tetap	-	2.764	(18.997)	(138.530)	19.832
Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha - bersih	-	-	(10.100)	(47.702)	-
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan kerja	-	180.875	351.396	-	-
Laba atas perubahan program imbalan kerja	-	-	-	444.873	-
Pendapatan klaim asuransi	-	-	-	-	519.854
Lain-lain - bersih	(135.863)	5.694	143.111	408.546	85.772
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	775.293	(236.985)	(1.783.903)	95.963	1.865.762
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.544.300	2.582.990	5.368.136	11.172.232	18.399.433

Labar Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Labar Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$5.544.300, meningkat sebesar 114,65% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$2.582.990, hal ini disebabkan oleh peningkatan laba usaha, nilai manfaat yang didapat dari selisih kurs, Bagian atas laba bersih pada Entitas Asosiasi, dan Pendapatan keuangan.

Labar Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Labar Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$5.368.136, menurun sebesar 51,95% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$11.172.232, hal ini terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs yang cukup signifikan pada pos penghasilan (beban) lain-lain.

Labar Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Labar Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$11.172.232, menurun sebesar 39,28% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$18.399.433, hal ini disebabkan oleh penurunan penghasilan lain-lain.

4.1.8. Labar Bersih

Labar Bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Labar Bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$3.647.587, meningkat sebesar 68,09% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$2.170.000, hal ini disebabkan oleh efisiensi yang terjadi pada pos-pos beban yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya di atas.

Labar Neto yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba Neto yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$4.532.148, menurun sebesar 49,36% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$8.950.500, hal ini disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain-lain.

Laba Neto pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Laba Neto yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$8.950.500, menurun sebesar 39,68% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$14.838.369, hal ini disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan, beban usaha, dan penurunan pada pos penghasilan lain-lain.

4.1.9. Penghasilan / (Rugi) Komprehensif

Penghasilan / (Rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$558.296, meningkat sebesar 492,51% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat (AS\$142.236), hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan laba bersih dari entitas asosiasi.

Penghasilan / (Rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (AS\$458.783), menurun sebesar 1796,06% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$27.050, hal ini terutama disebabkan oleh kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan perbedaan translasi pada laporan keuangan dalam mata uang asing.

Penghasilan / (Rugi) Komprehensif pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$27.050, meningkat sebesar 134,34% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$11.543, hal ini terutama disebabkan oleh keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

4.1.10. Laba komprehensif

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$4.205.883, meningkat sebesar 107,41% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$2.027.764, hal ini terutama disebabkan oleh efisiensi yang terjadi pada pos-pos beban yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya di atas, serta peningkatan manfaat yang didapat dari berbagai pos pada penghasilan komprehensif lain.

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$4.073.365, menurun sebesar 54,63% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$8.977.550, hal ini terutama disebabkan oleh terjadinya kerugian pada pos total penghasilan (rugi) komprehensif lain.

Laba Komprehensif pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$8.977.550, menurun sebesar 39,54% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$14.849.912, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain.

4.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Aset				
Jumlah Aset Lancar	28.256.621	34.082.983	42.862.578	36.689.721
Jumlah Aset Tidak Lancar	63.341.340	65.595.320	68.361.659	61.196.949
JUMLAH ASET	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Lancar	20.601.254	23.666.215	31.570.046	23.594.203
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	6.939.404	7.234.197	10.050.540	12.476.716
JUMLAH LIABILITAS	27.540.658	30.900.412	41.620.586	36.070.919
Ekuitas				
TOTAL EKUITAS	64.057.303	68.777.891	69.603.651	61.815.751
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	91.597.961	99.678.303	111.224.237	97.886.670

4.2.1. ASET

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$91.597.961, menurun sebesar 8,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$99.678.303, hal ini disebabkan oleh penurunan baik pada aset lancar maupun aset tidak lancar.

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$99.678.303, menurun sebesar 10,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$111.224.237, hal ini disebabkan oleh penurunan pada nilai aset lancar maupun aset tidak lancar.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$111.224.237, meningkat sebesar 13,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$97.886.670, hal ini disebabkan oleh kenaikan pada nilai aset lancar maupun aset tidak lancar.

ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$28.256.621, menurun sebesar 17,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$34.082.983, hal ini disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas.

Jumlah Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$34.082.983, menurun sebesar 20,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$42.862.578, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan.

Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$42.862.578, meningkat sebesar 16,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$36.689.721, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha, persediaan, dan aset lancar lainnya.

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$63.341.340, menurun sebesar 3,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$65.595.320, hal ini disebabkan oleh penurunan sedikit pada aset tetap.

Jumlah Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$65.595.320, menurun sebesar 4,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$68.361.659, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap – neto.

Jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$68.361.659, meningkat sebesar 11,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$61.196.949, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai aset tetap – neto.

LIABILITAS

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$27.540.658, menurun sebesar 10,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$30.900.412, hal ini disebabkan oleh penurunan baik pada liabilitas jangka pendek maupun jangka Panjang.

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$30.900.412, menurun sebesar 25,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$41.620.586, hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka Panjang.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$41.620.586, meningkat sebesar 15,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$36.070.919, hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas jangka pendek.

LIABILITAS LANCAR

Jumlah Liabilitas Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$20.601.254, menurun sebesar 13,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember

2022 yang tercatat AS\$23.666.215, hal ini disebabkan oleh penurunan pada Utang bank jangka pendek, Utang usaha, Uang muka setoran modal.

Jumlah Liabilitas Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$23.666.215, menurun sebesar 25,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$31.570.046, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha dan beban akrual.

Jumlah Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$31.570.046, meningkat sebesar 33,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$23.594.203, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang bank jangka pendek dan utang usaha.

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$6.939.404, menurun sebesar 4,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$7.234.197, hal ini disebabkan oleh penurunan pada Utang bank dan liabilitas sewa.

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$7.234.197, menurun sebesar 28,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$10.050.540, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan liabilitas sewa.

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$10.050.540, menurun sebesar 19,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$12.476.716, hal ini disebabkan oleh penurunan utang bank, liabilitas sewa, dan liabilitas imbalan kerja karyawan.

EKUITAS

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$64.057.303, menurun sebesar 6,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$68.777.891, hal ini disebabkan oleh penurunan saldo laba yang memang baru berjalan hingga Juni 2023.

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$68.777.891, menurun sebesar 1,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$69.603.651, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada saldo laba dan kepentingan non pengendali.

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$69.603.651, meningkat sebesar 12,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$61.815.751, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

LAPORAN ARUS KAS

Berikut ini merupakan rincian Laporan Arus Kas Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam dolar AS)

Keterangan	30 Juni		2022	31 Desember	
	2023	2023		2021	2020
	(Audit)	(Tidak di Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	5.222.554	3.903.886	11.186.755	8.076.665	22.485.326
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(670.408)	(86.530)	(691.556)	(13.197.898)	(15.726.774)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(12.876.700)	(3.653.846)	(9.013.035)	521.154	1.925.221
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	148.427	(40.190)	199.510	(109.050)	(150.445)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan bank	(8.324.554)	163.510	1.482.164	(4.600.079)	8.683.773
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	13.193.999	11.512.325	11.512.325	16.221.454	7.688.126
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	5.017.872	11.635.645	13.193.999	11.512.325	16.221.454

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$5.222.554, meningkat sebesar 33,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$3.903.886, hal ini disebabkan oleh penurunan penggunaan kas untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran pajak, serta adanya kenaikan pada pendapatan bunga.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$11.186.755, meningkat sebesar 38,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$8.076.665, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$8.076.665, menurun sebesar 64,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$22.485.326, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas keluar untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran pajak, pembayaran beban keuangan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar (AS\$670.408), meningkat sebesar 674,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang tercatat (AS\$86.530), hal ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan kas untuk penambahan uang muka asset tetap dan penambahan investasi pada portofolio efek.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (AS\$691.556), menurun sebesar 94,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat (AS\$13.197.898), hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan kas untuk keperluan investasi pada portofolio efek, perolehan aset tetap, dan investasi komoditas.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar (AS\$13.197.898), menurun sebesar 16,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat (AS\$15.726.774), hal ini terutama disebabkan oleh adanya arus kas masuk dari penjualan investasi pada portofolio efek.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2022

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar (AS\$12.876.700), meningkat sebesar 252,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat (AS\$3.653.846), hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan kas untuk pembayaran dividen dan pembayaran utang bank jangka pendek.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (AS\$9.013.035), menurun sebesar 1829,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$521.155, hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk pembayaran utang jangka pendek dan pembayaran dividen.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$521.155, menurun sebesar 72,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$1.925.221, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan kas untuk pembayaran utang bank jangka pendek dan pembayaran liabilitas sewa.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk pengeluaran atas biaya produksi dan belanja modal seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan, peralatan kantor dan pabrik, serta kendaraan, yang tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan kinerja perseroan. Untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan, dari penerimaan utang bank yang terdiri dari Standard Chartered Bank Indonesia, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk., dan PT Bank UOB Indonesia, dan dari pinjaman pemegang saham.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar AS\$5.017.872.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk rencana kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Dollar AS)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Penambahan aset tetap	138.984	1.113.663	16.198.732	8.596.702
Penambahan piranti lunak	-	3.583	309.419	-
Total Belanja Modal	138.984	1.117.246	16.508.151	8.596.702

7. INVESTASI BARANG MODAL

Tabel berikut ini menyajikan investasi barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023, 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Dolar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pembayaran dividen	(31.020.386)	(4.690.000)	(4.900.000)	(1.190.000)	(1.272.300)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(16.964.876)	-	(44.908.361)	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(1.502.156)	(1.356.162)	(2.732.436)	(2.799.020)	(2.092.326)
Pembayaran liabilitas sewa	(459.597)	(469.028)	(904.261)	(858.349)	(159.268)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(16.649)	(63.360)	(62.698)	(63.858)	(32.112)
Setoran modal	20.811.370	-	-	-	-
Penerimaan uang muka modal	-	1.282.545	1.282.545	-	-
Penambahan modal Entitas Anak	-	-	875	350	-
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	-	1.052.188	1.872.000
Total Belanja Modal	(12.876.700)	(3.653.846)	(9.013.035)	521.154	1.925.221

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung adalah Kebijakan Ekonomi dari pemerintah di antaranya kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan negara seperti perpajakan dan bea cukai dan juga Kebijakan perdagangan mancanegara yang mengatur mengenai komposisi, arah dan struktur perdagangan antar negara dimana akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki pinjaman dari pihak ketiga. Pada tanggal 30 Juni 2023, total pinjaman Perseroan adalah sebesar AS\$5.143.777. Bunga untuk pinjaman pihak ketiga dan 3,00% - 10,00% untuk utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, utang pembiayaan konsumen per tahun.

10. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir.

11. MANAJEMEN RISIKO

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko - risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko kredit

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perseroan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perseroan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi. Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya. Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perseroan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau promissory note. "Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, "Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen-komponen dalam laporan keuangan konsolidasian pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam dollar AS)

	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Bank dan setara kas	4.975.391	13.154.364	11.474.457	16.173.122
Piutang Usaha				
Pihak ketiga	9.659.280	8.503.490	10.813.461	8.406.602
Pihak berelasi	17.894	14.148	8.494	27.809
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	64.545	71.298	5.624.182	5.676.653

Pihak berelasi	1.949	64.222	69.318	-
Portofolio Efek	-	1.494.078	1.072.894	5.119.379
Aset tidak lancar lainnya				
Uang jaminan	105.268	114.741	121.031	100.973
Jumlah	14.824.327	23.416.377	29.183.837	35.504.538

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan nilai mata uang asing.

Risiko Nilai Tukar

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas dan utang usaha dalam mata uang asing.

Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Grup berasal dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 30 Juni, 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing sebesar AS\$2.996.292, AS\$14.606.246, AS\$12.866.499 dan AS\$20.219.670.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Bunga mengambang:				
Utang bank jangka pendek	-	-	COF + 1,50%	COF + 1,50%
Utang bank jangka panjang	LIBOR + 3,00%	LIBOR + 3,00%	LIBOR + 3,00%	LIBOR + 3,00%

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Berdasarkan data dari *Euromonitor* tentang pertumbuhan permintaan produk nonwoven di Indonesia, yang kemudian diolah kembali oleh Perseroan, dapat disimpulkan bahwa Perseroan termasuk dalam 3 pelaku pasar utama di sektor higienis yang mensuplai bahan baku produk nonwoven di Indonesia. 3 pelaku pasar utama tersebut merupakan Perseroan, kompetitor Perseroan, dan gabungan produk impor, yang apabila dijumlahkan, maka Perseroan dan kompetitor Perseroan menguasai sekitar 85% pangsa pasar atas produk nonwoven di sektor higienis di Indonesia.

Perseroan memasarkan produknya secara domestik maupun secara ekspor ke pasar internasional. Dalam hal ini, Perseroan menghadapi tantangan baik dari pemain-pemain nasional yang ternama di industri serta dari pemain internasional yang melakukan ekspor ke Indonesia maupun yang beroperasi di berbagai wilayah ekspor Perseroan, baik dari segi harga, kualitas dan desain produk, serta waktu produksi merupakan faktor risiko persaingan usaha yang harus menjadi pertimbangan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat melakukan inovasi secara berkala dan mempertahankan keunggulan kompetitif bisnis yang dijalankan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka terdapat potensi para pelanggan Perseroan akhirnya akan memilih pesaing Perseroan yang mungkin memiliki kualitas

yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap pangsa pasar, kelangsungan kinerja usaha, dan keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan selalu berhasil bersaing dengan pesaing baik yang sudah ada maupun yang belum ada pada saat ini. Persaingan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Bahan Baku dan Fluktuasi Harga Komoditas Minyak Mentah

Perseroan terkena dampak risiko harga jual produk yang diakibatkan harga komoditas minyak mentah di pasar dunia, mengingat produk spunbond dan sponmelt nonwoven milik Perseroan dibuat dari bahan baku bijih plastik yang merupakan produk turunan dari minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah dapat menyebabkan pelanggan Perseroan akan mencari alternatif (produk spunbond dan sponmelt nonwoven) dengan harga lebih murah.

Terdapat pula risiko dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (*lead-time*) dari Perseroan.

Adanya fluktuasi harga minyak mentah, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan di tiap pasar produk turunan minyak mentah, terjadinya hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

2. Risiko Pembatalan Kontrak Mitra Bisnis ataupun Pelanggan

Risiko pembatalan kontrak oleh mitra bisnis ataupun pelanggan Perseroan karena satu dan lain hal dapat saja terjadi dan ini merupakan risiko yang akan dihadapi oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggannya, dimana sistem penjualan saat ini dilakukan hanya melalui *Purchase Order*. Terjadinya penawaran harga kontrak yang lebih menarik dari pesaing Perseroan serta tidak adanya kontrak jangka panjang Perseroan dengan para pelanggannya dapat menjadi penyebab utama pembatalan kontrak dengan mitra bisnis ataupun pelanggan Perseroan atau berpindahnya pelanggan Perseroan ke pesaing Perseroan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan Tertentu

Risiko ketergantungan pada pelanggan tertentu adalah risiko yang timbul ketika perusahaan sangat bergantung pada satu atau beberapa pelanggan yang menyumbang sebagian besar pendapatan. Per tanggal 30 Juni 2023, terdapat empat pelanggan besar Perseroan yang secara gabungan menyumbang lebih dari 50% terhadap pendapatan Perseroan. Jika pelanggan tertentu yang dimaksud berhenti berbisnis atau mengurangi pesannya, Perseroan dapat menghadapi penurunan kinerja keuangan yang signifikan dalam waktu singkat.

4. Risiko Marjin yang Kompetitif

Persaingan yang sengit dapat memicu perang harga dengan kompetitor, di mana dalam industri spunbond dan spunmelt nonwoven di Indonesia hanya terdapat tiga pelaku besar dalam industri yang menguasai mayoritas pangsa pasar di Indonesia. Perusahaan secara terus-menerus menurunkan harga untuk menarik konsumen, sehingga dapat berdampak pada marjin yang semakin kecil. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan selalu berhasil bersaing dengan pesaing baik dalam mempertahankan kualitas dengan harga yang kompetitif untuk

menjaga margin yang baik. Hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan, terutama dalam hal profitabilitas Perseroan. Oleh karena itu Perseroan akan terus melakukan inovasi terhadap produk dan menjaga layanan yang baik terhadap mitra bisnis.

5. Risiko Operasional

Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, kebakaran, dan kejadian eksternal lain yang dapat mengganggu Perseroan sehingga dapat berdampak pada terganggunya ataupun terhentinya operasional Perseroan seperti terjadi masalah hambatan dan gangguan produksi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

6. Risiko Pasar

Risiko pasar memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan konsumen, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi. Perseroan dituntut untuk selalu berinovasi, memantau tren pasar, dan memiliki rencana bisnis yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar, tren konsumen atau kebijakan perdagangan internasional yang dapat mengakibatkan fluktuasi dalam permintaan produk. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat terus beradaptasi terhadap risiko pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

7. Risiko atas Perubahan Teknologi

Proses pengolahan bahan baku dan produksi spunbond dan sponmelt nonwoven sebagian besar menggunakan tenaga mesin, maka sangat penting bagi Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Hal ini juga diperkuat dengan spesifikasi produk yang diminta oleh masing-masing pelanggan Perseroan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan mereka (*tailor-made*).

Dengan mesin yang memiliki spesifikasi dan teknologi lama, maka terdapat risiko bahwa kualitas dan kuantitas produksi benang, tidak akan sebaik dan se-efisien mesin dengan teknologi terbaru, serta adanya kemungkinan tidak dapat terpenuhinya spesifikasi dari produk-produk baru para pelanggan Perseroan di masa yang akan datang, sehingga dapat berpengaruh pada kurang kompeten-nya Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha dan menurunnya kepercayaan pelanggan Perseroan terhadap Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Legalitas

Risiko legalitas dapat timbul ketika perusahaan dihadapkan pada perubahan dalam peraturan, undang-undang, atau regulasi yang memengaruhi operasi dan bisnis Perseroan. Risiko ini dapat muncul karena Perseroan mungkin perlu beradaptasi dengan peraturan baru tersebut. Pelanggaran atau ketidakmampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, penghentian sementara maupun penghentian total terhadap operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk dapat beradaptasi dalam memenuhi segala perubahan ini dapat berdampak signifikan terhadap operasional Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

9. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

Penting untuk diingat bahwa setiap investasi atau aksi korporasi akan memiliki risiko yang tersendiri. Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus berinovasi dan berinvestasi pada hal-hal yang bisa menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi dan investasi terhadap modal maupun barang yang dihasilkan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Sebagian besar bahan baku Perseroan didatangkan secara impor, oleh karena kualitas bahan baku serta spesifikasi dari produk-produk yang dituntut oleh para pelanggan Perseroan yang *tailor-made*. Selain itu, sebagian pendapatan Perseroan merupakan hasil dari penjualan secara ekspor. Oleh karena hal-hal tersebut, sebagian beban maupun pendapatan yang diterima Perseroan berbentuk mata uang USD. Sementara, terdapat pula sebagian biaya operasional dan pinjaman Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Penguatan maupun penurunan nilai tukar uang Rupiah terhadap USD secara signifikan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Kondisi perekonomian secara makro atau global

Secara historis, sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- Kebijakan Pemerintah;
- Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- Keterbatasan infrastruktur; dan
- Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan.

3. Risiko Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, jika perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat menghadirkan risiko bagi perusahaan, terutama jika perusahaan tidak memahami atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul ketika pihak yang berhutang (mitra bisnis) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang atau pinjaman yang telah diberikan

oleh Perseroan, ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan operasional Perseroan kedepan.

5. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Hingga pada Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terkait dan/atau terlibat dalam perkara atau sengketa hukum, ataupun menghindari tuntutan dan gugatan hukum. Dalam menjalankan bisnis perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa kedepannya Perseroan akan dapat menghindari tuntutan dan gugatan hukum yang ditujukan ke Perseroan. Apabila pada putusnya, Perseroan dinyatakan bersalah dalam tuntutan dan gugatannya, maka akan berdampak negatif terhadap Perseroan secara material.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Risiko fluktuasi harga saham Perseroan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri maupun global, penurunan tren harga saham pada industri pelayaran, tren penurunan IHSG, dan pergerakan pasar saham Perseroan akibat aktifitas trading saham (profit taking).

2. Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Penjualan saham di masa depan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang disusun oleh Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 8 Desember 2023 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (firma anggota dari *Moore Global Network Limited*) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, dan laporan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Perseroan didirikan dengan nama “PT Multi Spunindo Jaya” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Multi Spunindo Jaya No. 102 tanggal 7 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-8548 HT.01.01.Th.1997 tanggal 17 Oktober 1997, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Wilayah Provinsi Jawa Timur No. 65/BH/13/X/1997 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 2785, Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	-
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
1. Sasongko Basuki	1.250	1.250.000.000	20,00
2. Harry Herjanto	1.250	1.250.000.000	20,00
3. Basuki	1.250	1.250.000.000	20,00
4. Hartono Herjanto	1.250	1.250.000.000	20,00
5. Robert Tantular	1.250	1.250.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.250	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.750	18.750.000.000	-

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Spunindo Jaya No. 10 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-67653.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089626.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Spunindo Jaya No. 188 tanggal 18 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056459.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0119485 tanggal 19 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 (“**Akta No. 188/2023**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Perseroan memulai Produksi Nonwoven Spunbond dengan resin PP dan PET pada tahun 1999. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Industri Nonwoven (bukan tenunan) (Kode KBLI 13993)

- b. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)
- c. Industri Persiapan Serat Tekstil (Kode KBLI 13111)
- d. Industri Barang jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga (Kode KBLI 13921)
- e. Industri Barang Plastik Lembaran (Kode KBLI 22291)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. **Industri Nonwoven (bukan Tenunan) (Kode KBLI 13993)**
Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan nonwoven lain untuk operasi; dan pembalut luka nonwoven.
- b. **Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. **Industri Persiapan Serat Tekstil (Kode KBLI 13111)**
Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasing (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (*carding* atau *combing*) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).
- b. **Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga (Kode KBLI 13921)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.
- c. **Industri Barang Plastik Lembaran (Kode KBLI 22291)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berpererekat atau tidak).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah Industri Nonwoven.

2. PERSETUJUAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023 yang isinya menyetujui antara lain:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Multi Spunindo Jaya Tbk.
3. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,- menjadi sebesar Rp100,-.
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua tindakan-tindakan yang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun		Keterangan
1999	:	Perseroan memulai produksi Nonwoven <i>Polypropylene</i> ("PP") dan <i>Polyester</i> ("PET") spunbond.
2002	:	Perseroan menambah lini produksi spunbond kedua.
2006	:	Instalasi dan produksi Nonwoven <i>Polypropylene</i> ("PP") meltblown.
2007	:	Perluasan lini produksi spunbond dengan memakai teknologi <i>bicomponent</i> .
2011	:	Perseroan memulai produksi untuk Nonwoven <i>Polypropylene</i> ("PP") spunmelt.
2012	:	Pendirian Anak Usaha PT S&S Hygiene Solution.
2016	:	Perseroan memulai produksi <i>composite product</i> untuk aplikasi industrial.
2018	:	Pendirian Anak Usaha PT Trias Spunindo Industri.
2019	:	Produksi pertama untuk <i>SAP Sheet</i> untuk pasar higienis.
2020	:	Perluasan lini produksi <i>Polypropylene</i> ("PP") spunbond dan meltblown.
2021	:	Perluasan produksi <i>Polypropylene</i> ("PP") spunmelt untuk pasar higienis dan Kesehatan.
2022	:	Perluasan produksi <i>Polypropylene</i> ("PP") spunmelt untuk aplikasi industrial.

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020 mengacu pada Akta Berita Acara No. 17 tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0020982 tanggal 17 Januari 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005641.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2735/L BNRI No. 69 tanggal 28 Agustus 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp160.000.000.000,- menjadi Rp187.000.000.000,- yang diambil bagian oleh (i) Sasongko Basuki, sebanyak 5.400 saham atau seluruhnya sebesar Rp5.400.000.000,- melalui penyetoran secara tunai tanggal 11 Januari 2018, (ii) Lunardi Basuki sebanyak 5.400 saham atau seluruhnya sebesar Rp5.400.000.000,- melalui penyetoran secara tunai tanggal 11 Januari 2018, (iii) Harry Herjanto sebanyak 10.800 saham atau seluruhnya sebesar Rp10.800.000.000,- melalui penyetoran secara tunai tanggal 9 Januari 2018 dan (iv) Hartono Herjanto sebanyak 5.400 saham atau seluruhnya sebesar Rp5.400.000.000,- melalui penyetoran secara tunai tanggal 11 Januari 2018, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	580.000	580.000.000.000	-
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
1. Harry Herjanto	74.800	74.800.000.000	40,00
2. Hartono Herjanto	37.400	37.400.000.000	20,00
3. Lunardi Basuki	37.400	37.400.000.000	20,00
4. Sasongko Basuki	37.400	37.400.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	187.000	187.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	393.000	393.000.000.000	-

Tahun 2021

Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2023

- 1) Akta Berita Acara PT Multi Spunindo Jaya No. 81 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0035043.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 Juni 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0080899 tanggal 20 Juni 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0115991.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp580.000.000.000,- menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp187.000.000.000,- menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- yang diambil bagian dan disetor penuh seluruhnya oleh PT Maju Selaras Jayamerta melalui penyetoran secara tunai pada Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	-
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
1. PT Maju Selaras Jayamerta	313.000	313.000.000.000	62,60
2. Harry Herjanto	74.800	74.800.000.000	14,96
3. Sasongko Basuki	37.400	37.400.000.000	7,48
4. Lunardi Basuki	37.400	37.400.000.000	7,48
5. Hartono Herjanto	37.400	37.400.000.000	7,48
Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500.000	1.500.000.000.000	-

Catatan:

- a. Penyetoran oleh PT Maju Selaras Jayamerta sebesar Rp313.000.000.000,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 berdasarkan Laporan Mutasi Rekening yang diterbitkan oleh Bank BCA.
- b. Adapun guna mempertegas setoran modal PT Maju Selaras Jayamerta yang terlambat 1 (satu) hari dari akta ini, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, para pemegang saham Perseroan telah melakukan ratifikasi dan menyatakan bahwa penyetoran-penyetoran berdasarkan akta-akta dengan atas nama Perseroan telah diterima sepenuhnya oleh Perseroan.
- c. Perseroan telah melakukan pengumuman sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut pada Surat Kabar Harian Neraca tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Kabar International Media tanggal 14 Oktober 2023 sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 133 UUP.

- 2) Akta No. 188/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp100,-, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,60
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,96
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,48
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,48
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,48
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan permodalan dalam Perseroan, penyeteroran atas saham-saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham telah disetorkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan.

Sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023.

5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Operasional Perseroan Lainnya			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120005712137 tanggal 23 Juli 2018 untuk KBLI 13993 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	NIB ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) serta telah berlaku efektif.
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 8 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada Perseroan	IUI ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	IUI ini telah memenuhi komitmen dan digunakan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan Kode KBLI 13993 yang



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			berlokasi di Desa Jabaran Balongbendo Sidoarjo, Kel. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur serta telah berlaku efektif.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 04032210213515051 tanggal 4 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	PKKPR ini untuk kegiatan usaha Perseroan yang berada di Jalan Raya Watesari, Kel. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur dengan luas lahan seluas 10.715 m ²
4.	PKKPR No. 04032210213515052 tanggal 4 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	PKKPR ini untuk kegiatan usaha Perseroan yang berada di Jalan Mayjend Sungkono RT.008/RW.003, Kel. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur dengan luas lahan seluas 43.040 m ²
5.	PKKPR No. 04032210213515048 tanggal 4 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	PKKPR ini untuk kegiatan usaha Perseroan yang berada di Desa Jabaran Balongbendo Sidoarjo, Kel. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur dengan luas lahan seluas 53.315 m ²
6.	PKKPR No. 30112310213515153 tanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	PKKPR ini untuk kegiatan usaha Perseroan yang berada di Desa Jabaran Balongbendo Sidoarjo, Kelurahan Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan seluas 23.498,777 m ²
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.743.740.1-641.000 tanggal 15 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
8.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-68KT/WPJ.24/KP.0803/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-128PKP/WPJ.24/KP.0803/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Sidoarjo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
10.	Sertifikat Laik Operasi No. 34X.O.S.38.318.3515.23, tanggal 3 April 2023 yang menerangkan bahwa instalasi PLTS Atap milik Perseroan Kapasitas 1.400 KW Sidoarjo yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono, Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi	Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2028	-
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
11.	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Tekstil Nonwoven No. 660/0968/438.5.11/2020 tanggal 7 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	-	-
12.	Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Timur tentang Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Industri Tekstil Nonwoven Perseroan No. 600.4/419/111/2/2023 tanggal 8 Agustus 2023.	-	Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menyampaikan dokumen revisi atas dokumen AMDAL kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masih menunggu informasi mengenai revisi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
13.	Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah No. 18/02.07.04/IV/2023 tanggal 14 April 2023, yang memberikan persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah kepada Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas	-	-

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.		
14.	Arahan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 660/19136/111.3/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.	-	-
Dokumen sehubungan dengan Penanggulangan Kebakaran			
15.	Sertifikat No. 5/40175/AS.02.01/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	-	Sertifikat ini menerangkan bahwa Agus Budiarto telah mengikuti Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanggulangan Kebakaran yang diselenggarakan oleh PT Sinergi Solusi Indonesia yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai Regu Penanggulangan Kebakaran sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 186/Men/1999
16.	Lisensi K3 Regu Penanggulangan Kebakaran No. 10617/ReguK3-KEB/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Agus Budiarto.	Lisensi ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2024.	-
17.	Surat Keterangan No. 556/680/KBKR/108.5-SDA/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menerangkan bahwa Instalasi Proteksi Kebakaran milik Perseroan telah memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Surat Keterangan ini berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
18.	Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Sarana Proteksi Kebakaran No. 0006/13/SER-SPK/AAT-MSJ/I/2021	-	Sertifikat ini menerangkan Instalasi Hydrant milik Perseroan

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	tanggal 21 Januari 2021 yang diterbitkan oleh PT Adika Atmaja Teknik.		yang berada di Gedung A telah memenuhi syarat untuk dioperasikan dengan memperhatikan saran-saran yang diberikan.
19.	Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Sarana Proteksi Kebakaran No. 0249/13/SER-SPK/AAT-MSJ/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT Adika Atmaja Teknik.	-	Sertifikat ini menerangkan Instalasi Hydrant milik Perseroan yang berada di Gedung B, C dan E telah memenuhi syarat untuk dioperasikan dengan memperhatikan saran-saran yang diberikan.

Catatan:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan proses pengurusan dan perolehan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perseroan No. IPO/LEG/1123/001 tanggal 15 November 2023, dimana Perseroan menyatakan komitmennya untuk selalu memastikan kelanjutan proses pengurusan sampai dengan perolehan SLF atas pemanfaatan bangunan gedung dan gudang yang dimilikinya. Dalam prosesnya, Perseroan telah menunjuk PT Global Narotama Sakti ("**Konsultan SLF**") guna mempercepat proses perolehan SLF tersebut. Adapun berdasarkan perkiraan jadwal yang disampaikan oleh Konsultan SLF, Perseroan akan memperoleh SLF pada semester 1 tahun 2024.

Lebih lanjut, proses pengurusan dan perolehan SLF sebelum Perseroan dapat melakukan registrasi pada instansi terkait adalah (i) Pengumpulan data, (ii) Survey Struktur, (iii) Survey Arsitektur, (iv) Survey Mekanikal, (v) Pengurusan Rekom Damkar, (vi) Pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota dan (vii) Penyusunan Kajian (Struktur, Arsitektur, Mekanikal), hal ini dimana seluruh tahapan tersebut diperkirakan akan selesai pada awal Januari 2024. Hingga saat ini Konsultan SLF, sedang dalam proses pengurusan Rekom Damkar, pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota dan penyusunan Kajian (Struktur, Arsitektur, Mekanikal) yang sedang dilakukan secara bersamaan.

Adapun Konsultan SLF telah sampai pada pengurusan tahap Rekom Damkar sebagaimana dibuktikan Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 20 November 2023 perihal Permohonan Surat Rekomendasi BPBD Untuk Pengurusan SLF yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo dan pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 27 Desember 2023.

6. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Kredit				
1.	Perjanjian Kredit No. 365/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 <i>junctis</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 1284/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023	1. PT Bank UOB Indonesia ("Bank"); dan 2. Perseroan ("Debitur")	Bank dengan ini memberikan fasilitas sebagai berikut: a. Fasilitas 1 Fasilitas <i>Revolving Credit Facility</i> (" Fasilitas RCF ") yang bersifat	Fasilitas RCF, Fasilitas KRK, Fasilitas LC/SKBDN beserta seluruh sublimit-nya,



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p><i>uncommitted</i>, hingga tidak melebihi USD2.500.000;</p> <p>b. Fasilitas 2 Fasilitas Kredit Rekening Koran ("Fasilitas KRK") yang bersifat <i>uncommitted</i> hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp5.000.000.000,- yang tersedia dalam mata uang Rupiah;</p> <p>c. Fasilitas 3 Fasilitas Kombinasi ("FK") berupa Fasilitas <i>Letter of Credit</i> dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("LC/SKBDN") yang seluruhnya <i>uncommitted</i> hingga jumlah pokok sebesar USD16.000.000 yang tersedia dalam USD dan mata uang lain yang disetujui oleh Bank, dengan <i>sublimit</i>.</p> <p>i. Fasilitas <i>Trust Receipt</i> ("Fasilitas TR"), <i>uncommitted</i>, hingga jumlah pokok sebesar USD16.000.000 yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD;</p> <p>ii. Fasilitas <i>Clean Trust Receipt</i> ("Fasilitas CTR") hingga jumlah pokok sebesar USD16.000.000 yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD;</p> <p>iii. Fasilitas Bank Garansi ("Fasilitas BG"), <i>uncommitted</i>, hingga jumlah pokok sebesar USD11.000.000 dalam mata uang Rupiah dan USD;</p> <p>iv. Fasilitas <i>Credit Bills Purchased</i> ("Fasilitas CBP") hingga jumlah pokok sebesar USD16.000.000 yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD; dan</p> <p>v. Fasilitas <i>Bills Export Purchased</i> ("Fasilitas BEP"), <i>uncommitted</i>, hingga jumlah pokok sebesar USD16.000.000 tersedia dalam mata uang Rupiah.</p> <p>Jumlah <i>outstanding</i> Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas TR, Fasilitas CTR, Fasilitas BG, Fasilitas CBP dan Fasilitas BEP secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi USD16.000.000.</p> <p>d. Fasilitas 4 Fasilitas <i>Standby Letter of Credit</i> ("Fasilitas SBLC") yang bersifat <i>uncommitted</i>, sebesar</p>	<p>Fasilitas SBLC, Fasilitas FX-1 dan Fasilitas FX-2 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.</p> <p>Fasilitas TL sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.</p>



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>USD5.000.000 tersedia dalam JPY dan USD;</p> <p>e. Fasilitas 5 Fasilitas Transaksi Valuta Asing (<i>Foreign Exchange Line</i>) ("Fasilitas FX 1"), <i>uncommitted</i>, hingga jumlah pokok sebesar USD6.500.000 yang tersedia dalam mata uang USD dan mata uang lainnya yang dapat disetujui oleh Bank;</p> <p>f. Fasilitas 6 Fasilitas Transaksi Valuta Asing (<i>Foreign Exchange-Option-Call Spread Option Facility</i>) ("Fasilitas FX 2") yang merupakan fasilitas <i>uncommitted</i> hingga jumlah pokok sebesar USD11.500.000 yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD;</p> <p>g. Fasilitas 7 Fasilitas <i>Term Loan</i> ("Fasilitas TL") yang bersifat <i>committed</i>, hingga jumlah pokok tidak melebihi USD2.500.000.</p> <p>Bunga:</p> <p>1. Atas Fasilitas TR dikenakan bunga sebagai berikut:</p> <p>(i) Untuk fasilitas dalam USD, bunga sebesar 5,50% per tahun.</p> <p>(ii) Untuk fasilitas dalam Rupiah, bunga sebesar 7,50% per tahun untuk tenor 5 bulan dan bunga sebesar 7,75% per tahun untuk tenor 6 bulan.</p> <p>2. Atas Fasilitas CTR dikenakan bunga sebagai berikut:</p> <p>(i) Untuk fasilitas dalam USD, bunga sebesar 5,50% per tahun.</p> <p>(ii) Untuk fasilitas dalam Rupiah, bunga sebesar 7,50% per tahun untuk tenor 5 bulan dan bunga sebesar 7,75% per tahun untuk tenor 6 bulan.</p> <p>3. Atas Fasilitas CBP dikenakan bunga sebagai berikut:</p> <p>(i) Untuk fasilitas dalam USD, bunga sebesar 5,50% per tahun.</p> <p>(ii) Untuk fasilitas dalam Rupiah, bunga sebesar 7,75% per tahun.</p> <p>4. Atas Fasilitas BEP dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun.</p>	



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>5. Atas Fasilitas KRK dikenakan bunga sebesar 8% per tahun.</p> <p>6. Atas Fasilitas RCF dikenakan bunga sebagai berikut:</p> <p>(i) Untuk fasilitas dalam USD, bunga sebesar 5,50% per tahun.</p> <p>(ii) Untuk fasilitas dalam Rupiah, bunga sebesar 8% per tahun.</p> <p>7. Atas Fasilitas TL dikenakan bunga sebagai berikut:</p> <p>(i) Untuk fasilitas dalam USD, bunga sebesar 5% per tahun.</p> <p>(ii) Untuk fasilitas dalam Rupiah, bunga sebesar 9,75% per tahun.</p> <p>Debitur dilarang melaksanakan hal-hal sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, antara lain:</p> <p>1. Melakukan perubahan atas pemegang saham pengendali Debitur;</p> <p>2. Melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur;</p> <p>3. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU melalui Pengadilan Niaga;</p> <p>4. Melakukan penggabungan usaha, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</p> <p>5. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung kepada pihak ketiga;</p> <p>6. Menjaminkan aset Debitur yang telah dijaminkan kepada Bank untuk kepentingan pihak ketiga maupun juga, kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminkan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan perjanjian kredit;</p> <p>7. Melakukan perubahan kegiatan usaha utama Debitur yang bersifat material;</p> <p>8. Menjaminkan, menggadaikan, membebani</p>	



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, segala barang-barang atau benda-benda atau asset berupa apapun juga milik Debitur, baik yang telah dimiliki sekarang maupun yang akan dimiliki kemudian, kepada pihak ketiga manapun juga (<i>negative pledge</i>) kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan perjanjian kredit</p> <p>9. Memperoleh fasilitas kredit baru atau tambahan fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga;</p> <p>10. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;</p> <p>11. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun;</p> <p>Tanpa sebelumnya memberitahu tertulis kepada Bank dan tanpa memerlukan persetujuan Bank, Debitur dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Melakukan pembagian dividen selama periode pinjaman di Bank;</p> <p>2. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya, pemegang saham serta pengurus.</p> <p>Jaminan:</p> <p>1. Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Jabaran, seluas 2.145 m² atas nama Perseroan;</p> <p>2. Hak Guna Bangunan (HGB) No. 46/Desa Jabaran, seluas 2.145 m² atas nama Perseroan;</p> <p>Atas HGB 45/Desa Jabaran dan HGB 46/Desa Jabaran tersebut telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua guna kepentingan Bank, satu dan</p>	



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			<p>lain berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 12825/2016 dan No. 11594/2019.</p> <p>3. Hak Guna Bangunan No. 26/Desa Jabaran seluas 27.781 m2 atas nama Perseroan.</p> <p>Atas HGB 26/Desa Jabaran telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua guna kepentingan Bank, satu dan lain satu dan lain berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 12860/2017 dan No. 11593/2019.</p> <p>4. Jaminan fidusia atas mesin atas nama Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp81.369.000.000,-.</p> <p>5. Jaminan fidusia atas barang persediaan atas nama Debitur, dengan nilai penjaminan sebesar USD8.500.000.</p> <p>6. Jaminan fidusia atas piutang dagang atas nama Debitur dengan nilai penjaminan sebesar USD8.500.000.</p> <p>7. Jaminan perorangan berupa Joint dan Several Guarantee dari Sasongko Basuki, Herjanto dan Lunardi Basuki sebesar Rp421.853.788.219 atau sebesar fasilitas yang diberikan.</p> <p>8. Jaminan fidusia atas mesin, berupa Machinery Line 10 & 11 atas nama Debitur dengan nilai penjaminan sebesar USD2.600.000.</p> <p>Agunan untuk menjamin fasilitas SBLC</p> <p>9. Jaminan gadai atas <i>fixed deposit</i> (FD) atau <i>Cash Margin</i> (10% dari limit Fasilitas SBLC) atas nama direktur atau Debitur dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), atau Yen Jepang (JPY).</p>	
2.	Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 1595 MDR/SBY/2022 tanggal 15 November 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No.	<p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Kreditur")</p>	<p>Bank dengan ini memberikan fasilitas Pembiayaan/Modal Mudharabah sebesar Rp100.000.000.000,- secara <i>revolving</i>.</p> <p>Bagi hasil akan ditentukan pada dokumen realisasi pembiayaan Mudharabah.</p>	s/d 16 Oktober 2024



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
1425/PrbMDR/SBY/2023 tanggal 16 Oktober 2023			<p>Debitur dilarang melaksanakan hal-hal sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjual, menyewakan, mentrasfer, memindahkan hak dan atau kepentingan atau seluruh harta nasabah kepada pihak lain; 2. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Debitur; 3. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan; 4. Melakukan penggabungan usaha dengan badan usaha lain, peleburan dan pengambilalihan badan usaha lain; 5. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah dan/atau penjamin atas pembiayaan/kewajiban yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham nasabah dan/atau penjamin kepada nasabah dan/atau penjamin; 6. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS. <p>Jaminan: Gadai atas deposito atas nama Debitur atau atas nama pengurus atau nama pemegang saham, <i>collateral coverage</i> 100% dari nilai fasilitas ini.</p>	
3.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. WCO.SBY/0057/KMK/2023 No. 43 tanggal 13 Oktober 2023	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Kreditur").	<p>Kredit Modal Kerja Transaksional Account Receivable Financing dengan sifat Revolving Committed limit maksimal sebesar Rp192.807.800.000,- termasuk Sub Limit:</p> <p>a. Fasilitas Modal Kerja Transaksional Stock Financing dengan limit maksimal Rp115.684.680.000,- dengan maksimal penarikan fasilitas kredit sesuai dengan outstanding fasilitas terakhir di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan tidak</p>	<p>s/d 12 Oktober 2024</p> <p>Tenor Letter of Credit Impor adalah maksimal 190 hari setelah Bill of Lading Date.</p> <p>Jangka waktu Trust Receipt adalah maksimal 6 bulan termasuk jangka waktu Letter of Credit</p>



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>melebihi limit take over yang disediakan yang bersifat Revolving, committed;</p> <p>b. Fasilitas Letter of Credit (L/C) Impor dengan limit fasilitas sebesar USD6.000.000 berupa Sight dan Usance bersifat Uncommitted;</p> <p>c. Fasilitas Trust Receipt dengan limit fasilitas sebesar USD6.000.000 yang bersifat Uncommitted.</p> <p>Bunga: 7,50% per tahun</p> <p>Debitur wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur untuk melakukan hal-hal dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali barang persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar;2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif;3. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis;4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;5. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur.;6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;7. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan;8. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. <p>Agunan Non Fixed Asset berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stock/Persediaan Barang yang saat ini telah ada dan	Impor Sight/Usance.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>dimiliki oleh Debitur yang berlokasi di Sidoarjo, Mojokerto dan Karawang yang terperinci dalam Daftar Persediaan Perseroan per 30 September 2023 yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp108.750.000.000,-</p> <p>2. Setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan dan klaim-klaim yang sekarang telah dimiliki oleh Debitur berdasarkan perincian Daftar Piutang Dagang Perseroan per 30 September 2023 yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp108.750.000.000,-</p> <p>Agunan Fixed Asset berupa:</p> <p>1. Sebidang tanah berikut bangunan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Jabaran seluas 21.244m² yang akan diikat secara hak tanggungan peringkat I sebesar Rp42.459.000.000,-</p> <p>2. Mesin dan peralatan produksi yang dimiliki Debitur yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terinci dalam Daftar Mesin dan Peralatan Produksi Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp214.040.000.000,-</p> <p>Agunan lainnya berupa:</p> <p>1. <i>Personal Guarantee</i> dari Sasongko Basuki, Lunardi Basuki dan Harry Herjanto.</p> <p>2. <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> dari Sasongko Basuki, Lunardi Basuki dan Harry Herjanto.</p> <p>Seluruh jaminan di atas bersifat <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur dan Kreditur.</p>	



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
4.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran No. WCO.SBY/0058/KMK/20 23 No. 44 tanggal 13 Oktober 2023	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Kreditur").	<p>Kredit Modal Kerja yang disediakan tidak melebihi limit kredit yang disediakan maksimal sebesar Rp17.962.800.000,- atau equivalent USD1.200.000 yang bersifat revolving dengan maksimal penarikan fasilitas kredit sesuai dengan <i>outstanding</i> fasilitas terakhir di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan tidak melebihi limit <i>take over</i> yang disediakan.</p> <p>Bunga: 7,50% per tahun</p> <p>Debitur wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur untuk melakukan hal-hal dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali barang persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar;2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif;3. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis;4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;5. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur.;6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;7. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan;8. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. <p>Agunan Non Fixed Asset berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stock/Persediaan Barang yang saat ini telah ada dan dimiliki oleh Debitur yang	s/d 12 Oktober 2024



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>berlokasi di Sidoarjo, Mojokerto dan Karawang yang terperinci dalam Daftar Persediaan Perseroan per 30 September 2023 yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp108.750.000.000,-</p> <p>2. Setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan dan klaim-klaim yang sekarang telah dimiliki oleh Debitur berdasarkan perincian Daftar Piutang Dagang Perseroan per 30 September 2023 yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp108.750.000.000,-</p> <p>Agunan Fixed Asset berupa:</p> <p>1. Sebidang tanah berikut bangunan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Jabaran seluas 21.244m² yang akan diikat secara hak tanggungan peringkat I sebesar Rp42.459.000.000,-</p> <p>2. Mesin dan peralatan produksi yang dimiliki Debitur yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terinci dalam Daftar Mesin dan Peralatan Produksi Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp214.040.000.000,-</p> <p>Agunan lainnya berupa:</p> <p>1. <i>Personal Guarantee</i> dari Sasongko Basuki, Lunardi Basuki dan Harry Herjanto.</p> <p>2. <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> dari Sasongko Basuki, Lunardi Basuki dan Harry Herjanto.</p> <p>Seluruh jaminan di atas bersifat <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur dan Kreditur.</p>	



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
5.	Akta Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0059/TL/2023 No. 45 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Kreditur").	Treasury Line dengan limit sebesar USD6.770.000 atau mata uang lainnya sejumlah equivalent sepanjang tersedia pada Kreditur yang bersifat revolving dan uncommitted. Debitur wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur untuk melakukan hal-hal dibawah ini: 1. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali barang persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar; 2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif; 3. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis; 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 5. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur.; 6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham; 7. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan; 8. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Agunan Non Fixed Asset berupa: 1. Stock/Persediaan Barang yang saat ini telah ada dan dimiliki oleh Debitur yang berlokasi di Sidoarjo, Mojokerto dan Karawang yang terperinci dalam Daftar Persediaan Perseroan per 30 September 2023 yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan	s/d 12 Oktober 2024



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
.			<p>sebesar Rp108.750.000.000,-</p> <p>2. Setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan dan klaim-klaim yang sekarang telah dimiliki oleh Debitur berdasarkan perincian Daftar Piutang Dagang Perseroan per 30 September 2023 yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp108.750.000.000,-</p> <p>Agunan Fixed Asset berupa:</p> <p>1. Sebidang tanah berikut bangunan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Jabaran seluas 21.244m² yang akan diikat secara hak tanggungan peringkat I sebesar Rp42.459.000.000,-</p> <p>2. Mesin dan peralatan produksi yang dimiliki Debitur yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terinci dalam Daftar Mesin dan Peralatan Produksi Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp214.040.000.000,-</p> <p>Agunan lainnya berupa:</p> <p>1. <i>Personal Guarantee</i> dari Sasongko Basuki, Lunardi Basuki dan Harry Herjanto.</p> <p>2. <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> dari Sasongko Basuki, Lunardi Basuki dan Harry Herjanto.</p> <p>Seluruh jaminan di atas bersifat <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur dan Kreditur.</p>	

Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha

1.	<i>Supply Agreement</i> tanggal 1 Maret 2023	1. ExxonMobil Chemical Asia Pacific ("Seller"); dan 2. Perseroan ("Buyer")	Buyer secara langsung membeli produk-produk dari Seller atas yang disetujui secara tertulis oleh Buyer dan Seller dari waktu ke waktu.	1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
----	---	---	--	---

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			Adapun <i>Seller</i> setuju untuk membeli kepada <i>Buyer</i> dan <i>Buyer</i> setuju untuk membeli dari <i>Seller</i> dengan kuantitas yang disepakati dalam perjanjian.*)	Catatan: Hingga tanggal Prospektus ini, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
2.	<i>Basic Sales Anad Purchase Agreement</i> tanggal 5 November 2018 <i>juncto Amendment To The Basic Sales and Purchase Agreement</i> tanggal 16 Januari 2023	1. Perseroan (" Buyer "); dan 2. Sojitz (Thailand) Co. Ltd. (" Seller ")	<i>Seller</i> setuju untuk menjual dan mengirimkan produk-produk kepada <i>Buyer</i> dan <i>Buyer</i> setuju untuk membeli dan mengambil pengiriman dari <i>Seller</i> dan membayar produk-produk berdasarkan ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang dibuat didalam perjanjian ini.*)	Perjanjian ini dimulai sejak tanggal ditandatanganinya a perjanjian dengan jangka waktu 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun
3.	Perjanjian Sewa Alat (<i>Equipment Rental Agreement</i>) No. LBP/0030/9980-CD/I/BP/2021 tanggal 4 Januari 2021	1. PT Bina Pertiwi (" BP "); dan 2. Perseroan (" MSJ ")	BP telah setuju untuk menyewakan dan MSJ telah setuju untuk menyewa 14 unit Komatsu dengan biaya sewa sebesar Rp11.400.000.000,- Alat tersebut akan digunakan oleh MSJ, di gudang milik MSJ yang beralamt di DSN Jabaran, Desa/Kelurahan Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur.	60 bulan
4.	Perjanjian Penyedia Jasa Keamanan No. 600-PKS/BAP.XII/2022 tanggal 23 Desember 2022	1. Perseroan (" Pihak Pertama "); dan 2. PT Bina Area Persada (" Pihak Kedua ")	Pihak Kedua menyediakan jasa tenaga keamanan/satuan pengamanan (satpam) di lokasi Pihak Kedua dengan jumlah personil tenaga keamanan sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama. Personil tenaga kemanan/satpam sebagaimana dimaksud diatas akan ditempatkan di lokasi Pihak Pertama yang terletak di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Imbalan jasa atau biaya yang harus dibayar kan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk jasa pengamanan di lokasi Pihak Pertama, adalah sebagai berikut: 1. Anggota satpam sebesar Rp5.357.522,- per personil setiap bulan; 2. Danru satpam sebesar Rp5.463.072,- per personil tiap bulan; dan 3. <i>Management fee</i> sebesar 5% dari total upah dan seragam serta 2,5% dari insentif lembur (pengganti lembur libur nasional)	1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 Catatan: Hingga tanggal Prospektus ini, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
5.	Surat Perjanjian Kerjasama No. 03/SPK/MCJL-MSJ/LGL/I/2023 tanggal 1 Januari 2023	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Multiclean Jayalestari ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal penyediaan tenaga kerja dibidang pemeliharaan/ <i>cleaning services</i> dengan rincian lokasi dan jadwal untuk pemeliharaan kebersihan yang dicantumkan dalam perjanjian ini. Imbalan jasa yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp141.038.850,-	1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 Catatan: Hingga tanggal Prospektus ini, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
6.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 609-PKS/BAP.XII/2023 tanggal 27 Desember 2023	1. PT Bina Area Persada ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama menempatkan para pekerjanya di perusahaan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Pihak Kedua dan atas hal tersebut Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Imbalan jasa yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 1. Rp5.278.242,- per bulan untuk tenaga kerja; dan 2. Rp5.812.767,- per bulan untuk <i>driver</i> .	1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
7.	Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja No. 1182/SPK/MSJ-CMM/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Catur Mulia Mandiri ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini adalah perjanjian antara Para Pihak tentang penyediaan jasa pekerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak. Pelaksanaan jasa pekerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama yang meliputi penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja support produksi. Imbalan jasa yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar: 1. <i>Cost Structure Regular</i> : Rp5.273.604,-/bulan; 2. <i>Cost Structure Temporary</i> : Rp188,130,-/bulan	1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
8.	Kontrak Berlangganan tanggal 5 Juni 2023	1. PT Wowrack Cepat Teknologi Nusantara ("Pihak	Pihak Pertama memberikan layanan <i>internet service</i> dengan kapasitas Wownet Gold Dedicated 25 Mbps dengan biaya sebesar Rp47.008.500,-	5 Juni 2023 s/d 4 Juni 2024



No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
		Pertama); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")		
9.	Perjanjian Sistem Tenaga Surya bulan Juli 2021 <i>juncto</i> Amandemen Pertama Perjanjian tanggal 25 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Symbior Cahaya Indonesia ("Symbior")	Symbior menyediakan fasilitas pembangkit dan Perseroan menerima penyediaan fasilitas pembangkit dan berlangganan layanan yang disediakan oleh Symbior sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pembangkit sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian. Selama jangka waktu penyediaan fasilitas pembangkit, Symbior akan tetap memiliki kepemilikan fasilitas pembangkit. Harga Dasar berarti harga dalam Rupiah per kWh yang dihitung untuk setiap bulan kalender sesuai dengan rumus berikut Harga Dasar (PLN Rate*(1-Diskon)*Keluaran Energi yang diharapkan/12. Harga Dasar tidak akan lebih rendah dari Rp 725/kWh.	25 (dua puluh lima) tahun dari Tanggal Komisioning.
10.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) No. 005/PKS/MSJ-LHE/XI/2023 tanggal 20 November 2023	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Larashatiku Environmental ("Pihak Kedua").	Pihak Kedua melakukan pengelolaan limbah B3 milik Pihak Pertama dengan jenis berupa oil/minyak pelumas bekas (B105d), kemasan bekas: cat, lem, solven berupa drum dan jurigen (B104d), kain majun bekas terkontaminasi (B110d), aki/baterai bekas (A102d), limbah elektronik lampu TL (B107d). Para Pihak menyetujui pembayaran biaya dan kompensasi sesuai kesepakatan atas pengelolaan Limbah B3 Pihak Pertama yang diserahkan kepada Pihak Kedua. Adapun para pihak tidak mencantumkan tarif pasti untuk perjanjian ini, yang akan mengacu pada volume pada saat pengambilan limbah.	20 November 2023 s/d 19 November 2024

Keterangan:

*) Adapun nilai dan objek dari perjanjian atas perjanjian ini tidak diungkapkan dengan pertimbangan rahasia bisnis Perseroan.

7. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Pinjaman				
1.	Perjanjian Pinjaman Sementara tanggal 9 Agustus 2019 <i>junctis</i> Addendum Pertama atas Perjanjian Sementara tanggal 30 Desember 2020, Addendum Kedua atas Perjanjian Pinjaman Sementara tanggal 30 Desember 2021 Addendum Ketiga atas Perjanjian Pinjaman Sementara tanggal 30 Desember 2022 dan Addendum Keempat Atas Perjanjian Pinjaman Sementara tanggal 21 Desember 2023	1. TSI ("Pihak Pertama"); 2. Perseroan ("MSJ"); dan 3. PT Trias Sentosa Tbk. ("TST") (MSJ dan TST bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyetujui untuk memberikan pinjaman sementara/ <i>bridging loan</i> kepada Pihak Pertama dengan plafond sebesar Rp100.000.000.000,- sebagai pembiayaan investasi awal maupun modal kerja. Pihak Kedua meyetujui bahwa untuk pinjaman yang diterima Pihak Pertama tidak dikenakan bunga selama Pihak Pertama masih dalam masa pembangunan atau masih belum memiliki keuntungan secara komersial. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan TST. TST merupakan pemegang saham dari TSI.	s/d 31 Desember 2024
Perjanjian Pinjam Pakai				
2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. SP/MSJ/03/2022/00 1 tanggal 14 Maret 2022	1. Perseroan ("MSJ"); dan 2. MSJT ("MSJT").	MSJ meminjamkan bangunan yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kiran, Sidoarjo, Jawa Timur Penggunaan Bangunan milik MSJ oleh MSJT tidak dikenakan biaya. Bangunan digunakan untuk menjalankan aktivitas MSJT.	10 Tahun
3.	Perjanjian Pinjam Pakai No. SP/MSP/09/2021/00 1 tanggal 2 September 2021	1. Perseroan ("MSJ"); dan 2. MSP ("MSP").	MSJ meminjamkan bangunan yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kiran, Sidoarjo, Jawa Timur. Penggunaan Bangunan milik MSJ oleh MSP tidak dikenakan biaya. Bangunan digunakan untuk menjalankan aktivitas MSP.	10 Tahun

Seluruh transaksi di atas telah diselesaikan dengan wajar. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*). Dalam hal selanjutnya Perseroan akan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, Perseroan akan mematuhi Peraturan OJK No. 42/2020.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

8. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki aset tetap dengan jenis dan nilai buku sebagai berikut:

(dalam dollar AS)		
No	Keterangan	Nilai
Kepemilikan Langsung		
1	Tanah	14.870.252
2	Bangunan	6.480.325
3	Mesin dan peralatan	26.835.011
4	Instalasi listrik	354.216
5	Peralatan kantor dan pabrik	988.967
6	Kendaraan	220.534
7	Aset dalam pembangunan	1.017.561
Aset Hak Guna		
8	Mesin dan peralatan	3.640.460
Total		54.407.326

Perseroan memiliki aset tetap berupa (i) tanah, (ii) kendaraan, dan (iii) kekayaan intelektual untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah

NO. URUT	SERTIPIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI	TERDAFTAR ATAS NAMA	KETERANGAN
	NO.	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
1.	33	12-10-2005	04-10-2034	43.040	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; dan 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan pabrik).
2.	23	29-04-1998	24-09-2027	21.244	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk bangunan kantor.

NO. URUT	SERTIPIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI	TERDAFTAR ATAS NAMA	KETERANGAN
	NO.	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
3.	26	29-04-1998	24-09-2027	27.781	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia. 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan pabrik).
4.	45	26-10-1993	24-09-2039	2.145	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia; dan 2. Tanah ini digunakan untuk lahan parkir Perseroan.
5.	46	26-10-1993	24-09-2039	2.145	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia; dan 2. Tanah ini digunakan untuk lahan parkir Perseroan.
6.	91	26-10-1993	24-09-2050	2.145	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; dan 2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun atau masih berupa tanah kosong.
7.	90	26-10-1994	21-09-2050	2.145	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; dan 2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun atau masih berupa tanah kosong.
8.	88	08-06-2000	08-07-2030	2.135	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; dan 2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun atau masih berupa tanah kosong.
9.	89	26-10-1993	24-09-2050	2.145	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; dan 2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun atau masih berupa tanah kosong.
10.	92	26-10-1993	24-09-2050	2.145	Desa : Jabaran Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; dan 2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun atau masih berupa tanah kosong.

NO. URUT	SERTIPIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI	TERDAFTAR ATAS NAMA	KETERANGAN
	NO.	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
11.	170	24-06-2002	16-01-2016	456	Kelurahan : Poris Jaya Kecamatan : Batu Ceper Kota : Tangerang Provinsi : Banten	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; 2. Berdasarkan Tanda Terima Dokumen No. Berkas Permohonan 71103/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang, saat ini Perseroan sedang dalam proses Pengukuran dan Pemetaan Kadastral; dan 3. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan gudang).
12.	124	20-07-2018	24-09-2042	432	Desa : Jeruklegi Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan gudang).
13.	125	20-07-2018	24-09-2042	432	Desa : Jeruklegi Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan gudang).
14.	180	16-09-2020	24-09-2042	288	Desa : Jeruklegi Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan gudang).
15.	181	16-09-2020	24-09-2042	288	Desa : Jeruklegi Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo Provinsi : Jawa Timur	Perseroan	1. Tidak sedang dijaminkan; 2. Bangunan diatas tanah ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan (bangunan gudang).

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah

Sidoarjo – Jawa Timur

Perseroan juga telah mengikatkan diri untuk membeli 19 (sembilan belas) bidang tanah (berikut semua dan segala yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, yang menurut sifat,

kegunaan/peruntukannya atau menurut ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai barang tetap) dengan total seluas $\pm 23.417 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan APJB.

Berdasarkan APJB tersebut para pemilik/penguasa tanah ("**Penjual**") telah mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah miliknya kepada Perseroan ("**Pembeli**") dan pembayaran atas harga jual beli tanah tersebut telah dibayar secara lunas oleh Pembeli dan Penjual telah menyatakan menerima pembayaran atas harga jual beli tersebut.

Berikut ini APJB Lunas yang sudah ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual:

NO	APJB			LUAS (m ²)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
1.	133	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	323	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 323 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 709/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 11 April 2001 No. 22/12.13/2002.
2.	135	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.036	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 1.036 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 718/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 28/12.13/2002.
3.	139	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.035	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 1.035 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 722/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 32/12.13/2002.
4.	137	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.079	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 1.079 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 720/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 30/12.13/2002.
5.	141	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.034	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 1.034 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 724/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 34/12.13/2002.
6.	143	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.033	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 1.033 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 726/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 36/12.13/2002.
7.	145	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	629	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas $\pm 629 \text{ m}^2$ kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 728/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 38/12.13/2002.



NO	APJB			LUAS (m ²)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
8.	147	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.099	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.099 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 730/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 40/12.13/2002.
9.	149	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	2.183	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 2.183 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 224/Desa Jabaran, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1993 No. 4760/1993.
10.	151	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	2.146	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 2.146 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Jabaran, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1993 No. 4761/1993.
11.	153	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.094	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.094 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 719/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 29/12.13/2002.
12.	155	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	2.194	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 2.194 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 716/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2000 No. 11/12.13/2000.
13.	157	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.138	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.138 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 721/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 31/12.13/2002.
14.	159	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.094	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.094 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 723/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 33/12.13/2002.
15.	161	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.095	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.095 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 725/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 35/12.13/2002.
16.	163	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.095	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.095 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 727/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 37/12.13/2002.

NO	APJB			LUAS (m ²)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
17.	165	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.096	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.096 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 729/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 39/12.13/2002.
18.	167	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.097	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.097 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 731/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No. 41/12.13/2002.
19.	169	27-06-2023	Sriwati, S.H., M.Hum Notaris di Sidoarjo	1.917	Berdasarkan APJB Lunas tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas ± 1.917 m ² kepada Pembeli dan Pembeli mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01220/Desa Jabaran, Surat Ukur tanggal 31 Juli 2002 No.00438/Jabaran/2023.

Catatan:

Sehubungan dengan 19 tanah yang sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No. 30112310213515153 tanggal 30 November 2023 untuk lahan seluas 23.498,77 m².

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, proses balik nama atas 19 (sembilan belas) bidang tanah yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan akta pengikatan jual beli lunas di atas sedang dalam proses perolehan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana pihak BPN telah melakukan peninjauan lokasi berdasarkan Surat Tugas Lapang No. 536/St-12.10/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

2) Kendaraan

NO.	MERK/TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NO. MESIN	NO. RANGKA
1.	Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T	W 1066 ZN	2017	2GDC139491	MHFGB8EM8H0408880
2.	Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T	W 1855 ZN	2017	26DC163123	MHFGB8EM9H0409830
3.	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2)	W 1988 ZL	2016	4N15UB60186	MMBGUKR106H042123
4.	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2)	W 1990 ZL	2016	4N15UBG0473	MMBGUKR106H042105
5.	Toyota Dyna 110 ST Long	W 8357 XE	2013	W04DTPJ37081	MHFCJYUX1D5014392
6.	Toyota Vellfire ZG 2.5L 2WD A/T	W 1812 WE	2015	2ARH597972	AGH300032634
7.	Toyota Vellfire ZG 2.5L 2WD A/T	W 1813 WE	2015	2ARH600290	AGH300033992

NO.	MERK/TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NO. MESIN	NO. RANGKA
8.	Voxy 2.0 A/T ZRR80R-BPXGP	W 1468 TU	2020	3ZRC678852	JT7X2RB80L7020225
9.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1160 TO	2020	INRG077985	MHKV5EAJLK058048
10.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1162 TO	2020	INRG091166	MHKV5EA2JLK059481
11.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1163 TO	2020	INRG0912537	MHKV5EA2JLK059502
12.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1164 TO	2020	INRG09092673	MHKV5EA2JLK059589
13.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1165 TO	2020	INRG092640	MHKV5EA2JLK059566
14.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1167 TO	2020	INRG092642	MHKV5EA2JLK059592
15.	Daihatsu 8401RV-ZMDEJJHJ	W 1172 TO	2020	K3MH73225	MHKV3BA3JLK056905
16.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1174 TO	2020	INRG098480	MHKV5EA2JLK060046
17.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1175 TO	2020	INRG098076	MHKV5EA2JLK060052
18.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1176 TO	2020	INRG098072	MHKV5EA2JLK060038
19.	Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ	W 1180 TO	2020	INRG098465	MHKV5EA2JLK060034
20.	Toyota Kijang Innova A 2.4 G A/T	W 1223 TV	2020	2GDC671365	MHFJB8EM0L1065653
21.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4481 WF	2019	JM11E2092974	MH1JM1122KK110760
22.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4514 WF	2019	JM11E2098776	MH1JM1125KK116777
23.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4588 WF	2019	JM11E2105325	MH1JM1125KK123096
24.	Honda H1B02N42L0 A/T	W 3844 NAJ	2020	JM91E1274604	MH1JM9113LK273781

NO.	MERK/TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NO. MESIN	NO. RANGKA
25.	Honda H1B02N42L0 A/T	W 3847 NAJ	2020	JM91E1274530	MH1JM9118LK273761
26.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4138 WF	2019	JM11E2095917	MH1JM1121KK113696
27.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4145 WF	2019	JM11E2167423	MH1JM1129KK185231
28.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4172 WF	2019	JM11E2098790	MH1JM112XKK116788
29.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4180 WF	2019	JM11E2098766	MH1JM112XKK116760
30.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4211 WF	2019	JM11E2098785	MH1JM1128KK116790
31.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4229 WF	2019	JM11E2098773	MH1JM1122KK116770
32.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4261 WF	2019	JM11E2098760	MH1JM1122KK116767
33.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4272 WF	2019	JM11E2095916	MH1JM112XKK113695
34.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4383 WF	2019	JM11E2096759	MH1JM1127KK114562
35.	Honda D1B02N13L1 A/T	W 4296 WF	2019	JM11E2095977	MH1JM1126KK113760
36.	Honda D1B02N12L2 A/T	W 4328 WF	2019	JM11E2097453	MH1JM1129KK115230
37.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4436 WF	2019	JM11E2098791	MH1JM1121KK116789
38.	Honda D1B02N13L1 A/T	W 4454 WF	2019	JM11E2096527	MH1JM1121KK113813

NO.	MERK/TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NO. MESIN	NO. RANGKA
39.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4503 WF	2019	JM11E2167496	MH1JM1125KK185243
40.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4565 WF	2019	JM11E2105230	MH1JM1124KK123008
41.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4576 WF	2019	JM11E2096528	MH1JM1123KK113814
42.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4593 WF	2019	JM11E2086939	MH1JM1128KK104719
43.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4601 WF	2019	JM11E2086846	MH1JM112XKK104611
44.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4603 WF	2019	JM11E2085108	MH1JM1127KK102914
45.	Honda D1B02N13L2 A/T	W 4606 WF	2019	JM11E2095907	MH1JM1122KK113688
46.	Honda H1B02N42L0 A/T	W 4665 NAK	2020	JM91E1265293	MH1JM9116LK264427
47.	Honda H1B02N42L0 A/T	W 4674 NAK	2020	JM91E1265322	MH1JM9117LK26467
48.	Honda H1B02N42L0 A/T	W 4684 NAK	2020	JM91E1265213	MH1JM911XLK264351
49.	Honda H1B02N42L0 A/T	W 4690 NAK	2020	JM91E1265148	MH1JM9114LK264491
50.	Wuling Almaz 1.5 LT Lux Cvt (4x2) A/T	W 1684 RO	2019	LJO18K32920534	MK3BAAGA1KJ001715
51.	Mercedesbenz E 300 AT CKD	W 1572 TR	2010	27295231398905	MHL212054AJ000609
52.	Daihatsu Grand New Xenia R MT 1.3 STD	W 1158 TO	2020	INRG078153	MHK5EA2JLK058007
53.	Honda Beat H1B02N4LO A/T	W 4678 NAK	2020	JM91E1265214	MH1JM9111LK264352

NO.	MERK/TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NO. MESIN	NO. RANGKA
54.	Daihatsu 1,5 X M/T	W 1483 ZB	2013	DDT0343	MHKW3CA3JDK008854
55.	Daihatsu All New Xenia 1.5 R CVT ADS	W 1524 XC	2013	MB66205	MHKV1BA2JDJ009378
56.	Daihatsu Xenia 1.3 R F651RV GMRF J 4x2 MT	W 1490 ZB	2013	MB65591	MHKV1BA2JDK050701
57.	Daihatsu Xenia 1.3 R F651RV GMRF J 4x2 MT	W 1942 ZB	2013	MB66890	MHKV1BA2JDJ009173
58.	Honda D1B02N13L1 A/T	W 4578 WF	2019	JM11E2096607	MH1JM1121KK113889

3) Hak Kekayaan Intelektual

Merek

NO. MEREK	TANGGAL PENDAFTARAN	MEREK	KELAS BARANG/ JASA	NAMA PEMEGANG MEREK	TANGGAL PENERIMAAN	MASA BERLAKU
IDM000957919	30 Maret 2022	HEIGEN	24	Perseroan	03-03-2021	03-03-2021 s/d 03-03-2031

9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

A. PT Maju Selaras Jayamerta

Riwayat Singkat

MSJM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. MSJM didirikan dengan nama PT Maju Selaras Jayamerta sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maju Selaras Jayamerta No. 57 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0043691.01.01.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111809.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 ("**Akta Pendirian MSJM**").

MSJM berkantor terdaftar di Desa Jabaran, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian MSJM, maksud dan tujuan MSJM ialah berusaha di bidang Aktivitas Keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MSJM dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MSJM, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSJM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham			Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah (Rupiah)	Nilai Nominal	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000		-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Hexie Group Indonesia	125.200	125.200.000.000		50,00
2. PT Harco Harjaya Investama	62.600	62.600.000.000		25,00
3. PT Harco Abirama Investama	62.600	62.600.000.000		25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.400	250.400.000.000		100,00
Saham Dalam Portepel	749.600	749.600.000.000		-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSJM sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MSJM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Harry Herjanto

Direksi

Direktur Utama : Sasongko Basuki

Direktur : Lunardi Basuki

10. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lunardi Basuki

Komisaris : Harry Herjanto

Komisaris Independen : Pradhono

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Direksi

Direktur Utama : Sasongko Basuki

Direktur : Roslin Octavia Basuki

Direktur : Takushi Ishimoto

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Direksi tidak mengadakan Program untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2023, Direksi dan Komisaris telah melaksanakan Rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi kehadiran
Dewan Komisaris		
Harry Herjanto	3	3
Basuki	3	3
Direksi		
Sasongko Basuki	4	4
Lunardi Basuki	4	4



Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.

DEWAN KOMISARIS

Lunardi Basuki Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal September 2023.

Sebelum menjabat, beliau memiliki pengalaman sebagai berikut:

1992 – 1995	: Marketing Manager di Bank Ekonomi
1995 – 1997	: Accounting & Finance Manager PT Setia Kawan Makmur Sejahtera
1997 – 2023	: Accounting & Finance Director PT Multi Spunindo Jaya
2012 – Sekarang	: President Director PT S&S Hygiene Solution
2021 – Sekarang	: Direktur PT Multi Spunindo Properti
2022 – Sekarang	: Komisaris PT Maju Selaras Jayantara
2023 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Multi Spunindo Jaya Tbk

Pradhono Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Beliau mendapatkan gelar Magister Sains dari Fakultas Ekonomi/Manajemen Universitas Airlangga pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal September 2023.


Sebelum menjabat, beliau memiliki pengalaman sebagai berikut:

1992 – 1997	: Prasetio,utomo & Co., (Arthur Andersen), Registered Public Accountant
1998 – 2000	: Accounting & Tax Manager National Shipping Company
2001 – 2003	: Partner di Adi Wirawan & Co., Registered Public Accountant
2003 – 2003	: Partner di Pradhono, BAP, & Co., Registered Public Accountant
2004 - 2008	: Managing Partner di KAP Pradhono & Setijawati Registered Public Accountant
2008 - 2011	: Partner di KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja (Rodl and Partner)
2011 – Sekarang	: Deputy Managing Partner di KAP Teramiradja, Pradhono & Chandra (Rodl and Partner)

2021 – Sekarang	:	Anggota Komite Audit di PT Pakuwon Jati Tbk.
2022 – Sekarang	:	Anggota Komite Audit di PT Sampoerna Agro Tbk.
2023 – Sekarang	:	Komisaris Independen di PT Multi Spunindo Jaya Tbk

Harry Herjanto

Komisaris



Warga Negara Indonesia, berusia 68 tahun Beliau merupakan lulusan dari SMA Negeri 19 Jakarta pada tahun 1975.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2023

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, Beliau memiliki jabatan sebagai berikut:

2023 – Sekarang	:	Komisaris Utama di PT Maju Selaras Jayamerta
2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama di PT Multi Spunindo Properti
1997 - 2023	:	Komisaris Utama di PT Multi Spunindo Jaya
2023 – Sekarang	:	Komisaris di PT Multi Spunindo Jaya Tbk

DIREKSI



Sasongko Basuki

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Beliau mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Ciputra pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1997.

Sebelum menjabat, beliau memiliki pengalaman sebagai berikut:

1993 – 1997	: Technic Engineer di PT Setia Kawan Makmur Sejahtera
2021 – Sekarang	: Direktur PT Multi Spunindo Properti
2022 – Sekarang	: Direktur PT Maju Selaras Jayantara
1997 – Sekarang	: Direktur Utama PT Multi Spunindo Jaya Tbk.



Roslin Octavia Basuki

Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Economics in Business Finance dari Macquarie University, Sydney Australia pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal September 2023

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1994 – 1996	: Finance Officer di PT Unggul Indah Corporation.
1996 – 1998	: Financial and Credit Analyst di ABN Amro Bank.
2010 – 2023	: Financial and Accounting Manager di PT Multi Spunindo Jaya .
2023 – Sekarang	: Direktur di PT Multi Spunindo Jaya.



Takushi Ishimoto
Direktur

Warga Negara Jepang, berusia 64 tahun. Beliau mendapatkan gelar Bachelor in Electrical Engineering dari Instituto Maua de Tecnologia, Sao Paulo, Brazil pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal September 2023.

Sebelum menjabat, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1985 – 1987	: Engineer di Furukawa Industrial, S.A.
1988 – 1990	: Process Engineer di Sumitomo Wiring System, Ltd.
1991 – 2010	: Senior Manager of nonwoven Engineering di Nippon Kodoshi Corporation
2010 – 2023	: General Manager di PT Multi Spunindo Jaya
2023 – Sekarang	: Direktur di PT Multi Spunindo Jaya Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Lunardi Basuki sebagai Komisaris Utama, Sasongko Basuki sebagai Direktur Utama, dan Roslin Octavia Basuki sebagai Direktur merupakan saudara kandung yang mana memenuhi kriteria hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Tidak terdapat informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305BEJ/07-2004 Peraturan No. I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Sekuritas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dengan menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh pemegang saham investor maupun regulator.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat

kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. IPO/LEG/0923/012 tanggal 20 September 2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. IPO/LEG/0923/012 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. IPO/LEG/1023/002 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan sampai dengan 19 September 2028 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Pradhono. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Anggota : Lie Risdianto Husin
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Mitra Gemilang Konsultindo sejak 2019, dan menjabat Persekutuan *Pro Unity Consulting* sebagai *Partner* sejak tahun 2018 hingga saat ini.
- Anggota : Felicia Elizabeth Prasetyo

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada September 2023. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang terdisiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Audit Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal No.: IPO/LEG/0923/017 tanggal 20 September 2023, Perseroan telah menunjuk Tinny Agustina selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.: IPO/LEG/0923/013 tanggal 20 September 2023, tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Multi Spunindo Jaya.

Unit Audit Internal : Tinny Agustina
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Finance & Accounting di PT Graha Pradipt dari tahun 2006 – 2008.

Unit Audit Internal Perusahaan telah dilengkapi Piagam Audit Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab seorang auditor. Piagam Audit Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Unit Audit Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Adapun muatan Piagam Audit Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Unit Audit Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, property dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan;
- 2) Menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen;
- 3) Menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memastikan perlindungan terhadap asset perusahaan (*safe guarding of assets*);
- 5) Memastikan tingkat kehandalan data akuntansi;
- 6) Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
- 7) Mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*); dan
- 8) Memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, pengendalian biaya (*cost control*), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehingga fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Kent Kurniawan Handi sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan circular letter No.: IPO/LEG/0923/014 tanggal 20 September 2023, tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Multi Spunindo Jaya.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) :

Sekretaris Perusahaan : Kent Kurniawan Handi. Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau menjabat sebagai Senior Vice President - Strategic Planning Rama Group.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *merecord* Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
 - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annual Report);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Kent Kurniawan Handi
Jabatan : Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Domisili : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
Telepon : +62 31 897 1301
Email : corp.sec@spunindo.com

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Guna menunjang fungsinya sebagai perangkat pendukung Perseroan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan/atau pelatihan tersebut, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Upaya Perseroan dalam mengelola Risiko Usaha

Perseroan melakukan beberapa strategi dalam mengelola risiko demi keberlanjutan usaha Perseroan, diantaranya:

FAKTOR RISIKO	MITIGASI
---------------	----------

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Persaingan Usaha	Untuk memitigasi adanya risiko persaingan usaha Perseroan akan selalu berinovasi untuk dapat meningkatkan daya saing sehingga secara berkesinambungan dapat terus bersaing pada industri nonwoven dipasar domestik maupun internasional dalam jangka panjang.
-------------------------	---

Risiko Usaha Yang Bersifat Material

Risiko bahan baku dan fluktuasi harga komoditas minyak mentah	Mengingat bahan baku bijih plastik yang digunakan merupakan produk turunan dari minyak mentah, melakukan kontrak jangka panjang dengan <i>supplier</i> untuk dapat mengunci ketersediaan dan melindungi dari fluktuasi harga minyak mentah.
Risiko pembatalan kontrak mitra bisnis ataupun pelanggan	Menjalin hubungan yang kuat dengan mitra bisnis agar komunikasi dapat terbuka dan kerja sama yang baik dapat membantu mencegah atau menyelesaikan masalah yang dapat menyebabkan pembatalan kontrak kerja sama.
Risiko ketergantungan pada pelanggan tertentu	Mengupayakan menambah portofolio pelanggan dengan meningkatkan diversifikasi pelanggan baru sehingga risiko ini dapat di minimalisir.
Risiko Marjin yang Kompetitif	Melakukan inovasi produk yang berbeda diantara pesaing di industry nonwoven dengan kualitas yang lebih baik sehingga tidak

	mempertahankan margin tapi juga terus meningkatkan margin yang stabil dimasa mendatang.
Risiko operasional	Membuat SOP yang ketat untuk keberlangsungan operasional dan memberikan pelatihan pengembangan untuk berkelanjutan kepada SDM untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka.
Risiko pasar	Perseroan akan terus beradaptasi dengan responsif untuk dapat menganalisis data dan riset pasar sehingga dapat memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan kebijakan perdagangan domestik maupun internasional yang mungkin terjadi dimasa mendatang.
Risiko atas perubahan teknologi	Perseroan berupaya untuk selalu melakukan update dan pembaharuan terhadap teknologi dan mesin dimasa yang akan datang, dan juga akan memberikan pelatihan terhadap SDM yang bersangkutan untuk dapat memahami dan mengoperasikan teknologi dan mesin terkini.
Risiko legalitas	Perseroan akan terus berkomitmen untuk mematuhi perubahan peraturan, perundang – undangan, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku di industrinya, selain menerapkan prosedur yang ketat perseroan juga akan mempersiapkan tim yang akan memastikan bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Risiko Investasi dan Aksi Korporasi	Perseroan akan melakukan analisis dan perencanaan yang teliti untuk mempertimbangkan keputusan investasi berdasarkan analisis dan manajemen risiko agar terhindar dari kegagalan investasi dan aksi korporasi dimasa mendatang sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.
Risiko Umum	
Risiko nilai tukar mata uang asing	Perseroan akan memantau nilai tukar mata uang dan perkembangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Sehingga dapat membantu merespon perubahan dengan cepat.
Kondisi perekonomian secara makro atau global	Perseroan akan selalu melakukan peninjauan terhadap kondisi perekonomian global yang sewaktu – waktu dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan beradaptasi demi menyesuaikan prospek bisnis kedepan.
Risiko terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perseroan akan senantiasa beradaptasi dengan peraturan perundang – undangan dengan secara berkala memperbaharui dan mengkaji tingkat kepatuhan perseroan sehingga meminimalisir

terjadinya risiko kegagalan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko kredit	Perseroan akan membuat kebijakan kredit dan prosedur yang sangat selektif terhadap mitra bisnis untuk menghindari dampak negatif yang terjadi, selain itu juga akan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala.
---------------	--

Risiko tuntutan atau gugatan hukum	Mitigasi yang dilakukan dengan membina hubungan yang baik dan profesional dengan seluruh mitra bisnis baik itu pelanggan maupun pemasok, sehingga jika terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan dan gugatan hukum, Perseroan dan mitra bisnis dapat mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan.
------------------------------------	---

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi Perseroan merupakan bagian integral dari keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, Perseroan berperan aktif dalam berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah operasi Perseroan. Perseroan berperan aktif dalam kegiatan sebagai berikut:

2021	Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)
Januari	Pembagian 3 ply Masker sebanyak 18.400 pcs
Februari	Pembagian 3 ply Masker sebanyak 18.400 pcs
Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian 3 ply Masker sebanyak 16.000 pcs • Bantuan Anggaran APBD Tunai Rp3.000.000
April	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian 3 ply Masker sebanyak 19.500 pcs • Parcel Hari Raya Idul Fitri 1442 H sebanyak 177 paket
Mei	Pembagian Masker 3 ply sebanyak 20.850 pcs
Juni	Pembagian Masker 3 ply sebanyak 24.050 pcs
Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 27.250 pcs • Pemberian 5 ekor hewan qurban untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 H • Pembagian APD 6 dus
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian APD 4 dus • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 35.200 pcs

September	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 35.200 pcs • Pemberian Hollow Kotak 4x4x2400 mm sebanyak 45 lonjor
Oktober	Pembagian Masker 3 ply sebanyak 35.200 pcs
November	Pembagian Masker 3 ply sebanyak 36.800 pcs
Desember	Pembagian Masker 3 ply sebanyak 36.800 pcs

2022	Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)
Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian 3 ply Masker sebanyak 43.200 pcs • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Bantuan Pembangunan Jalan Paving Desa Watesari 300 meter
Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian 3 ply Masker sebanyak 50.000 pcs • Program Beasiswa bagi anak karyawan berprestasi. • Bantuan dana APBDes Desa Jabaran tahun 2022 • Kegiatan olahraga bersama karyawan dan keluarga
Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian Tumpeng untuk Ruwah Desa Jabaran • Pembagian 3 ply Masker sebanyak 44.000 pcs • Pemberian spunbond untuk kegiatan istigosah warga • Kegiatan olahraga bersama karyawan dan keluarga • Bantuan dana APBDes Desa Watesari tahun 2022
April	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian 3 ply Masker sebanyak 56.000 • Bantuan Pembangunan Jalan Paving Desa Jabaran 2010 M2 • Pemberian Spunbond 3 x 25 meter masing masing di 3 tempat berbeda untuk Kegiatan Sholat Idul Fitri 1443 • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Pembagian 176 Parcel Hari Raya Idul Fitri 1443 H
Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 22.000 pcs • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 20.000 pcs • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 22.000 pcs • Pemberian 5 ekor hewan qurban untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 H • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Konsumsi untuk kegiatan Donor Darah PT.MSJ
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Program Beasiswa bagi anak karyawan berprestasi • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 22.000 pcs • Bantuan Tunai kegiatan HUT RI ke-77

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
September	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Tunia Turnamen Bola Volly Camat Balongbendo CUP tahun 2022 • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 22.000 pcs • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Tournamen Bandminton MSJ Cup 2022 • Pembagian Masker 3 ply sebanyak 20.000 pcs • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
November	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya medical checkup dan konsumsi karyawan PT MSJ • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya medical checkup dan konsumsi karyawan PT MSJ • Bantuan Tunai Bakti Sosial peringatan HUT ke-74 Kodam V Brawijaya • Pemberian Spunbond Kegiatan Sholawatan Warga Desa Watesari 3x25 meter • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Pemberian Spunbond Kegiatan Sholawatan Warga Desa Watesari 3x50 meter • Bantuan konsumsi kegiatan sholawatan Warga Desa Watesari

2023	Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)
Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Bantuan Tunai Peringatan 1 Abad NU di kabupaten Sidoarjo
Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dana APBDes Desa Jabaran tahun 2023 • Bantuan dana APBDes Desa Westari tahun 2023 • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan. • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Biaya medical checkup dan konsumsi karyawan PT MSJ
Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya medical checkup dan konsumsi donor darah karyawan PT MSJ • Pemberian PIN Emas 5 Gram untuk karyawan masa kerja 15 thn keatas. • Study Excursie di PT. Multi Spunindo Jaya sebanyak 35 Mahasiswa. • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan. • Pemberian Spunbond 3x50 meter Kegiatan Ruwah Desa dan Hiburan Wayang Kulit Desa Watesari • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar
April	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan. • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Bantuan Tunai Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Operasi Ketupat Polsek Balongbendo • Bantuan Tunai Kegiatan Keamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Kecamatan Balongbendo

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Spunbond 3 x 25 meter masing masing di 3 tempat berbeda untuk Kegiatan Sholat Idul Fitri 1444 • Pembagian 176 Parcel Hari Raya Idul Fitri 1444 H
Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan. • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Pemberian 5 ekor hewan qurban kambing untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H • Pemberian Spunbond 3x25 meter untuk Kegiatan Sholat Idul Adha 1444H masing masing di 2 tempat • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan • Pemberian spunbond 3 X 50 meter Kegiatan Diba' Kubro Fatayat NU • Bantuan Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Peringatan HUT RI Ke-78 • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan Hutan Hijau (Hutan Sengon) PT MSJ seluas +/- 1 hektar • Penerimaan Mahasiswa Magang di PT. Multi Spunindo Jaya Selama +/- 5 bulan • Bantuan konsumsi Donor Darah PT.MSJ • Kegiatan olahraga bersama Karyawan, Keluarga dan warga • Pembagian 20 Kupon Acara Fun Bike Kodim Sidoarjo • Program Beasiswa bagi anak karyawan berprestasi. • Kegiatan Badminton MSJ CUP 2023 • Bantuan Tunai Peringatan HUT RI ke-78 • Kegiatan Futsal MSJ CUP 2023

12. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Perseroan	TSI	MSP	MSJT
1.	Sasongko Basuki	DU	K	DU	D
2.	Takushi Ishimoto	D	-	-	-
3.	Roslin Octavia Basuki	D	-	-	-
4.	Lunardi Basuki	KU	-	D	K
5.	Harry Herjanto	K	-	K	-
6.	Pradhono	KI	-	-	-
7.	Sugeng Kurniawan	-	KU	-	-
8.	Teguh Luntoro	-	DU	-	-
9.	Nani Tina Asmara	-	D	-	-


Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama
D : Direktur


13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



14. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Sasongko Basuki yang juga merupakan pengendali Perseroan.

15. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan mereka dalam menjalankan usahanya bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia. Perseroan memusatkan perhatian untuk selalu mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 739 karyawan. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

PT Multi Spunindo Jaya Tbk.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	111	167	134	124
26 – 35 Tahun	368	336	348	338
36 – 45 Tahun	204	199	205	200
46 – 55 Tahun	52	41	38	38
>56 Tahun	4	1	1	1
Jumlah	739	744	726	701

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direksi*)	4	4	4	4
General Manajer	1	1	1	1
Manager	3	3	3	3
Ass. Manager/Head	17	17	17	17
Supervisor	42	38	32	27
Mandor/Foreman	133	138	121	111
Anggota/Staff/Petugas	539	543	548	538
Jumlah	739	744	726	701

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)	3	1	0	0
Sarana (S1)	147	155	139	129
Sarjana Muda (D3)	57	63	65	60
Non Sarjana	532	525	522	512
Jumlah	739	744	726	701

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Komersial	121	122	119	114
Operasional	618	622	607	587
Jumlah	739	744	726	701

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Engineering	18	19	17	15
Finance	14	14	14	14
HRD	68	71	70	70
Jishuken	8	8	7	7
Management	5	5	5	5
Marketing	18	16	16	16
MIS	6	8	7	7
MSJ Jakarta	2	4	4	4
PM A	129	131	128	118
PM B	111	110	118	108
PM C	122	124	124	120
PM E	51	52	48	48
PPIC	93	91	83	83
Purchasing	8	8	8	8
QAPD	86	83	78	78
Total	739	744	726	701

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	351	337	316	316
Kontrak	18	27	38	33
OS	370	380	372	352
Jumlah	739	744	726	701

Perusahaan Anak

PT Trias Spunindo Industri

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	14	14	14	14
26 – 35 Tahun	23	23	23	23
36 – 45 Tahun	5	5	5	5
Jumlah	42	42	42	42

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
General Manajer	1	1	1	1
Ass. Manager/Head	2	2	2	2
Supervisor	3	3	3	3
Mandor/Foreman	9	9	9	9
Anggota/Staff/Petugas	27	27	27	27
Jumlah	42	42	42	42

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Sarana (S1)	16	16	16	16
Sarjana Muda (D3)	4	4	4	4
Non Sarjana	22	22	22	22
Jumlah	42	42	42	42

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Komersial	11	11	11	11
Operasional	31	31	31	31
Jumlah	42	42	42	42

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Finance	1	1	1	1
HRD	5	5	5	5
Marketing	3	3	3	3
PPIC	5	5	5	5
Produksi	19	19	19	19
Purchasing	2	2	2	2
QAPD	3	3	3	3
Teknik	4	4	4	4
Total	42	42	42	42

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	12	12	12	12
Kontrak	3	3	3	3
OS	28	28	28	28
Jumlah	42	42	42	42

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tenaga Kerja Asing

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperkerjakan tenaga kerja asing sebanyak 1 (satu) orang dengan keterangan sebagai berikut:

Nama TKA	Jabatan	Perusahaan	Paspor		Pengesahan RPTKA		Izin Tinggal Terbatas	
			No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Mr. Ishimoto Takushi	General Manager	PT. Multi Spunindo Jaya	TZ126 6479	02-05-2028	B.3/5 5277 /PK. 04.0 0/X/2 023	31-12-2024	2C21 CD12 49-X	21-09-2024

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Tunjangan Sosial

Tunjangan sosial diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang meliputi tunjangan pernikahan, kelahiran, beasiswa, kematian dan kesehatan (penggantian pembuatan kacamata dan alat bantu dengar) diluar tanggungan BPJS kesehatan.

2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perseroan menyertakan seluruh karyawan untuk mengikuti program JKN (tenaga kerja dan Kesehatan) JHT, JKK, JKM, JP dan Jaminan Kesehatan.

3) Upah / Gaji / THR

Perseroan memberikan upah, THR dan/atau jam lembur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perseroan membuat struktur dan skala upah yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.

4) Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi

Perseroan membuat *training Center* guna mencetak tenaga kerja handal yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

5) Pemilihan karyawan teladan

Perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerja yang terpilih sebagai karyawan Teladan. pemberian penghargaan ini diberikan setiap tahun dengan tatacara pemilihan diatur dalam perjanjian Kerja Bersama.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas Olah Raga

Fasilitas olah raga meliputi sarana dan prasarana olahraga.

2) Tempat Ibadah

Tempat ibadah diarea Perseroan meliputi Mushola.

3) Sarana dan prasarana (tempat tinggal / mess)

Tempat tinggal atau mess karyawan sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah karyawan dan menyediakan listrik dan air dengan gratis.

4) Tunjangan suka cita

Perseroan memberikan tunjangan suka cita untuk karyawan / anak karyawan menikah dan/atau melahirkan yang besarnya diatur dalam perjanjian Kerja Bersama ("PKB").

5) Tunjangan Duka Cita

Perseroan memberikan tunjangan duka cita kepada karyawan / keluarga karyawan/ Ahli waris apabila ada karyawan atau keluarga karyawan yang tercatat dalam tanggungan karyawan (Kartu Keluarga) meninggal dunia. Pengaturan dan besarnya diatur dalam PKB.

6) Fasilitas dan Beasiswa pendidikan

Perseroan membangun fasilitas pendidikan dan menyediakan tenaga pengajar. Perseroan juga memberikan beasiswa setiap tahun kepada anak karyawan yang berprestasi. Syarat dan ketentuan diatur lebih lanjut dalam PKB.

7) Fasilitas Kesehatan

Perseroan membangun klinik / balai pengobatan dan menyediakan petugas medis (dokter, perawat, bidan, apoteker) guna melayani karyawan dan keluarga karyawan yang membutuhkan. Karyawan diikutkan dalam program BPJS kesehatan.

8) Fasilitas Ekonomi

Perseroan membangun fasilitas koperasi di perusahaan dapat memberikan manfaat signifikan bagi karyawan, termasuk meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun rasa kepemilikan dan komunitas di antara anggota koperasi.

Pembentukan Serikat Pekerja

Pembentukan serikat pekerja untuk menjamin dan menjaga hak-hak dari para karyawan perseroan. Perseroan telah membuat peraturan pembentukan serikat pekerja dan telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan Nomor: KEP.188/438.5.7/IX/2022.

Pelatihan dan Pengembangan

Guna memastikan sumber daya manusia Perseroan berkualitas dan kompeten, Perseroan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan program pelatihan. Perseroan memastikan pelaksanaan program pelatihan tepat sasaran dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang kerja masing-masing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan program pelatihan untuk karyawan Anak Perusahaan sebagai berikut:

JENIS PELATIHAN	Juni 2023
	Jumlah Karyawan
Advanced Business Process Management & Practices	3
Advanced Core	488
Assessment Preparation (Leadership) Mid-Managerial	6
Auditor Internal ISO 9001-2015	42
Awareness ISO 9001-2015	54
Basic Teamwork	3
Coaching Technique for Leaders (Leading Millennials & Z Gen)	54
Induction Training (Company Profile, Product Knowledge, PKB, Safety 5R, Job Desc)	31
Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi (Employee Engagement)	87
Management Risk	17

JENIS PELATIHAN	Juni 2023
	Jumlah Karyawan
Manajemen PPIC (Dasar)	158
Negosiasi (Dasar)	61
Organizational Leadership	2
P3K	129
Pemantapan Penggunaan Open Office Calc	145
Pemantapan Penggunaan Open Office Impress	49
Pengembangan Karyawan Baru	35
Pest Control Awareness	16
Product Knowledge	351
Refreshment Pengoperasian Forklift	14
Relation, Communication & Presentation Skill	116
Risk Management	20
Safety 1	264
Servo Drive (Missel)	6
Six Sigma Foundation Basic	202
Strategic Management & Decision Making	2
Tata Laksana Ekspor dan Impor	38
Team Leadership	3
TOT-Product Knowledge	4
TOT-Six Sigma Foundation Basic	5
TOT-TPM	4
TOT-TPS	4
Total Productive Maintenance (TPM)	190
Total Productive Maintenance (TPM)-TOT	4
Toyota Production System (TPS)	180
Training Damkar Internal	155
Juru Las Sertifikat Kemnaker	1
Teknisi K3 Listrik	1
Training of Trainer (TOT)	1
Work Load Analysis	3

16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak serta didukung surat pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

17. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak, yakni:

Perusahaan Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan %	Status
TSI	2018	2018	Perindustrian dan Perdagangan	50,00	Beroperasi secara komersial

Perusahaan Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan %	Status
MSP	2021	2021	Real Estat	99,98	Belum beroperasi secara komersial
MSJT	2022	2022	Perindustrian	90,00	Belum beroperasi secara komersial

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, masing-masing anak memberikan kontribusi sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

Perusahaan Anak	Kontribusi terhadap total aset Perseroan	Kontribusi terhadap penjualan bersih Perseroan
TSI	9.298.287	1.954.338
MSP	1.382.601	-
MSJT	8.429	-

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki tidak berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

PT Trias Spunindo Industri

Riwayat Singkat

TSI didirikan dengan nama PT Trias Spunindo Industri sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trias Spunindo Industri No. 88 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0040403.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 serta telah didaftarkan berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0112000.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 13988, BNRI No. 67 tanggal 21 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian TSI**").

Perubahan anggaran dasar TSI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trias Spunindo Industri No. 71 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0146125 tanggal 23 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0236912.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 037179, BNRI No. 094 tanggal 24 November 2023 ("**Akta No. 71/2023**"), yang mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (10) anggaran dasar TSI.

Berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trias Spunindo Industri No. 12 tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0041450.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0129517.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 029309, BNRI No. 076 tanggal 22 September 2023, maksud dan tujuan TSI ialah menjalankan usaha dalam bidang:

1. Industri pengolahan;
2. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi; dan
3. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri damar buatan (resin sintetis) dan pengolahan bahan baku plastik;
2. Industri barang dari plastik, termasuk namun tidak terbatas pada daur ulang plastik;
3. Industri barang dari plastik untuk bangunan;
4. Industri barang dari plastik untuk pengemasan;
5. Industri pipa plastik dan perlengkapannya;
6. Industri barang plastik lembaran;
7. Industri barang plastik lembaran;
8. Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;
9. Industri barang plastik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
10. Industri persiapan serat tekstil;
11. Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga;
12. Industri tekstil lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
13. Menjalankan usaha-udaha dibidang perdagangan;
14. Ekspor dan impor;
15. Perdagangan besar lokal;
16. Grossier, supplier, laverensier dan commision house;
17. Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan; dan
18. Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh TSI adalah perindustrian dan perdagangan.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, TSI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Usaha/Operasional TSI			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120115260872 tanggal 7 Desember 2018 untuk KBLI 13993 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama TSI menjalankan kegiatan usaha	NIB ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan perubahan ke-19 tanggal 28 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) kepada TSI	IUI ini berlaku selama TSI menjalankan kegiatan usaha	IUI ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan Kode KBLI 13993 yang berlokasi di Desa Jabaran Balongbendo Sidoarjo, Kel Jabaran, Kec Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 85.843.109.1-603.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat,	-	-



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia		
4.	Surat Keterangan Terdaftar No. S- 774KT/WPJ.24/KP.0803/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S- 85PKP/WPJ.24/KP.0103/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
6.	Sertifikat Laik Operasi No. ET8.P.15.428.3515.JQ45.19 tanggal 30 Januari 2020, menerangkan bahwa instalasi tegangan menengah dengan daya tersambung sebesar 2770 kVA milik TSI yang terletak Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi	Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2030 dan telah berlaku efektif	
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
7.	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Tekstil Nonwoven No. 660/2146/438.5.11/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	-	-
Dokumen sehubungan dengan Penanggulangan Kebakaran			
8.	Sertifikat No. 5/40177/AS.02.01/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	-	Sertifikat ini menerangkan bahwa Safa'ah Muhammad telah mengikuti Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanggulangan Kebakaran yang diselenggarakan oleh PT Sinergi Solusi Indonesia yang menyatakan bahwa pemegang memenuhi persyaratan sebagai Regu Penanggulangan



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Kebakaran sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 186/Men/1999
9.	Lisensi K3 Regu Penanggulangan Kebakaran No. 10619/ReguK3-KEB/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Safa'ah Muhammad	Lisensi ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2024	-
Dokumen sehubungan dengan Alat Berat			
10.	Surat Keterangan No. 566/684/PAA/108.5-SDA/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menerangkan bahwa Pesawat Angkat dan Angkut berupa Forklift milik TSI telah memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Surat Keterangan ini berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
11.	Surat Keterangan No. 566/685/PAA/108.5-SDA/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menerangkan bahwa Pesawat Angkat dan Angkut berupa Electric Chain Hoist milik TSI telah memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Surat Keterangan ini berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
12.	Surat Keterangan No. 566/686/PAA/108.5-SDA/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menerangkan bahwa Pesawat Angkat dan Angkut berupa Electric Chain Hoist milik TSI telah memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Surat Keterangan ini berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian	-

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	Surat Keterangan ini berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut No. 16.P01.29753-OPK3-PAA/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Imam Bajhaqi	Lisensi ini berlaku sampai dengan 17 Juni 2024	-
14.	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut No. 173365/OPK3-LT-PAA/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Sagita Angga Vianto	Lisensi ini berlaku sampai dengan 14 Maret 2027	-
15.	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut No. 173368/OPK3-LT-PAA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Mochamad Fauzi	Lisensi ini berlaku sampai dengan 14 Maret 2027	-

Catatan:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TSI telah melakukan proses pengurusan dan perolehan SLF sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan TSI No. IPO/TSI/LEG/1123/001 tanggal 15 November 2023, dimana TSI menyatakan komitmennya untuk selalu memastikan kelanjutan proses pengurusan sampai dengan perolehan SLF atas pemanfaatan bangunan gedung dan gudang yang dimilikinya. Dalam prosesnya, TSI telah menunjuk Konsultan SLF guna mempercepat proses perolehan SLF tersebut. Adapun berdasarkan perkiraan jadwal yang disampaikan oleh Konsultan SLF, TSI akan memperoleh SLF pada semester 1 tahun 2024.

Lebih lanjut, proses pengurusan dan perolehan SLF sebelum TSI dapat melakukan registrasi pada instansi terkait adalah (i) Pengumpulan data, (ii) Survey Struktur, (iii) Survey Arsitektur, (iv) Survey Mekanikal, (v) Pengurusan Rekom Damkar, (vi) Pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota dan (vii) Penyusunan Kajian (Struktur, Arsitektur, Mekanikal), hal ini dimana seluruh tahapan tersebut diperkirakan akan selesai pada awal Januari 2024. Hingga saat ini Konsultan SLF, sedang dalam proses pengurusan Rekom Damkar, pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota dan penyusunan Kajian (Struktur, Arsitektur, Mekanikal) yang sedang dilakukan secara bersamaan.

Adapun Konsultan SLF telah sampai pada pengurusan tahap Rekom Damkar sebagaimana dibuktikan Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 20 November 2023 perihal Permohonan Surat Rekomendasi BPBD Untuk Pengurusan SLF yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo dan pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 27 Desember 2023.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham TSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trias Spunindo Industri No. 61 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0031477 tanggal 24 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0040095.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 029308, BNRI No. 076 tanggal 22 September 2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	100.000.000.000	
1. Perseroan	4.000	40.000.000.000	50,00
2. PT Trias Sentosa Tbk.	4.000	40.000.000.000	50,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	8.000	80.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.000	20.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trias Spunindo Industri No. 37 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0487482 tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0224473.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TSI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sugeng Kurniawan
Komisaris : Sasongko Basuki

Direksi

Direktur Utama : Teguh Luntoro
Direktur : Nani Tina Asmara

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *members of Moore Global Network Limited* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan Opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan Opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

Analisa Keuangan PT Trias Spunindo Industri

Ikhtisar Laporan Keuangan PT Trias Spunindo Industri

(dalam dollar AS)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
JUMLAH ASET	8.513.509	8.713.311	9.897.693	10.231.596
JUMLAH LIABILITAS	3.999.617	4.580.953	7.631.680	7.476.869
TOTAL EKUITAS	4.513.892	4.132.358	2.266.013	2.754.727

ASET

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$8.513.509, menurun sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$8.713.311, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada asset lancar maupun tidak lancar pada periode tersebut.

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$8.713.311, menurun sebesar 11,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$9.897.693, hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada asset tidak lancar.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$9.897.693, menurun sebesar 3,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$10.231.596, hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada asset tidak lancar.

LIABILITAS

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$3.999.617, menurun sebesar 12,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$4.580.953, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka panjang.

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$4.580.953, menurun sebesar 39,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$7.631.680, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$7.631.680, meningkat sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$7.476.869, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas jangka pendek.

EKUITAS

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$4.513.892, meningkat sebesar 9,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang tercatat AS\$4.132.358, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada modal saham.

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$4.132.358, meningkat sebesar 82,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$2.266.013, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada setoran untuk penempatan modal.

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$2.266.013, menurun sebesar 17,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$2.754.727, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah defisit dalam periode tersebut.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi PT Trias Spunindo Industri

(dalam dollar AS)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023 (Audit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
PENJUALAN BERSIH	1.954.338	909.198	2.924.750	1.990.248	455.969
LABA BERSIH	187.090	(399.666)	(492.761)	(443.590)	(89.552)

PENJUALAN

Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$1.954.338, meningkat sebesar 114,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang tercatat AS\$909.198, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang terjadi baik di pasar domestik maupun luar negeri. Kenaikan penjualan luar negeri dan domestik ini menyebabkan kenaikan laba bersih yang signifikan pula.

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar AS\$2.924.750, meningkat sebesar 46,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat AS\$1.990.248, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang terjadi baik di pasar domestik maupun luar negeri. Manajemen berpendapat bahwa kenaikan penjualan luar negeri dan domestik ini memperkuat pangsa pasar TSI baik di dalam maupun di luar negeri.

Penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar AS\$1.990.248, meningkat sebesar 336,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat AS\$455.969, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang terjadi baik di pasar domestik maupun luar negeri. Manajemen berpendapat bahwa kenaikan penjualan luar negeri dan domestik ini memperkuat pangsa pasar TSI baik di dalam maupun di luar negeri.

LABA BERSIH

Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, tercatat sebesar AS\$187.900, meningkat sebesar 146,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang tercatat (AS\$399.666), hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dalam jumlah yang signifikan namun diiringi dengan kenaikan yang tidak signifikan pada beban umum dan administrasi.

Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (AS\$492.761), menurun sebesar 11,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang tercatat (AS\$443.590), hal ini terutama disebabkan oleh terjadinya rugi dan selisih kurs pada periode tersebut.

Laba Bersih pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2020

Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tercatat sebesar (AS\$443.590), menurun sebesar 395,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang tercatat (AS\$89.552), hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada beban bunga serta rugi selisih kurs.

18. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset yang disewa maupun persediaan serta uang tunai yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
1	20001023208 0000311	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Property All Risk	Bangunan, inventori dan mesin yang terletak di Desa Jabaran, Kecamatan Balangbedo, Sidoarjo	Rp52.500.000.0 00,-	Rp139.624. 222,-	30-06- 2023 s/d 30-06- 2024

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi.

19. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Umum

Industri nonwoven adalah sektor manufaktur yang berkaitan dengan produksi bahan tekstil yang tidak dibuat melalui proses anyaman atau rajutan secara tradisional. Namun, nonwoven *sheet* atau kain nonwoven dibentuk dengan menyatukan serat-serat atau partikel-partikel material secara mekanis, menggunakan perhitungan kimia, dan pemanfaatan panas. Hasil daripada produksi ini (nonwoven *sheets*) bisa di modifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang beragam dan memiliki banyak aplikasi di berbagai sektor ekonomi.

Bahan nonwoven dapat dibuat melalui beberapa metode, termasuk diantaranya *Spunbond*, *Meltblown*, *Needlepunch*, *Spunlace* dan lainnya. Setiap metode ini melibatkan kombinasi dari berbagai serat atau partikel material (*Polymer*) dengan menggunakan panas, tekanan dan bahan kimia lainnya.

Produk jadi dari nonwoven dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di banyak industri, beberapa contohnya sebagai berikut:

- **Industri Tekstil**
Bahan nonwoven digunakan dalam pembuatan produk seperti pakaian dalam, alas kaki, *shower cap*, dan lainnya.
- **Industri Otomotif**
Bahan nonwoven digunakan dalam pembuatan panel pintu, karpet mobil, dan pelapis kursi untuk mobil, dan lainnya.
- **Industri Kesehatan**
Produk nonwoven sering digunakan dalam pembuatan masker wajah, pakaian pelindung medis, pembalut, popok, dan produk perawatan kesehatan lainnya.
- **Industri Konstruksi**
Dalam industri konstruksi, nonwoven dapat digunakan sebagai bahan peredam suara, bahan penutup atap, dan pelapis dasar sebagai bahan penguat dalam geoteknik.
- **Industri Pertanian**
Dalam pertanian, nonwoven digunakan dalam pembuatan kain mulsa untuk menahan pertumbuhan gulma atau tanaman hama, serta dalam pembuatan produk-produk yang membantu perlindungan tanaman.
- **Industri Filtrasi**
Bahan nonwoven digunakan dalam pembuatan filter untuk berbagai aplikasi, termasuk dalam industri minyak dan gas, industri makanan, dan sistem filtrasi air.
- **Industri Kemasan**
Bahan nonwoven digunakan dalam pembuatan kemasan fleksibel, kantong belanja, dan kemasan produk makanan.

Dalam segi keunggulan jenis produk, bahan nonwoven memiliki keunggulan, kekuatan yang baik, kemampuan isolasi termal dan akustik, kemampuan filtrasi, serta biaya produksi yang relatif rendah. Bahan nonwoven juga sering dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bahan tekstil tradisional karena bahan nonwoven dapat di daur ulang.

Industri nonwoven juga terus berkembang dengan adanya inovasi dalam bahan baku dan juga teknologi produksi. Sebagai contoh, penggunaan nonwoven dalam produk-produk berbasis teknologi tinggi (*Hi-Tech*) seperti perangkat dan komponen elektronik dan tekstil pintar (*Smart Textile*) juga semakin berkembang. Kedepannya, industri nonwoven juga semakin berfokus pada pengembangan bahan-bahan ramah lingkungan dan proses produk yang lebih efisien.

B. Kegiatan Usaha


Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang Industri nonwoven secara *business to business* (B2B) dengan memproduksi produk nonwoven *Sheet* yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor mulai dari sektor kesehatan (pembalut, popok, masker, dan lainnya) hingga sektor konstruksi dan agrikultur. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang memberikan solusi kehidupan sehari-hari untuk masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk berkualitas tepat untuk menjamin pengalaman pelanggan yang luar biasa.
2. Mengembangkan kompetensi dan karakter sumber daya manusia dalam tata kelola perusahaan yang kuat.
3. Membangun komunitas harmonis yang mengedepankan integritas, produktivitas, kreativitas, dan ketekunan yang berkelanjutan.

Produk-produk nonwoven yang dihasilkan oleh Perseroan memiliki standart tinggi bertaraf internasional sehingga memungkinkan Perseroan untuk mendistribusikan produk ke pasar nasional dan mancanegara. Perseroan juga memiliki laboratorium penelitian *In-house Research and Development* (R&D) dengan penerapan sistem *Total Quality Management* (TQM) di setiap lini produksi guna untuk memenuhi permintaan spesifik pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan Perseroan.

Sejarah Perseroan





Berikut ini adalah Sejarah perkembangan Perseroan sejak didirikan.



Operasi Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak, menjalankan kegiatan usaha diatas lahan produksi seluas ±150.000 meter persegi dengan mempekerjakan lebih dari 700 (tujuh ratus) pekerja dengan sistem 4 (empat) pengelompokan rotasi sehingga memungkinkan lini produksi Perseroan berjalan terus selama 24jam *non-stop*. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, lini produksi Perseroan memiliki 12 (dua belas) lini produksi yang terdiri atas:

- 9 (sembilan) lini produksi dengan teknologi Spunbond dan Spunmelt.
- 3 (tiga) lini produksi dengan teknologi Meltblown.

No	Lini Produksi	Keterangan
1.	 	<p>Lini Produksi Spunbond dan Spunmelt</p> <p><i>Polypropylene (PP) Spunbond</i> <i>Polypropylene (PP) Spunmelt</i> <i>Polyester (PET) Spunbond</i> <i>Bicomponent (Bico PET/PE Sheath-Core) Spunbond</i> <i>Polyethylene (PE) Spunbond</i> <i>Biodegradable (PLA) Spunbond</i> <i>Chemical Coated Spunbond</i> <i>3D Embossed Spunbond</i> <i>Powder Scattered Spunbond</i></p>
2.	 	<p>Lini produksi Meltblown</p> <p><i>Polypropylene (PP) Meltblown</i></p>

3		<p>Lini Produksi SAP Sheet yang merupakan bagian dari teknologi Spunbond dengan menggunakan material komposit</p>

Teknologi Yang Digunakan

Perseroan dalam industri nonwoven, menggunakan penerapan teknologi tertentu dalam menghasilkan produk- produk yang bervariasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor usaha. Penggunaan teknologi ini memungkinkan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan spesifik dari pelanggan (*tailored product*) didukung dengan fasilitas laboratorium penelitian (*in-house Research and Development*) dalam menciptakan inovasi pada produk Perseroan sehingga dapat semakin diterima oleh pasar.

- **Spunbond**

Teknologi Spunbond adalah proses pembuatan kain nonwoven yang digunakan untuk membuat lembaran atau sekumpulan lembaran serat sintetis yang terikat, umumnya teknologi ini digunakan pada industri seperti industri textile, pertanian, medis, dan konstruksi, untuk memproduksi bahan seperti jubah medis sekali pakai, penghalang hama tanaman, popok hingga pembalut.

Teknologi Spunbond dilakukan dengan cara mengekstrusi pelet polimer, yang biasanya terbuat dari bahan *polypropylene* (PP) dan *polyester* (PET) yang dilelehkan dan diekstrusi menjadi serat halus yang panjang untuk dicetak. Serat halus ini kemudian dikumpulkan di atas *conveyor belt* atau cetakan secara acak, sehingga menciptakan suatu lembaran serat-serat yang masih bersifat renggang.

Kemudian hasil dari produk tersebut akan dipanaskan kembali dan diberi tekanan, sehingga serat tersebut akan menjadi meleleh dan menciptakan ikatan serat yang lebih kuat. Pada fase ini, jumlah panas dan tekanan yang diberikan bervariasi tergantung pada kebutuhan gramasi maupun tingkat kekuatan pada kain nonwoven yang diminta.

Kain Spunbond terkenal dengan ciri khasnya yakni memiliki kekuatan yang tinggi, *breathable fabric*, ketahanan terhadap kelembaban sehingga membuat kain ini cocok untuk berbagai aplikasi. Spunbond nonwoven juga semakin diminati karena bisa diaplikasikan untuk produk sekali pakai dan tahan lama dan biaya produksi yang relatif rendah.

- **Meltblown**

Teknologi meltblown adalah proses pembuatan kain nonwoven yang menghasilkan serat-serat yang sangat halus dengan cara melelehkan material polimer termoplastik dan membuangnya melalui nosel udara berkecepatan tinggi. Proses ini menciptakan jaringan serat mikro yang terdistribusi secara acak dan terikat, menghasilkan material yang berpori dan ringan. Kain meltblown dikenal karena diameter seratnya yang sangat kecil, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dihasilkan menggunakan teknologi spunbond. Diameter serat yang

sangat kecil ini memungkinkan kain meltblown memiliki sifat filtrasi dan penghalang yang unik, sehingga kain ini sangat penting dalam berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, penyaringan, dan pembuatan perlengkapan pelindung diri (PPE).

Teknologi Meltblown dilakukan dengan cara mengekstrusi polimer yang biasanya terbuat dari bahan *polypropylene* (PP), *Polyethylene* (PE) dan *polyester* (PET) sehingga menjadi serat yang sangat halus dengan ukuran berkisar 0,1 hingga 10 mikrometer. Serat-serat ini kemudian dicetak secara acak diatas *conveyor belt*, dan menghasilkan kain Meltblown yang sangat berpori dan ringan.

Kain meltblown paling dikenal karena sifat filtrasi yang sangat baik, sehingga cocok untuk aplikasi seperti:

- i. Masker Medis dan Bedah.
- ii. Penyaringan Udara dan Cairan.
- iii. Produk Absorben.
- iv. Pakaian Pelindung Medis.

Teknologi meltblown memainkan peran penting dalam menghasilkan bahan yang membantu melindungi dari penyebaran kontaminan, menyaring udara dan cairan, serta memberikan kenyamanan dalam berbagai aplikasi.

- **Spunmelt**


Teknologi Spunmelt adalah proses pembuatan kain nonwoven yang menggabungkan elemen-elemen dari teknologi spunbond dan meltblown untuk menciptakan bahan yang memiliki karakteristik khusus. Proses ini mencakup pencampuran dua proses utama, yaitu spunbond dan meltblown, untuk menghasilkan kain nonwoven yang memiliki kekuatan, filtrasi, dan kemampuan penghalang yang unik.

Proses yang sama pada Spunbond dan Meltblown dimana mengekstrusi polimer yang terbuat dari bahan *polypropylene* (PP), *Polyethylene* (PE) dan *polyester* (PET), dan dilakukan penggabungan antara kedua teknologi tersebut menghasilkan kain nonwoven Spunmelt, dimana biasanya lapisan meltblown digunakan sebagai lapisan tengah, sementara lapisan spunbond berfungsi sebagai lapisan luar dan dalam. Hal ini menciptakan kain nonwoven yang memiliki sifat filtrasi, kekuatan, dan kemampuan penghalang partikel yang unik.




Teknologi Spunmelt digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuatan popok bayi, popok dewasa, masker medis berkualitas tinggi, kain pelindung, pakaian pelindung, serta produk filtrasi udara dan cairan. Karena dapat menggabungkan sifat-sifat khusus dari kedua teknologi (Spunbond dan Meltblown), kain Spunmelt sering digunakan dalam situasi yang memerlukan filtrasi yang baik dan sifat penghalang terhadap mikroorganisme dan partikel.






Produk Perseroan




Perseroan menjalankan kegiatan usahanya secara Business to Business (B2B) dimana produk yang dihasilkan oleh Perseroan akan dipakai lebih lanjut untuk membuat produk jadi bagi pelanggan Perseroan. Perseroan juga melakukan penyesuaian (*customization*) terhadap sebagian besar produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan permintaan pelanggan.



Jenis Produk yang dihasilkan Perseroan merupakan material nonwoven yang nantinya oleh pelanggan Perseroan akan dibuat menjadi barang jadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun produk-produk dari Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Produk	Keterangan	Aplikasi Produk
Spunbond			
1.	Polypropylene (PP) Spunbond 	Material nonwoven yang ringan, tahan air, anti virus dan bakteri.	Dapat diaplikasikan di produk perawatan dan Kesehatan diri, produk kemasan, medis, konstruksi, pertanian & hortikultura, peralatan rumah tangga, dan pakaian.
2.	Polyester (PET) Spunbond 	Kain nonwoven dengan kekuatan dan daya tahan suhu yang lebih tinggi, fitur anti ultraviolet dan api.	Dapat diaplikasikan pada produk geotekstil, produk kemasan, peralatan rumah tangga, konstruksi & pembangunan, otomotif, pertanian, pipa FRP.
3.	Bicomponent (Bico PET/PE) Spunbond 	Berbahan dasar <i>polyester</i> , kain nonwoven ini mengkombinasikan daya tahan kuat dengan kelembutan serat	Dapat diaplikasikan pada produk filtrasi, perawatan dan Kesehatan diri, medis, produk kemasan, otomotif, hingga konstruksi & pembangunan.

4.	Polyethylene (PE) Spunbond 	Kain nonwoven ini dirancang khusus sebagai media perekat pada lapisan tekstil.	Diaplikasikan pada produk otomotif, perawatan & kebersihan diri, dan produk kemasan.
5.	Biodegradable (PLA) Spunbond 	Spunbond PLA terbuat dari pati alami yang berbasis bio dari alam, merupakan bahan yang 100% dapat terurai secara hayati dan dapat dijadikan kompos.	Diaplikasikan pada produk pertanian, geotekstil, perawatan dan kebersihan pribadi, dan produk kemasan.
6.	3D Embossed Spunbond 	meningkatkan estetika, kelembutan, dan kemampuan menahan cairan produk higienis, dengan tambahan treatment Emboss Spunbond 3 Dimensi kami.	Dapat diaplikasikan untuk produk perawatan dan kebersihan diri.
Meltblown			
7.	Meltblown 	Meltblown adalah material nonwoven yang tebal, berpori mikro yang terdiri dari filamen-filamen berukuran halus yang saling terikat.	Diaplikasikan untuk produk yang membutuhkan efisiensi filtrasi tinggi seperti filter udara dan masker wajah
Spunmelt			
8.	Spunmelt 	Spunmelt polypropylene (SSSMS) Perseroan adalah material hibrida yang terbuat dari 5 lapisan spunbond dan meltblown yang berbeda. Perseroan menawarkan berbagai produk untuk SSMMS, di antaranya tipe Normal dan tipe Lembut untuk	Diaplikasikan pada produk perawatan & kebersihan diri, produk medis, hingga produk filtrasi udara.

		rasa halus saat disentuh yang lebih premium.	
Material Komposit			
9.	SAP Sheet 	Lembar SAP (Super Absorbent Polymer) Perseroan adalah bahan komposit yang sangat tipis dan ringan dengan kemampuan menyerap cairan yang unggul.	Dapat diaplikasikan pada produk perawatan diri dan kebersihan, hingga produk medis
10.	Absorbant 	Perseroan memiliki berbagai pilihan produk penyerap (Absorban) yang dipisahkan berdasarkan penggunaannya: penyerap hidrokarbon, bahan kimia berbahaya, dan penyerap serbaguna.	Diaplikasikan pada produk penyerapan pada pertambangan, transportasi, konstruksi dan pertanian.
11.	Komposit Spunbond / Breathable PEF 	Produk nonwoven kami ini dapat memberikan karakteristik penghalang yang baik dengan tetap mempertahankan sirkulasi udara yang optimal dan kelembutan pada bagian nonwoven.	Diaplikasikan pada produk medis dan Konstruksi dan bangunan.

C. Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan dimasa mendatang.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

D. Kegiatan Pemasaran

Perseroan dalam mengembangkan lini bisnis utama, melakukan berbagai kegiatan pemasaran dan juga strategi pemasaran untuk penetrasi pasar. Adapun salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan korporasi internasional dengan mengeksport produk Perseroan. Berikut ini adalah pembagian penjualan secara proporsional berdasarkan penjualan per tanggal 30 Juni 2023:

Korporasi	Persentase
PT Itochu Indonesia PT Kao Indonesia Sakai Trading Co., Ltd Geotechnics Bv	Secara gabungan Melebihi 50%

Angka tersebut merupakan komitmen Perseroan dalam menjaga kepercayaan pelanggan dengan terus memberikan produk dengan kualitas terbaik berstandar Internasional yang dapat diterima oleh pasar internasional. Standar dan mutu terhadap proses produksi dan produk Perseroan mendapatkan Sertifikat *ISO 9001:2015* dari *TUV Rhineland Group* – Jerman.

Ekspor

Adapun cakupan pasar internasional dari Perseroan sebagai berikut:




Domestik

Selain melalui pasar internasional, Perseroan juga terus melakukan penetrasi pada pasar lokal/domestik. Dalam upaya tersebut, Perseroan memiliki merk tersendiri yang bisa membedakan produk Perseroan dan kompetitor lainnya di industri ini.

Merk	Jangka Waktu
HEIGEN	Sejak 2021 Berlaku 10 Tahun

HEIGEN Product Range

HEIGEN




Spunbond

- Polypropylene (PP) Spunbond
- Polyester (PET) Spunbond
- Bicomponent (Bico PET/PE Sheath-Core) Spunbond
- Polyethylene (PE) Spunbond
- Biodegradable (PLA) Spunbond
- Chemical Coated Spunbond
- 3D Embossed Spunbond
- Powder Scattered Spunbond




Meltblown

- Polypropylene (PP) Meltblown



Spunmelt

- Polypropylene (PP) Spunmelt SSMMMS




Composite Materials

- Industrial Absorbents (Pads, Pillows, Sock, Marine Boom)
- Spunbond / Breathable PEF Composites
- Ultra-thin Absorbent Core (SAP Sheet)

Produk yang dimiliki Perseroan mempunyai banyak fungsi yang bisa dikembangkan dalam berbagai sektor usaha. Untuk dapat memenuhi permintaan pasar internasional maupun lokal, kegiatan produksi Perseroan berlangsung selama 24 jam tanpa henti dengan perputaran 4 (empat) kali *shift* pekerja.

Adapun cakupan pasar domestik Perseroan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Adapun kecenderungan penjualan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dalam melakukan Kegiatan Usaha Industri Nonwoven khususnya untuk pasar higienis, adalah sebagai berikut :

(dalam dolar AS)

Domestik	2020	2021	2022	1H2023
DKI Jakarta	33.012.470,70	37.754.096,18	41.288.308,71	20.167.084,12
Jawa Timur	8.803.325,52	8.278.447,63	5.467.000,97	2.114.257,40
Jawa Barat	5.868.883,68	7.030.571,55	6.656.099,57	3.041.545,13
Lainnya dibawah 5%	2.328.181,00	2.472.169,77	2.084.376,21	993.855,74
Total	50.012.860,90	55.535.285,14	55.495.785,46	26.316.742,38

Ekspor	2020	2021	2022	1H2023
Japan	7.743.684,11	10.152.043,45	10.353.709,88	5.592.666,08
China	5.135.273,22	4.634.638,55	4.068.399,56	635.221,55

Netherlands	3.668.052,30	3.199.170,10	4.752.909,59	2.113.685,96
Lainnya dibawah 5%	6.801.175,47	4.376.998,76	4.314.373,51	1.792.232,04
Total	23.348.185,10	22.362.850,86	23.489.392,54	10.133.805,62

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Keunggulan Kompetitif Perseroan

1. Fleksibilitas

Fleksibilitas dan kemampuan Perseroan untuk memproduksi material yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk masing-masing industri pelanggan. Umumnya kompetitor dari Perseroan hanya menggunakan sedikit aplikasi terhadap produksi yang dilakukan, namun Perseroan bisa menyediakan banyak aplikasi karena ditunjang oleh banyak mesin yang bisa menggunakan beragam bahan baku seperti PET, PP, PE, PLA, dan lainnya.

2. Tim Riset dan Pengembangan yang handal

Perseroan memiliki laboratorium penelitian sendiri yang digunakan oleh tim riset dan pengembangan Perseroan. Tugas dan kerja tim ini adalah untuk selalu bekerjasama secara erat dengan pelanggan untuk menyediakan material yang sesuai untuk digunakan oleh produk pelanggan, dan juga bersama dengan pelanggan bekerja bahu membahu untuk merancang produk-produk baru yang akan di jual di masa depan.

Dalam melakukan *Research and Development*, Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus yang bisa diterapkan kepada seluruh pelanggan Perseroan. Tim riset bekerja bahu-membahu dengan pelanggan agar bisa menemukan formulasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan.

Rincian biaya yang timbul dalam kegiatan riset dan pengembangan produk, adalah sebagai berikut:

(dalam dolar AS)

Tahun	2020	2021	2022	1H 2023
Penjualan	73.361.046	77.898.136	78.985.178	36.450.548
Biaya Riset dan Pengembangan	25.937,73	18.976,83	13.393,23	7.552,49
Persentase terhadap Penjualan	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%

Adapun biaya-biaya yang terkandung pada kegiatan ini tidak signifikan dan merupakan tanggung-jawab bersama dengan pelanggan, termasuk didalamnya adalah biaya sampling product, raw material, hingga jasa laboratorium pihak ketiga di luar negeri.

3. Sumber Daya Manusia


Perseroan juga memiliki MSJ Academy. Dimana sarana ini bertujuan untuk program Pendidikan dan Pelatihan berkesinambungan untuk karyawan Perseroan agar dapat menjaga kualitas produksi dengan meningkatkan kualitas SDM. Perseroan juga memiliki komposisi karyawan yang relatif usia muda, sehingga membuka kesempatan belajar lebih luas dan mempermudah proses alih keterampilan.

Komitmen Terhadap Lingkungan

Perseroan berkomitmen penuh terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian dalam kegiatan usaha. Kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana sebagian diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Maka dari itu, Perseroan melakukan instalasi *Solar Panel* untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dan pemakaian berlebih terhadap listrik di pabrik Perseroan.

Adapun uraian tentang penggunaan *Solar Panel* yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Solar Panel	Tenaga yang Dihasilkan	Dampak Terhadap Lingkungan
	Menghasilkan tenaga 1.8 <i>MWp</i> atau setara dengan 2.960 <i>MWh</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Setara dengan tenaga yang dibutuhkan untuk menerangi 408 rumah* • Berkendara sejauh 8.380.000 dengan kendaraan* • Membakar 1.050.000 batu bara


*) Sumber: US Environmental Protection Agency

Sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam aturan ini, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan perijinan dan nonperijinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber EBT, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero), dan/atau penyediaan subsidi. Maka dari itu, Perseroan pun bertekad untuk terus melanjutkan komitmen terhadap lingkungan ini dengan menambahkan kapasitas terpasang dari *Solar Panel* menjadi sebanyak 4.0 *MWp* atau setara dengan 6.570 *MWh*, sehingga Perseroan bisa memberikan dampak lebih baik terhadap lingkungan.

Pemasaran

Perseroan memiliki beberapa pelanggan yang telah bekerjasama selama belasan tahun. Tim pemasaran Perseroan berkerja dengan tim riset untuk bisa menghadirkan inovasi produk bagi pelanggan, sehingga nantinya produk dari pelanggan diterima dengan baik oleh pasar.

Adapun jalur distribusi dari perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:



Tidak ada pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

20. PROSPEK USAHA PERSEROAN


SAP Sheet

SAP (Super Absorbent Polymer) Sheet adalah jenis material (Absorban) yang memiliki kemampuan penyerapan cairan yang sangat tinggi, dirancang untuk menyerap dan menyimpan cairan dalam jumlah besar dibandingkan dengan beratnya sendiri. Oleh karena itu biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai produk turunan yang dirancang untuk menyerap cairan, mengontrol kelembaban, atau memiliki kemampuan penyerapan tertentu, seperti popok bayi, popok dewasa, dan pembalut wanita.

Perseroan berencana akan membangun lini produksi baru khusus untuk *SAP Sheet* karena dinilai penggunaan bahan ini terhadap produk Perseroan akan sangat dibutuhkan oleh pasar. Adapun beberapa produk yang dapat dihasilkan dengan menggunakan bahan *SAP Sheet*, adalah sebagai berikut:

Produk Popok Bayi


Pasar popok bayi di dunia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk yang stabil dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan bayi telah mendorong permintaan yang tinggi untuk produk ini. Di Indonesia, Industri ini diperkirakan terus tumbuh mengingat kebutuhan anak merupakan prioritas utama ibu yang memiliki bayi, dan usia ideal penggunaan popok pada bayi yang disarankan adalah hingga usia 2 tahun.



*Sumber: Statista.com – Global Diapers Market

Produk Popok Dewasa


Permintaan untuk produk popok dewasa di dunia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi lansia, yang seringkali memerlukan produk kesehatan seperti popok dewasa. Kesadaran akan kesehatan dan kebersihan pribadi juga semakin meningkat di kalangan Masyarakat khususnya di Indonesia, sehingga mendorong permintaan untuk produk kesehatan seperti popok dewasa yang nyaman dan higienis.



*Sumber: Statista.com – Global Adult Diapers Market

Produk Pembalut Wanita

Pasar pembalut wanita adalah pasar yang signifikan dan terus berkembang ditengah urbanisasi, Seiring pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan dan kesadaran akan kesehatan Wanita semakin tinggi di kalangan masyarakat, Wanita lebih cenderung mencari produk-produk yang dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan selama menstruasi, seperti misalnya bukan hanya yang tipis tetapi juga memiliki daya serap yang tinggi.



*Sumber: Statista.com – Global Sanitary Napkin Market

Prospek Industri Nonwoven

Saat ini, nilai ekonomi dari Pasar Nonwoven diperkirakan mencapai USD 53,90 miliar pada tahun 2023, dan diperkirakan akan mencapai USD 72,19 miliar pada tahun 2028, tumbuh pada CAGR sebesar 6,02% selama periode perkiraan (2023-2028). Peningkatan permintaan dari sektor Medis dan Kesehatan, Otomotif, dan Konstruksi adalah pendorong utama pertumbuhan tersebut.



Sumber: Mordor Intelligence - Global Nonwoven Market

Indonesia, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di regional Asia Tenggara diperkirakan menjadi salah satu pasar yang bertumbuh dengan tingkat CAGR tertinggi dalam industri nonwoven sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut ini:

Non-woven Fabric Market, Revenue CAGR, Global, 2022-2027



Source: Mordor Intelligence

Sumber: Mordor Intelligence - Global Nonwoven Market

Pertumbuhan Permintaan Nonwoven Dari Sektor Medis Dan Kesehatan

Produk nonwoven semakin banyak digunakan dalam bidang medis dan perlindungan terhadap agen biologis di sektor lain. Produk ini memberikan sifat keamanan yang penting, seperti pencegahan terhadap infeksi dan penyakit. Dengan adanya strain bakteri dan virus yang resistan terhadap berbagai obat saat ini, nonwoven dapat membantu melawan kontaminasi silang dan penyebaran infeksi di lingkungan medis atau bedah. Karena bahan-bahan tersebut hanya digunakan sekali dan dibakar setelah digunakan, kebutuhan akan penanganan dapat dihindari dan penyebaran kontaminan dapat diminimalkan.

Peningkatan belanja negara-negara besar untuk fasilitas kesehatan juga diperkirakan akan lebih mendorong pertumbuhan industri kesehatan, sehingga memperkuat permintaan pasar kain bukan tenunan selama periode perkiraan.

Berikut ini adalah penggunaan nonwoven untuk produk sektor Medis and Kesehatan:

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ✓ <i>Surgical: single-use caps, gowns, face masks, scrub suits shoe covers, head covers</i> | ✓ <i>Tissue scaffolding</i> | ✓ <i>Ostomy bag liners</i> |
| ✓ <i>Drapes, wraps and packs</i> | ✓ <i>Isolation gowns</i> | ✓ <i>Fixation tapes</i> |
| ✓ <i>Sponges, dressings and wipes</i> | ✓ <i>Trans-dermal drug delivery</i> | ✓ <i>Incubator mattress</i> |
| ✓ <i>Bed linen</i> | ✓ <i>Shrouds</i> | ✓ <i>Sterilisation wraps (CSR wrap)</i> |
| ✓ <i>Contamination control gowns</i> | ✓ <i>Underpads</i> | ✓ <i>Wound care</i> |
| ✓ <i>Examination gowns</i> | ✓ <i>Procedure packs</i> | ✓ <i>Cold/heat packs</i> |
| ✓ <i>Lab coats</i> | ✓ <i>Heat packs</i> | ✓ <i>Drug delivery (patches etc.)</i> |

Keunggulan dari penggunaan nonwoven untuk produk medical and healthcare:

- Perlindungan terhadap kontak baik kering maupun basah, juga terhadap partikel kecil diudara.
- Telah sesuai dengan standar Uni Eropa EN 13795
- Sekali pakai
- *Custom-made* untuk ruang operasi
- *Excellent barrier properties*
- *Excellent uniformity*
- *Breathability*
- *Abrasion resistance and lint free*
- *Repellent*
- *Self-adherent edges*
- Aseptic folding
- *Engineered stability* untuk ETO, plasma, radiasi, atau steam sterilisation

Pertumbuhan Permintaan Nonwoven Dari Sektor Otomotif

Industri otomotif merupakan fokus bidang yang sangat menarik karena telah menjadi pilar utama manufaktur di Indonesia. Pasar otomotif Indonesia menikmati peningkatan permintaan yang kuat akibat penurunan COVID-19 dan kemacetan rantai pasokan pasca COVID-19. Pasar otomotif Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR yang signifikan antara tahun 2023 dan 2030. Studi memperkirakan bahwa salah satu skenario yang mungkin terjadi di Indonesia adalah adanya tambahan perluasan pasar sebesar AS\$17 miliar, yang terutama didorong oleh penjualan dalam negeri, dengan efek limpahan yang terbatas terhadap ekspor dan jasa. Berdasarkan skenario ini, perkiraan ukuran pasar Indonesia pada tahun 2030 adalah AS\$95 miliar.

Penggunaan bahan nonwoven dalam industri otomotif telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini lebih dari 40 suku cadang otomotif dibuat dengan bahan nonwoven, mulai dari pelapis bagasi dan karpet hingga filter udara dan bahan bakar.

Dengan membangun sifat-sifat penting yang diperlukan untuk kinerja dan keselamatan yang baik, nonwoven membantu mengurangi bobot mobil, meningkatkan kenyamanan dan estetika serta memberikan insulasi tingkat lanjut, ketahanan terhadap api, dan ketahanan terhadap air, bahan bakar, suhu ekstrem, dan abrasi. Bahan nonwoven berkontribusi dalam menjadikan mobil lebih aman, lebih menarik, lebih tahan lama, lebih hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan.

Berikut ini adalah penggunaan nonwoven untuk produk sektor otomotif:

Interior

1. *Headliner*
2. *Dashboard insulation*
3. *Carpets and flooring*
4. *Seats*
5. *Interior trim*
6. *Cabin air filters*
7. *Airbags*

Mesin

1. *Wheel housing*
2. *Dashboard insulation*
3. *Hood insulation*
4. *Filtration*
5. *Moulded bonnet liners*
6. *Heat shields*
7. *General*

Keunggulan penggunaan bahan nonwoven untuk industri otomotif:


- Kuat dan ringan
- Resistan terhadap abrasi
- Resistan terhadap panas
- Insulasi tahan panas
- Filtrasi udara
- Mudah dibentuk dan mempertahankan bentuknya
- Siap dijahit, dilapisi, diwarnai dan dilaminasi

Pertumbuhan permintaan nonwoven dari sektor konstruksi

Pertumbuhan sektor konstruksi ternyata juga menjadi pendorong pemulihan ekonomi global dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor manufaktur. Pertumbuhan sektor konstruksi global didorong oleh pembangunan Infrastruktur yang diproyeksikan tumbuh 4% pertahun sampai dengan tahun 2030. Dalam jangka menengah, konstruksi residensial tumbuh lebih tinggi didorong oleh peningkatan permintaan pasca pandemi. Di sisi lain, program pembangunan rumah yang dilakukan Pemerintah beberapa negara juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sektor konstruksi.

Untuk Indonesia sendiri jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor konstruksi global, pertumbuhan di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi. Tingginya pertumbuhan ini didukung oleh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), program pembangunan infrastruktur Pemerintah, serta peningkatan permintaan rumah.

Pertumbuhan Sektor Konstruksi 2020-2030 (% CAGR)



Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Secara umum pengusaha sektor konstruksi di Indonesia juga sangat optimis terhadap prospek bisnis ke depan terutama di wilayah Jawa dan Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada sebaran indeks keyakinan di bawah ini.

Peta Prospek Bisnis Konstruksi Menurut Pengusaha di Setiap Provinsi



Sumber: BPS

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Dengan meningkatnya harga minyak, perubahan iklim, peraturan CO² dan kode peraturan bangunan tentang ketahanan terhadap api, bahan nonwoven memberikan solusi yang hemat biaya dan efisien untuk tantangan bangunan dan konstruksi.

Adapun penggunaan nonwoven dalam sektor konstruksi adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ✓ Insulation (thermal and noise) | ✓ Flooring substrates |
| ✓ House wrap | ✓ Facings for plaster board |
| ✓ Roofing | ✓ Pipe wrap |
| ✓ Covers for acoustic ceilings | ✓ Concrete moulding layers |
| ✓ Air infiltration barrier | ✓ Foundations and ground stabilisation |
| ✓ Vapour barrier | ✓ Vertical drainage |

Berikut merupakan beberapa keunggulan penggunaan bahan nonwoven dalam konstruksi:

- Permeabilitas kelembaban dan uap yang tinggi



- Kekuatan sobek yang unggul
- Pemanjangan multi arah
- Stabilitas UV yang tinggi
- Daya tahan yang tinggi
- Daya serap energi tarik yang tinggi
- Proses laminasi yang terbukti
- Insulasi suara

IX. EKUITAS

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *members of Moore Global Network Limited* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan Opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *member of Crowe Global* dengan Opini wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

(dalam Dollar AS)

Uraian	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 2.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023, 580.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 500.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023, 187.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020	40.927.422	20.116.052	20.116.052	20.116.052
Tambahan modal disetor	8.448.315	8.448.315	8.448.315	8.448.315
Surplus revaluasi aset tetap	8.336.331	8.029.431	8.029.431	8.029.431
Rugi komprehensif lain	(699.176)	(460.926)	(105.217)	(154.829)
Saldo laba				
Telah ditentukan	2.499.029	-	-	-
Belum ditentukan	1.894.863	31.860.237	31.981.712	23.999.418
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	61.406.784	67.993.109	68.470.293	60.438.387
Kepentingan nonpengendali	2.650.519	784.782	1.133.358	1.377.364
JUMLAH EKUITAS	64.057.303	68.777.891	69.603.651	61.815.751

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi setelah tanggal 30 Juni 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam Dollar AS)

Uraian	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2023	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 882.352.900 Saham Biasa dengan nilai Nominal Rp100,- per saham dan Harga Penawaran Rp300,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar – 2.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023, 580.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 500.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023, 187.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020	40.927.422	5.568.652	46.496.074
Tambahan modal disetor	8.448.315	10.482.883*	18.931.198
Surplus revaluasi aset tetap	8.336.331		8.336.331
Rugi komprehensif lain	(699.176)		(699.176)
Saldo laba			
Telah ditentukan	2.499.029		2.499.029
Belum ditentukan	1.894.863		1.894.863
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	61.406.784		77.458.319
Kepentingan nonpengendali	2.650.519		2.650.519
JUMLAH EKUITAS	64.057.303		80.108.838

*) setelah dikurangi biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba bersih tahun buku 2024, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS dan sebagaimana ketentuan Pasal 71 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Riwayat pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Periode/ Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen Tunai (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2022	Perseroan membagikan dividen pada periode 2022 dengan tahun buku 2022 berbentuk dividen tunai	430.000.000.000	5 Juni 2023
31 Mei 2023	Perseroan membagikan dividen pada periode 31 Mei 2023 dengan periode buku 31 Mei 2023 berbentuk dividen tunai	35.709.000.000	5 Juni 2023
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2021 berbentuk dividen tunai	67.000.000.000	2 September 2022
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2021 berbentuk dividen tunai	17.000.000.000	4 Agustus 2021



2020	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2020 dengan tahun buku 2020 berbentuk dividen tunai	15.300.000.000	10 Desember 2020
2019	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2019 dengan tahun buku 2019 berbentuk dividen tunai	3.000.000.000	20 Maret 2020
Jumlah Dividen Tunai		568.009.000.000	

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- b. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima

atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari para Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
PT BRI Danareksa Sekuritas	201.441.400	60.432.420.000	22,83
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	680.911.500	204.273.450.000	77,17
Total	882.352.900	264.705.870.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem e-IPO dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 – 21 Desember 2023 pada kisaran harga Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah pemesanan terbanyak berdasarkan nilai pesanan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, yakni sebanyak 757.352.900 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) lembar. Maka, berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham, dimana harga ini di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan P/B dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Perseroan tidak memiliki kompetitor langsung yang memiliki kesamaan lini bisnis secara *head to head* dengan Perseroan di pasar domestik, maka penetapan harga penawaran juga mengacu kepada kompetitor Perseroan di regional berdasarkan rasio pasar, sebagai berikut:

Name	Ticker	Country	P/E		P/B	
			2023F	2024F	2023F	2024F
Hangzhou Nbond Nonwovens Co Ltd	603238 CH	China	31,9	22,7	1,9	1,8
Daiwabo Holdings Co Ltd	3107 JP	Japan	N/A	12,1	N/A	1,7
Rata-rata kompetitor			31,9	17,4	1,9	1,7
Perseroan	MSJA	Indonesia	15,1	10,9	1,5	1,1

Sumber: Bloomberg, RELI Research

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan P/B dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **Tumbuan & Partners**
Jl. Gandaria Tengah III No. 8,
Kebayoran Baru Jakarta 12130
Telp. (021) 722 7736, 722 7737
Fax. (021) 724 4579

Nama Rekan : Jennifer B. Tumbuan
Nomor STTD : STTD.KH-28/P.J.1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 7 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan KonsultannHukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan Kerja : IPO/LEG/08/2023/001 tanggal 29 Agustus 2023

Tugas Pokok Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Akuntan Publik : **KAP Mirawati Sensi Indris**
(anggota jaringan firma Moore Stephens International)
Eightyeight@Kasablanka Office Tower Lt. 20 Unit A
Jl. Casablanca Kav 88, RT 016 RW 005, Menteng Dalam
Tebet, Jakarta Selatan 12870
Telp.: (021) 5708111
Fax.: (021) 5708012

Nama Rekan : Juninho Widjaja
Nomor STTD : STTD.AP - 569/PM.2/2018
Tanggal STTD : 5 Juni 2018
No. Surat Ijin Praktek Akuntan Publik : IAPI No. AP.1029 atas nama Juninho Widjaja
Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 13/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Surat Penunjukan Kerja : IPO/AUD/0923/001 tanggal 17 Juli 2023

Tugas Pokok Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan. atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Notaris	:	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Jl. KH. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5 Jakarta 11140 Telp.: (021) 634 5668. Fax.: (021) 634 5666.	
		Nomor STTD	: STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 06 Februari 2023.
		Keanggotaan asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
		Pedoman Kerja	: UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
		Surat Penunjukan Kerja	: 804/SI.Not/IX/2023 tanggal 1 September 2023
Tugas Pokok		Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.	
Notaris	:	Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.: (021) 212 38054,	
		Nomor STTD	: STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 3 Juni 2022.
		Keanggotaan asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No. 0521419690512
		Pedoman Kerja	: UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
		Surat Penunjukan Kerja	: IPO/LEG/1223/004 tanggal 27 Desember 2023
Tugas Pokok		Membuat akta-akta Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.	
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No.5 kelapa Gading. Jakarta Utara. 14250.	
		Nomor STTD	: No. Kep-41/D.04/2014
		Tanggal STTD	: 19 September 2014
		Keanggotaan asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
		Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
		Surat Penunjukan Kerja	: eIPO-040/AJK/092023 tanggal 1 September 2023
Tugas Pokok		Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama - sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjabatan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham - saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjabatan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, dengan rangkuman sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Industri Nonwoven (bukan tenunan) (Kode KBLI 13993)
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)
 - c. Industri Persiapan Serat Tekstil (Kode KBLI 13111)
 - d. Industri Barang jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga (Kode KBLI 13921)
 - e. Industri Barang Plastik Lembaran (Kode KBLI 22291)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. **Industri Nonwoven (bukan Tenunan) (Kode KBLI 13993)**
Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan nonwoven lain untuk operasi; dan pembalut luka nonwoven.
 - b. **Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. **Industri Persiapan Serat Tekstil (Kode KBLI 13111)**
Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (*carding* atau *combing*) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).
- b. **Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga (Kode KBLI 13921)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.
- c. **Industri Barang Plastik Lembaran (Kode KBLI 22291)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berperekat atau tidak).

B. Permodalan

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000,- terbagi 20.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,-.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan kurang lebih sebanyak 25% atau sejumlah 5.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana

- saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK sebagaimana relevan.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (*Pasal 18 junctis Pasal 19, 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar*)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;

- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
6. RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada pasal RUPS di Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 juncto Pasal 21 Anggaran Dasar)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat

juga keterangan:

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas, atas usulan pemegang saham, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan kepada Dewan Komisaris.
 8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas diterima Dewan Komisaris.
 9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di atas ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 di atas ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 18 Anggaran Dasar atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal 18, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal 18 Anggaran Dasar atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal 18 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal 18 Anggaran Dasar telah terlampaui.
 15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Dewan Komisaris

dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam di atas wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain. Adapun mata acara RUPS yang tersedia tersebut dapat berupa salinan fisik yang tersedia di kantor Perseroan apabila diminta oleh pemegang saham; dan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua diselenggarakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 di atas harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham

- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
23. Apabila Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS dilakukan melalui paling sedikit:
- situs web bursa efek; dan
 - situs web Perseroan,
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
24. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
25. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
26. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud di atas, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
27. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
28. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
29. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan (Pasal 23 Anggaran Dasar)

1. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS
- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
 - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b) dan (c) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

2. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (b) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan, bermeterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa:
 - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

D. Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-masing Saham

- (i) Hak Atas Dividen, diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar dan beberapa pasal pada Anggaran Dasar Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Penitipan Kolektif (Pasal 9 Anggaran Dasar)

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
- k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 25 Anggaran Dasar)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(ii) Hak Suara

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

(iii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(Pasal 4 Anggaran Dasar)

Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

- a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;

- (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK sebagaimana relevan.
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

E. Direksi

Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

- c.mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
- d.menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
- e.membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
3. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota – Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.

4. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh)

hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.

G. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan (Pasal 28 Anggaran Dasar)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (apabila relevan), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Reliance Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib@reliancesekuritas.com untuk Reliance Sekuritas, dan dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
 - 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) minat dan/ atau 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

- a. Pemodal hanya dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

- b. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

- a. Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.
- b. Dalam hal pesanan dilakukan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan melalui Partisipan Sistem.
- c. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.
- d. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan
- e. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-113/SHM/KSEI/0923 pada tanggal 11 Oktober 2023.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selama tlamatnya pada tanggal distribusi saham.;

- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 hari kerja, yaitu tanggal 3 Januari 2024 – 8 Januari 2024:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB - 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Januari 2023.

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No.15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi	Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat*		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			Pemesanan $2,5x \leq X < 10x$	Pemesanan $10x \leq X < 25x$	Pemesanan $X \geq 25x$
I	Nilai Emisi \leq Rp250 miliar	$\geq 15\%$ atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	Nilai Emisi > Rp1 triliun	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

* mana yang lebih tinggi

Sumber saham yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan adalah porsi penjatahan pasti.

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) adalah sebanyak Rp264.705.870.000 ,- (dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dan karenanya termasuk dalam golongan Penawaran Umum II dikarenakan berada dalam rentang penawaran Rp250 miliar sampai Rp500 miliar.

Batasan alokasi Saham untuk penjatahan terpusat pada golongan ini adalah paling sedikit sebanyak 125.000.000 lembar saham, atau setara dengan 14,17% dari total Saham Yang Ditawarkan, atau sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Untuk penawaran umum golongan Penawaran Umum II, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
2. Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat

- namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 757.352.900 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) Saham Baru atau setara dengan Rp227.205.870.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 85,83% (delapan lima koma delapan tiga persen) dari total jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- I. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- II. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- III. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman, Kav 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: +6221 5091 4100
Faksimili: +6221 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@brids.co.id



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Telepon: +6221 2952 0558
Faksimili: +6221 2952 0558
Website : <https://reliancesekuritas.com/>
Email : ib@reliancesekuritas.com